



**P U T U S A N**

Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAKRI MARLOUNE
2. Tempat lahir : Negeri Pa'a
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 03 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Pa'a Kec.Seram Utara Barat Kab. Maluku

Tengah

7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

Halaman 1 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



- Penahanan terhadap Terdakwa dibantar sejak tanggal 2 September 2019 berdasarkan Penetapan Pembantaran Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 2 September 2019;
- Penahan terhadap Terdakwa dilanjutkan berdasarkan Penetapan Pencabutan Pembantaran Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 13 September 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat dan Asisten Advokat bernama CHRISS LATUPEIRISSA, SH.MH., VANESSA SILOOY, SH., SARCHY SAPURY, SH.,beralamat di Jln. Listrik Negara ( Lorong Aprodite ) Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 03 Mei 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 5/Pid-Sus-TPK/2019/PN Amb, tanggal ..... April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019 tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAKRI MARLOUNE** tidak terbukti bersalah **melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa BAKRI MARLOUNE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAKRI MARLOUNE** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah **denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **185.757.729** (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan ketentuan uang yang telah dikembalikan sebesar **Rp. 32.850.000 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian uang pengganti, sedangkan sisanya sebesar **Rp. 152.907.729** (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) apabila tidak dibayar oleh terdakwa paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar sisa uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dan apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

6. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Pa'a, tahun anggaran 2015
- 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran DD / ADD Desa Pa'a tahun anggaran 2015.
- 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa / Negeri Pa'a Tahun Anggaran 2016.
- 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penggunaan ADD, DD dan Laporan Pelaksanaan APB Negeri Pa'a Tahun 2016.
- 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Pa'a Tahun Anggaran 2016.
- 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penggunaan ADD, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Semester Akhir Tahun Anggaran 2016.
- 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pelaksa Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Pa'a Tahun Anggaran 2015.
- 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Pa'a Tahun

Halaman 3 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015.

9. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Pa'a Tahun Anggaran 2016.
- 10 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a Nomor : 02 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Pa'a Tahun Anggaran 2016.
- 11 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-302 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Persiapan Administratif dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Persiapan Administratif Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat.
- 12 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-355 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Persiapan Administratif dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Persiapan Administratif Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat.
- 13 1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran pajak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pa'a tahun 2015 dan 2016.
- 14 1 (satu) eksemplar catatan pengeluaran tak terduga tahun 2015.
- 15 1 (satu) eksemplar catatan pengeluaran tak terduga tahun 2016.
- 16 1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang Rp. 28.750.000 tanggal 11 November 2015 dari SAMSUL TUGUIHA kepada BAKRI MARLOUNE.
- 17 1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang Rp. 140.500.000 tanggal 11 Desember 2015 dari SAMSUL TUGUIHA kepada BAKRI MARLOUNE.
- 18 1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang Rp. 20.000.000 tanggal 12 Oktober 2015 dari SAMSUL TUGUIHA kepada BAKRI MARLOUNE.
- 19 1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran Bantuan ke PTPKN Sarana Pendukung Kelompok Tani tertanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp. 97.486.100.
- 20 1 (satu) buah buku kwitansi warna hijau merk Golden Coin.
- 21 5 (lima) lembar catatan pengeluaran Bendahara.
- 22 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pemadatan jalan setapak 200 m, tertanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000, dan kegiatan lainnya.
- 23 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran biaya transportasi dengan pendamping desa di Masohi terkait dengan laporan LPJ tertanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 1.000.000, dan kegiatan lainnya.

Halaman 4 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor 1 s/d 23 dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita**

24 Uang tunai sebesar Rp.32.850.000 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a) Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) lembar
- b) Uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 1 (satu) lembar

**Disetor ke kas negara sebagai pembayaran sebagian uang pengganti.**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal

19 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan, dengan alasan

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
2. Terdakwa berterus terang atas perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa dalam kondisi sakit-sakitan ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak dan dalam kondisi sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan dan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **BAKRI MARLOUNE** selaku Penjabat Kepala Desa Pa'a, atau di Maluku disebut dengan istilah Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a, pada tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2015 sampai dengan 2016, bertempat di Kantor Negeri Pa'a di Jalan Lintas Trans Saleman – Taniwel, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, atau di rumah tempat tinggal terdakwa di Negeri Pa'a, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 5 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, **telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BAKRI MARLOUNE diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-302 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Persiapan Administratif Pa'a dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Persiapan Administratif Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat. Tugas pokok Terdakwa selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a berdasarkan surat keputusan tersebut salah satunya adalah melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Pemerintahan Negeri.
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 Negeri Pa'a, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 86.282.419 yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah dan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 266.390.629 yang bersumber dari APBN. Total ADD dan DD yang diterima oleh Negeri Pa'a tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 352.673.048.
- Bahwa sebelum menerima ADD dan DD tahun anggaran 2015, Pemerintah Negeri Pa'a mendapat pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tentang besaran pagu dana yang dialokasikan kepada Negeri Pa'a tahun 2015 sebesar Rp. 352.673.048. Selanjutnya Pemerintah Negeri Pa'a menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Negeri Pa'a yang diikuti oleh perangkat Negeri Pa'a, Saniri Negeri dan masyarakat Negeri Pa'a untuk membahas rencana program atau kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 berdasarkan besaran pagu dana tersebut. Hasil Musrenbang ini terdakwa rumuskan bersama dengan perangkat Negeri Pa'a kemudian dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (RAPB Negeri) tahun 2015.
- Bahwa dengan alasan memperhitungkan biaya pajak tahun anggaran 2015 maka dalam penyusunan RAPB Negeri, terdakwa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan cara menaikkan (*mark up*) harga satuan barang. Selanjutnya RAPB Negeri berisi RAB yang sudah di-*mark up* tersebut terdakwa ajukan kepada Pemerintah

Halaman 6 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendapatkan persetujuan. Setelah RAPB Negeri disetujui maka RAPB Negeri tersebut ditetapkan menjadi APB Negeri melalui Peraturan Negeri Pa'a Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Pa'a Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Desember 2014 yang terdakwa tanda tangani selaku Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a.

- Bahwa dalam rangka pengelolaan ADD dan DD tahun anggaran 2015, pada tanggal 02 Januari 2015 terdakwa mengangkat Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) tahun 2015 melalui Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Pa'a Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari :

- 1) Koordinator : AZIS THALIB selaku Sekretaris Desa
- 2) PTPKN Bidang / Penyelenggaraan Pemerintahan : ABDUL KARIM LATUE selaku Kasi Pemerintahan
- 3) PTPKN Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat : KAAB LATUE selaku Kasi Pembangunan
- 4) PTPKN Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : JAHDA LATUTUAPRAYA selaku Kasi Umum
- 5) Staf Urusan Keuangan : SAMSUL TUGUIHA selaku Bendahara Desa.

- Bahwa sesuai dengan APB Negeri Pa'a tahun anggaran 2015, ADD dan DD sebesar Rp. 352.673.048 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 106.765.000, terdiri dari Belanja Tetap dan Tunjangan sebesar Rp. 57.900.000 serta Operasional Perkantoran sebesar Rp. 48.865.000.
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 177.604.048, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pembangunan bak penampung air sebesar Rp. 47.930.000
  - b. Pembangunan jalan setapak sebesar Rp. 127.085.000
  - c. Pendirian dan pengembangan Bumdes sebesar Rp. 2.589.048
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yaitu kegiatan Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Miras sebesar Rp. 6.315.000.
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 67.114.000, terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bantuan ekonomi produktif sebesar Rp. 20.000.000
  - b. Bantuan bagi kelompok nelayan sebesar Rp. 15.000.000
  - c. Bantuan kelompok tani sebesar Rp. 19.250.000
  - d. Fasilitasi kegiatan pembinaan PKK sebesar Rp. 12.864.000
- Bahwa transfer ADD dan DD tahun anggaran 2015 diterima oleh Pemerintah Negeri Pa'a dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah melalui rekening Bank Maluku nomor 1003000317 atas nama Pemerintah Negeri Pa'a, dengan rincian sebagai berikut :
- a) Tahap I (40%) tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 141.069.219, terdiri dari ADD sebesar Rp. 34.512.967 dan DD sebesar Rp. 106.556.251
  - b) Tahap II (40%) tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp. 141.069.219, terdiri dari ADD sebesar Rp. 34.512.967 dan DD sebesar Rp. 106.556.251
  - c) Tahap III (20%) tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 70.534.608, terdiri dari DD sebesar Rp. 53.278.125 dan ADD sebesar Rp. 17.256.483.
- Bahwa setelah dana masuk di rekening maka terdakwa bersama Saksi SAMSUL TUGUIHA selaku Bendahara Negeri Pa'a sekaligus selaku Staf Urusan Keuangan PTPKN melakukan penarikan dana pada Bank Maluku Cabang Masohi di Masohi secara bertahap sesuai dengan tahapan dana yang masuk di rekening.
- Bahwa dari ADD dan DD tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 352.673.048, sebesar Rp. 189.750.000 terdakwa kelola dan simpan di rumahnya, padahal terdakwa mengetahui bahwa tugas mengelola dan menyimpan dana bukan tugas terdakwa selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri melainkan tugas Saksi SAMSUL TUGUIHA selaku Bendahara Negeri. Dana sebesar Rp. 189.750.000 tersebut terdakwa minta dari Saksi SAMSUL TUGUIHA sebanyak tiga tahap dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Tahap I pada tanggal 12 Oktober 2015, terdakwa yang saat itu sedang berada di Negeri Pa'a menghubungi Saksi SAMSUL TUGUIHA di Masohi lewat telepon dan meminta dana sebesar Rp. 20.000.000. Atas permintaan tersebut maka terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 oleh Saksi SAMSUL TUGUIHA yang dititip melalui Saksi KAAB LATUE, sebagaimana bukti Berita Acara

Halaman 8 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Oktober 2015, yang menerangkan adanya pemberian uang dari bendahara SAMSUL TUGUIHA kepada Kaur Pembangunan KAAB LATUE sebesar Rp. 20.000.000.

2) Tahap II pada tanggal 11 November 2015, terdakwa saat itu sedang berada di Masohi bersama-sama dengan Saksi SAMSUL TUGUIHA, kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 28.750.000 dari Saksi SAMSUL TUGUIHA. Atas permintaan tersebut maka terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 28.750.000 oleh Saksi SAMSUL TUGUIHA, sebagaimana bukti Berita Acara tertanggal 11 November 2015 yang menerangkan adanya pemberian uang dari Bendahara SAMSUL TUGUIHA kepada terdakwa sebesar Rp. 28.750.000.

3) Tahap III pada tanggal 11 Desember 2015, terdakwa saat itu sedang berada di Masohi bersama-sama dengan Saksi SAMSUL TUGUIHA, kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 140.500.000 dari Saksi SAMSUL TUGUIHA. Atas permintaan tersebut maka terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 140.500.000 oleh Saksi SAMSUL TUGUIHA, sebagaimana bukti Berita Acara tertanggal 11 Desember 2015 yang menerangkan adanya pemberian uang dari Bendahara SAMSUL TUGUIHA kepada terdakwa sebesar Rp. 140.500.000.

- Bahwa setelah selesai penggunaan dana ADD dan DD maka di akhir tahun anggaran 2015, terdakwa sendiri yang membuat Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2015, baik terhadap dana sebesar Rp. 189.750.000 yang terdakwa kelola maupun terhadap keseluruhan ADD dan DD tahun anggaran 2015, padahal terdakwa mengetahui bahwa tugas menatausahakan dana dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bukan tugas terdakwa selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri melainkan tugas Saksi SAMSUL TUGUIHA selaku Bendahara Negeri.
- Bahwa terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2015 dengan cara terdakwa melampirkan bukti-bukti pembayaran yang tidak benar, yaitu nota belanja fiktif atau kwitansi yang sudah di-mark up harganya menyesuaikan dengan nilai RAB, seolah-olah dana sudah dipergunakan sesuai dengan APB Negeri dan RAB tahun anggaran 2015.

Halaman 9 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah ADD dan DD tahun anggaran 2015 yang diterima oleh Negeri Pa'a sebesar Rp. 352.673.048, dana yang direalisasikan / dibelanjakan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 351.173.041. Dari dana sebesar Rp. 351.173.041 tersebut, sebesar Rp. 265.456.493 benar dipergunakan untuk membiayai kegiatan / program yang ditetapkan di dalam APB Negeri Pa'a tahun anggaran 2015 dan terdakwa pertanggungjawabkan menggunakan bukti-bukti pembayaran yang benar / sah , sedangkan sisanya sebesar Rp. 85.716.548 terdakwa pertanggungjawabkan menggunakan bukti-bukti pembayaran yang tidak benar, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Empat kwitansi pembayaran material kayu / papan kepada BURHAN MARLOUNE dengan total pembayaran sebesar Rp. 8.500.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh BURHAN MARLOUNE hanya sebesar Rp. 6.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam keempat kwitansi tersebut sebesar Rp. 2.500.000.
- 2) Delapan nota pembayaran material bahan bangunan kepada Toko Dua Saudara dengan total pembayaran sebesar Rp. 46.740.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh Toko Dua Saudara hanya sebesar Rp. 33.412.500, sehingga terdapat nilai pembayaran tidak benar di dalam kedelapan nota tersebut sebesar Rp. 13.327.500.
- 3) Lima nota pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK) kepada Toko Bintang Awara dengan total pembayaran sebesar Rp. 3.316.548, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh Toko Bintang Awara hanya sebesar Rp. 3.247.500, sehingga terdapat nilai pembayaran tidak benar di dalam kelima nota tersebut sebesar Rp. 69.048.
- 4) Empat nota pembayaran semen, laptop, wireless dan kursi plastik kepada CV. Rocky Star dengan total pembayaran sebesar Rp. 47.735.000, namun pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan dan tidak diterima oleh CV. Rocky Star, sehingga terdapat empat nota fiktif atas nama CV. Rocky Star dengan nilai sebesar Rp. 47.735.000.
- 5) Satu kwitansi pembayaran material pasir kepada ABDUL HAJI TUGUIHA tertanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.925.000 untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak, namun pembayaran tersebut

Halaman 10 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dilakukan dan tidak diterima oleh ABDUL HAJI TUGUIHA, sehingga terdapat satu nota fiktif atas nama ABDUL HAJI TUGUIHA dengan nilai sebesar Rp. 1.925.000.

- 6) Empat kwitansi pembayaran upah tukang kepada AMIR THALIB untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak dan Pembangunan Bak Penampung Air, dengan total pembayaran sebesar Rp. 41.900.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh AMIR THALIB hanya sebesar Rp. 22.900.000, sehingga terdapat nilai pembayaran tidak benar di dalam keempat kwitansi tersebut sebesar Rp. 19.000.000.
  - 7) Satu kwitansi pembayaran material batu kali kepada HAMZA TUGUIHA tertanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.400.000 untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh HAMZA TUGUIHA hanya sebesar Rp. 880.000, sehingga terdapat nilai pembayaran tidak benar di dalam satu kwitansi tersebut sebesar Rp. 1.520.000.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti pembayaran pajak Negeri Pa'a tahun anggaran 2015, diketahui bahwa nilai pajak tahun anggaran 2015 yang dibayarkan oleh Pemerintah Negeri Pa'a hanya sebesar Rp. 9.462.813. Oleh karena itu perbuatan terdakwa membuat *mark up* RAB dan membuat *mark up* bukti-bukti pembayaran agar sesuai dengan nilai RAB bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri, bukan semata-mata untuk keperluan pembayaran pajak, mengingat jumlah pembayaran pajak tahun anggaran 2015 hanya sebesar Rp. 9.462.813, sedangkan nilai *mark up* yang terdakwa buat di dalam RAB dan di dalam bukti-bukti pembayaran mencapai 905% dari nilai pajak yang dibayarkan, yaitu sebesar Rp. 85.716.548. Tujuan terdakwa memperkaya dirinya sendiri juga terlihat dari adanya sisa dana hasil *mark up* setelah dikurangi dengan nilai pembayaran pajak, yaitu sebesar Rp. 76.253.735. Dana tersebut terdakwa tidak pertanggungjawabkan sebagai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan), atau terdakwa tidak setor kembali ke kas negara/daerah, melainkan terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 76.253.735 tersebut untuk kepentingan pribadinya, atau setidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan ADD dan DD, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Halaman 11 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan ADD dan DD untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud di atas adalah perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 76.253.735, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2016, Negeri Pa'a menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 100.738.510 yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah dan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 698.487.903 yang bersumber dari APBN, sehingga total ADD dan DD yang diterima tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 698.487.903.
- Bahwa sebelum menerima ADD dan DD tahun anggaran 2016, Pemerintah Negeri Pa'a mendapat pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tentang besaran pagu dana yang dialokasikan kepada Negeri Pa'a tahun 2016 sebesar Rp. 698.487.903. Selanjutnya Pemerintah Negeri Pa'a menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) di Negeri Pa'a yang diikuti oleh perangkat Negeri Pa'a, Saniri Negeri dan masyarakat Negeri Pa'a untuk membahas rencana program atau kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016 berdasarkan besaran pagu dana tersebut. Hasil Musrenbang ini terdakwa rumuskan bersama dengan perangkat Negeri Pa'a kemudian dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (RAPB Negeri) tahun 2016.
- Bahwa dengan alasan memperhitungkan biaya pajak tahun anggaran 2016 maka dalam penyusunan RAPB Negeri, terdakwa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan cara menaikkan (*mark up*) harga satuan barang. Selanjutnya RAPB Negeri berisi RAB yang sudah di-*mark up* tersebut terdakwa ajukan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendapatkan persetujuan. Setelah RAPB Negeri disetujui maka RAPB Negeri tersebut ditetapkan menjadi APB Negeri melalui Peraturan Negeri Pa'a Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Pa'a Tahun Anggaran 2016 tertanggal 31 Desember 2015 yang terdakwa tanda tangani selaku Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a.
- Bahwa dalam rangka pengelolaan ADD dan DD tahun anggaran 2016, pada tanggal 01 Februari 2016 terdakwa mengangkat Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) tahun 2016 melalui Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a Nomor 02 Tahun 2016

Halaman 12 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Pa'a Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari :

- 1) Koordinator : AZIS THALIB selaku Sekretaris Desa
- 2) PTPKN Bidang / Penyelenggaraan Pemerintahan : ABDUL KARIM LATUE selaku Kasi Pemerintahan
- 3) PTPKN Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat : KAAB LATUE selaku Kasi Pembangunan
- 4) PTPKN Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : JAHDA LATUTUAPRAYA selaku Kasi Umum
- 5) Staf Urusan Keuangan : SAMSUL TUGUIHA selaku Bendahara Desa.

- Bahwa sesuai dengan APB Negeri Pa'a tahun anggaran 2016, ADD dan DD sebesar Rp. 698.487.903 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 100.738.510, terdiri dari Belanja Tetap dan Tunjangan sebesar Rp. 77.550.000 dan Operasional Perkantoran sebesar Rp. 23.188.510.
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 217.195.000, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pembangunan jalan setapak 50 m sebesar Rp. 43.325.000
  - b. Pembangunan riol 125 m sebesar Rp. 173.870.000.
  - c. Pendirian dan pengembangan Bumdes sebesar Rp. 1.500.000
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 382.554.393, terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
  - a. Bantuan modal bagi kelompok usaha kecil 19 kelompok x Rp. 5.000.000 sebesar Rp. 95.000.000.
  - b. Bantuan anakan pala dan cengkeh Rp. 15.000 x 3000 pohon, sebesar Rp. 45.000.000.
  - c. Bantuan anakan cengkih Rp. 1.5000 x 1000 pohon, sebesar Rp. 15.000.000.
  - d. Bantuan sarana pendukung pertanian sebesar Rp. 97.486.433.
  - e. Pengadaan ternak sapi sebesar Rp. 10.000.000.
  - f. Bantuan sarana pendukung nelayan, sebesar Rp. 51.566.662.
  - g. Penyertaan modal Bumdes, sebesar Rp. 68.501.298.

- Bahwa transfer ADD dan DD tahun anggaran 2016 diterima oleh Pemerintah Negeri Pa'a dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Halaman 13 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah melalui rekening Bank Maluku nomor 1003000317 atas nama Pemerintah Negeri Pa'a, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahap I tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 409.018.890 terdiri dari DD (60%) sebesar Rp. 358.649.635 dan ADD (50%) sebesar Rp. 50.369.255.
- 2) Tahap II tanggal 25 November 2016 sebesar Rp. 289.469.012, terdiri dari DD (40%) sebesar Rp. 239.099.757 dan ADD (50%) sebesar Rp. 50.369.255.

- Bahwa setelah dana masuk di rekening maka terdakwa bersama Saksi SAMSUL TUGUIHA selaku Bendahara Negeri Pa'a sekaligus selaku Staf Urusan Keuangan PTPKN melakukan penarikan dana pada Bank Maluku Cabang Masohi di Masohi secara bertahap sesuai dengan tahapan dana yang masuk di rekening. Setelah itu Saksi SAMSUL TUGUIHA menyimpan dana tersebut kemudian sebagiannya diserahkan kepada para Kaur untuk pembayaran kegiatan yang dialokasikan di dalam APB Negeri tahun anggaran 2016, dan sebagiannya lagi diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa kelola.
- Bahwa setelah selesai penggunaan dana ADD dan DD, maka di akhir tahun anggaran 2016, terdakwa sendiri yang membuat Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2016, padahal terdakwa mengetahui bahwa tugas menatausahakan dana dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bukan tugas terdakwa selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri melainkan tugas Saksi SAMSUL TUGUIHA selaku Bendahara Negeri.
- Bahwa terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2016 dengan cara terdakwa melampirkan bukti-bukti pembayaran yang tidak benar, yaitu nota belanja fiktif atau kwitansi yang sudah di-mark up harganya menyesuaikan dengan nilai RAB.
- Bahwa dari ADD dan DD tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 698.487.903, jumlah dana yang direalisasikan / dibelanjakan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 629.997.488, dan terdapat sisa dana sebesar Rp. 68.501.298 yang tidak direalisasikan sehingga menjadi SILPA yang dialihkan ke tahun anggaran 2017, yaitu dana Penyertaan Modal Bumdes. Selanjutnya dari dana yang direalisasikan sebesar Rp. 629.997.488 tersebut, sebesar Rp. 558.953.631 benar dipergunakan untuk membiayai kegiatan / program yang ditetapkan di dalam APB Negeri Pa'a tahun anggaran 2016 dan

Halaman 14 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



terdakwa pertanggungjawabkan menggunakan bukti-bukti pembayaran yang benar / sah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 139.534.272 terdakwa pertanggungjawabkan menggunakan bukti-bukti pembayaran yang tidak benar, yaitu nota belanja fiktif atau kwitansi yang sudah di-mark up harganya, seolah-olah dana sudah dipergunakan sesuai dengan APB Negeri dan RAB tahun anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Enam kwitansi pembayaran material kayu / papan kepada BURHAN MARLOUNE dengan total pembayaran sebesar Rp. 9.750.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh BURHAN MARLOUNE hanya sebesar Rp. 8.250.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam keenam kwitansi tersebut sebesar Rp. 1.500.000.
- 2) Empat kwitansi pembayaran upah tukang dan pembayaran material batu kepada RUSLAN LATUE dengan total pembayaran sebesar Rp. 21.500.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh RUSLAN LATUE hanya sebesar Rp. 7.240.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam keempat kwitansi tersebut sebesar Rp. 14.260.000.
- 3) Tiga kwitansi pembayaran material batu, upah pekerja dan pembayaran material pasir kepada FAHMI LATUSUAY dengan total pembayaran sebesar Rp. 16.100.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh FAHMI LATUSUAY hanya sebesar Rp. 5.125.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam ketiga kwitansi tersebut sebesar Rp. 10.975.000.
- 4) Empat kwitansi pembayaran material tanah / timbunan dan pembayaran biaya operasional perkantoran kepada ABDUL KARIM LATUE dengan total pembayaran sebesar Rp. 14.085.510, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh ABDUL KARIM LATUE hanya sebesar Rp. 4.700.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam keempat kwitansi tersebut sebesar Rp. 9.385.510.
- 5) Dua kwitansi pembayaran material pasir dan batu kepada FADRI LATUSUAY dengan total pembayaran sebesar Rp. 7.900.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh FADRI LATUSUAY hanya sebesar Rp. 400.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kedua kwitansi tersebut sebesar Rp. 7.500.000.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Dua kwitansi pembayaran material pasir kepada HAMDY ALI TUGUIHA dengan total pembayaran sebesar Rp. 6.500.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh HAMDY ALI TUGUIHA hanya sebesar Rp. 1.200.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kedua kwitansi tersebut sebesar Rp. 5.300.000.
- 7) Satu kwitansi pembayaran material batu kepada ABDULLAH TUGUIHA tertanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 9.000.000 untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh ABDULLAH TUGUIHA hanya sebesar Rp. 3.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kwitansi tersebut sebesar Rp. 6.000.000.
- 8) Tiga kwitansi pembayaran anakan pala dan cengkeh kepada BASRI SANGADJI dengan total pembayaran sebesar Rp. 60.000.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh BASRI SANGADJI hanya sebesar Rp. 52.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam ketiga kwitansi tersebut sebesar Rp. 8.000.000.
- 9) Delapan kwitansi pembayaran kepada KAAB LATUE dengan total pembayaran sebesar Rp. 59.400.000, namun pembayaran yang benar dilakukan menurut KAAB LATUE hanya sebesar Rp. 36.075.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kedelapan kwitansi tersebut sebesar Rp. 23.325.000.
- 10) Tiga kwitansi pembayaran materai dan ATK kepada Toko Bintang Awara dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.498.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh Toko Bintang Awara hanya sebesar Rp. 1.335.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam ketiga kwitansi tersebut sebesar Rp. 163.000.
- 11) Lima kwitansi pembayaran material bahan bangunan kepada CV. Rocky Star dengan total pembayaran sebesar Rp. 44.995.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh CV. Rocky Star hanya sebesar Rp. 44.970.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kelima kwitansi tersebut sebesar Rp. 25.000.
- 12) Dua kwitansi pembayaran material pasir dan batu kepada ABDUL HAJI TUGUIHA dengan total pembayaran sebesar Rp. 8.850.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh ABDUL

Halaman 16 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI TUGUIHA hanya sebesar Rp. 6.600.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kedua kwitansi tersebut sebesar Rp. 2.250.000.

13) Enam belas nota belanja peralatan pertanian dan peralatan penangkap ikan pada Toko Tunas Tomia Baru dengan total pembayaran sebesar Rp. 149.047.762, namun harga barang sebenarnya yang dibeli hanya sebesar Rp. 99.397.000, sehingga terdapat nilai pembayaran tidak benar di dalam keenam belas nota belanja tersebut sebesar Rp. 49.650.762. Uang sebesar Rp. 49.650.762 tersebut dinikmati oleh terdakwa, Saksi LA SAHARU dan perangkat Negeri Pa'a, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk kegiatan Bantuan Sarana Pendukung Pertanian dan Bantuan Sarana Pendukung Nelayan dilakukan dalam bentuk pengadaan peralatan pertanian dan peralatan penangkap ikan. Untuk melaksanakan kegiatan ini maka terdakwa meminta Saksi LA SAHARU selaku pemilik Toko Tunas Tomia Baru yang beralamat di Negeri Pa'a untuk menyediakan peralatan pertanian dan peralatan penangkap ikan tersebut, padahal terdakwa mengetahui bahwa Toko Tunas Tomia Baru milik Saksi LA SAHARU tidak menjual peralatan pertanian dan peralatan penangkap ikan.
- b. Atas permintaan terdakwa maka Saksi LA SAHARU bersedia untuk mengadakan peralatan pertanian dan peralatan penangkap ikan dengan meminta imbalan kepada Terdakwa berupa keuntungan 20% yang disebut Saksi LA SAHARU sebagai "ongkos transportasi" untuk belanja peralatan ke Ambon. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi LA SAHARU, maka Pemerintah Negeri Pa'a melalui Saksi SAMSUL TUGUIHA membayarkan dana desa sebesar Rp. 121.275.000 kepada Saksi LA SAHARU untuk pembelian peralatan pertanian dan peralatan penangkap ikan dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Untuk belanja peralatan pertanian sebesar Rp. 76.275.000 yang dibayarkan sebanyak dua tahap, yaitu Tahap I sebesar Rp. 43.137.500 dan tahap II sebesar Rp. 33.137.500.
  - 2) Untuk belanja peralatan nelayan sebesar Rp. 45.000.000 yang dibayarkan sekaligus.

Halaman 17 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



- c. Dana desa yang dibayarkan kepada Saksi LA SAHARU hanya sebesar Rp. 121.275.000, karena dipotong dana sebesar Rp. 27.777.762 dengan alasan untuk pembayaran pajak. Tetapi terdakwa membuat bukti pembayaran berupa kwitansi yang di-*mark up* harganya agar sesuai dengan nilai RAB, seolah-olah dana yang dibayarkan kepada Saksi LA SAHARU sebesar Rp. 149.052.762, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Kwitansi pembayaran bantuan ke PTPKN sarana pendukung kelompok tani tertanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 97.486.100 kepada Saksi LA SAHARU.
  - 2) Kwitansi pembayaran bantuan ke PTPKN sarana pendukung kelompok nelayan tertanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 51.566.662 kepada JAHDA LATUTUAPRAYA selaku PTPKN Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
- d. Untuk mendukung kedua kwitansi yang disebutkan pada point c di atas, terdakwa meminta Saksi SAMSUL TUGUIHA membuat nota-nota belanja barang peralatan pertanian dan peralatan penangkap ikan dengan harga yang di-*mark up* sesuai dengan harga di dalam RAB. Selanjutnya setelah nota belanja tersebut dibuat maka terdakwa memerintahkan Saksi SAMSUL TUGUIHA menyerahkan nota-nota belanja tersebut kepada Saksi LA SAHARU untuk ditandatangani dan distempel menggunakan stempel toko Tunas Tomia Baru seolah-olah peralatan pertanian dan peralatan penangkap ikan tersebut dibeli pada toko Tunas Tomia Baru milik Saksi LA SAHARU, padahal terdakwa mengetahui bahwa semua peralatan tersebut tidak dibeli pada Toko Tunas Tomia Baru. Atas permintaan terdakwa melalui Saksi SAMSUL TUGUIHA tersebut maka Saksi LA SAHARU menandatangani dan membubuhkan stempel Toko Tunas Tomia Baru pada nota-nota belanja barang peralatan pertanian dan peralatan penangkap ikan yang selanjutnya nota-nota belanja tersebut terdakwa lampirkan didalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) 6 (enam) nota belanja barang peralatan pertanian dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp. 97.486.100, padahal sebenarnya Saksi LA SAHARU membeli barang peralatan





pertanian tersebut di Ambon dengan harga hanya sebesar Rp. 63.900.000. Atau terdapat *mark up* harga sebesar Rp. 33.586.100.

- 2) 10 (sepuluh) nota belanja barang peralatan penangkap ikan dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp. 51.561.662, sementara nilai kwitansi pembayaran bantuan ke PTPKN sarana pendukung kelompok nelayan tertanggal 30 November 2016 adalah sebesar Rp. 51.566.662, atau terdapat kelebihan dana Rp. 5.000 pada kwitansi tanggal 30 November 2016 tersebut. Padahal sebenarnya Saksi LA SAHARU membeli barang peralatan penangkap ikan di Ambon dengan harga hanya sebesar Rp. 35.497.000. Atau terdapat *mark up* harga sebesar Rp. 16.064.662.
- e. Realisasi belanja yang sebenarnya dari Saksi LA SAHARU untuk pengadaan Sarana Pendukung Kelompok Tani dan Sarana Pendukung Kelompok Nelayan hanya sebesar Rp. 99.397.000, tetapi terdakwa melampirkan bukti-bukti pembayaran atas nama Toko Tunas Tomia Baru di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 149.047.762. Dengan demikian terdapat bukti pembayaran tidak benar atas nama Toko Tunas Tomia Baru yang terdakwa *mark up* nilainya sebesar Rp. 49.650.762. Dana sebesar Rp. 49.650.762 tersebut dipergunakan untuk :
  - 1) Sebesar Rp. 27.777.762 dipotong oleh Saksi SAMSUL TUGUIHA dari Saksi LA SAHARU dengan alasan untuk pembayaran pajak.
  - 2) Sebesar Rp. 21.878.000 merupakan keuntungan Saksi LA SAHARU. Dari keuntungan tersebut, Saksi LA SAHARU menikmati sebesar 14. 298.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.580.000 Saksi LA SAHARU bagi-bagikan kepada perangkat Negeri Pa'a dengan rincian sebagai berikut :
    - a) Rp. 2.000.000 kepada Terdakwa.
    - b) Rp. 1.000.000 kepada KAAB LATUE selaku Kaur Pembangunan.
    - c) Rp. 380.000 kepada JAHDA LATUTUAPARAYA selaku Kaur Pemberdayaan Masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Rp. 300.000 kepada AZIS THALIB selaku Sekretaris Desa.
- e) Rp. 300.000 kepada SAMSUL TUGUIHA selaku Bendahara Desa.
- f) Rp. 300.000 kepada ABDUL KARIM LATUE selaku Kaur Pemerintahan.
- g) Rp. 300.000 kepada MANAN selaku Ketua BPN / Saniri
- h) Rp. 3.000.000 kepada HARLAN selaku Ketua Bumdes.

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti pembayaran pajak Negeri Pa'a tahun anggaran 2016, diketahui bahwa nilai pajak tahun anggaran 2016 yang dibayarkan oleh Pemerintah Negeri Pa'a hanya sebesar Rp. 28.830.278. Oleh karena itu perbuatan terdakwa membuat *mark up* RAB dan membuat *mark up* bukti-bukti pembayaran agar sesuai dengan nilai RAB bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri, bukan semata-mata untuk keperluan pembayaran pajak, mengingat jumlah pembayaran pajak tahun anggaran 2016 hanya sebesar Rp. 28.820.278, sedangkan nilai *mark up* yang terdakwa buat di dalam RAB dan di dalam bukti-bukti pembayaran mencapai 479% dari nilai pajak yang dibayarkan, yaitu sebesar Rp. 138.334.272. Tujuan terdakwa memperkaya dirinya sendiri juga terlihat dari adanya sisa dana hasil *mark up* setelah dikurangi dengan nilai pembayaran pajak, yaitu sebesar Rp. 109.503.994. Dana tersebut terdakwa tidak pertanggungjawabkan sebagai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan), atau terdakwa tidak setor kembali ke kas negara/daerah, tetapi dipergunakan untuk :

- 1) Terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 87.625.994 untuk kepentingan pribadinya, atau setidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan ADD dan DD sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- 2) Keuntungan Saksi LA SAHARU sebesar Rp. 21.878.000. Dari keuntungan tersebut, sebesar Rp. 14.298.000 dinikmati oleh Saksi LA SAHARU sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.580.000 dibagi-bagikan kepada perangkat Negeri Pa'a, termasuk kepada terdakwa.

- Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa menggunakan ADD dan DD tahun anggaran 2015 dan 2016 untuk kepentingan pribadi sebagaimana

Halaman 20 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp. 165.879.729, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Dan perbuatan terdakwa menyerahkan kegiatan Bantuan Sarana Pendukung Pertanian dan Bantuan Sarana Pendukung Nelayan kepada Saksi LA SAHARU telah memperkaya Saksi LA SAHARU dan perangkat Negeri Pa'a, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Dana Yang Dinikmati dari Hasil Pertanggungjawaban Menggunakan Bukti Pembayaran Tidak Benar Setelah Dikurangi Pembayaran Pajak		Dana Yang Dinikmati Dari Hasil Keuntungan LA SAHARU	Jumlah Dana Yang Dinikmati (2 + 3 + 4)
	2015	2016		
1	2	3	4	5
BAKRI MARLOUNE	76.253.735	87.625.994	2.000.000	165.879.729
LA SAHARU	0	0	14.298.000	14.298.000
KAAB LATUE	0	0	1.000.000	1.000.000
JAHDA	0	0	380.000	380.000
LATUTUAPRAYA	0	0	300.000	300.000
AZIS THALIB	0	0	300.000	300.000
SAMSUL TUGUIHA	0	0	300.000	300.000
ABD KARIM LATUE	0	0	300.000	300.000
MANAN	0	0	300.000	300.000
HARLAN	0	0	3.000.000	3.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>76.253.735</b>	<b>87.625.994</b>	<b>21.878.000</b>	<b>185.757.729</b>

- Bahwa selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri, terdakwa bukanlah pejabat yang bertugas untuk menyimpan, mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negeri, karena tugas tersebut merupakan tugas bendahara. Oleh karena itu perbuatan terdakwa menyimpan, mengelola dan mempertanggungjawabkan ADD dan DD tahun anggaran 2015 dan 2016 adalah perbuatan merangkap tugas bendahara yang bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa :

**“Bendahara sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar,**

Halaman 21 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.”

- Bahwa selain itu perbuatan terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2015 dan 2016 menggunakan bukti-bukti pembayaran yang tidak benar sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan :

1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi :

“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

a. Pasal 24 ayat (1) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”

b. Pasal 24 ayat (3) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan ADD dan DD Negeri Pa’a tahun anggaran 2015 dan 2016 sebesar Rp. 185.757.729, atau setidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	DD dan ADD yang diterima	Realisasi Berdasar kan LPJ	Bukti pema yaran tidak benar dalam LPJ	Realisa si dana yang sebena rnya (3-4)	Pengun aan dana untuk pembay aran pajak	Kerugian Keuangan Negara (4-6)
1	2	3	4	5	6	7
2015	352.673.048	351.173.041	85.716.548	265.456.493	9.462.813	76.253.735
2016	698.487.	629.997.4	138.334	491.663	28.830.2	109.503.994



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	903	88	.272	.216	78	
Jumlah	1.051.16	981.170.5	224.050	757.119	38.293.0	185.757.729
	0.951	29	.820	.709	91	

- Bahwa dari nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 185.757.729 tersebut, telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 32.850.000 oleh Saksi LA SAHARU pada tanggal 26 November 2018 melalui penyidik dan uang tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa adanya pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidanya terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

----- Perbuatan terdakwa **BAKRI MARLOUNE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **BAKRI MARLOUNE** selaku Penjabat Kepala Desa Pa'a, atau di Maluku disebut dengan istilah Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a, pada tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, atau setidaknya pada waktu antara tahun 2015 sampai dengan 2016, bertempat di Kantor Negeri Pa'a di Jalan Lintas Trans Saleman – Taniwel, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, atau di rumah tempat tinggal terdakwa di Negeri Pa'a, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, **telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BAKRI MARLOUNE diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-302 Tahun 2011 tentang Pemberhentian

Halaman 23 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb





Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Persiapan Administratif Pa'a dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Persiapan Administratif Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat. Tugas pokok Terdakwa selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a berdasarkan surat keputusan tersebut salah satunya adalah melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Pemerintahan Negeri.

- **Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a adalah pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa/negeri yang memiliki kewenangan sebagai berikut :**

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- b. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 Negeri Pa'a, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 86.282.419 yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah dan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 266.390.629 yang bersumber dari APBN. Total ADD dan DD yang diterima oleh Negeri Pa'a tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 352.673.048.

- Bahwa sebelum menerima ADD dan DD tahun anggaran 2015, Pemerintah Negeri Pa'a mendapat pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tentang besaran pagu dana yang dialokasikan kepada Negeri Pa'a tahun 2015 sebesar Rp. 352.673.048. Selanjutnya Pemerintah Negeri Pa'a menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) di Negeri Pa'a yang diikuti oleh perangkat Negeri Pa'a, Saniri Negeri dan masyarakat Negeri Pa'a untuk membahas rencana program atau kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 berdasarkan besaran pagu dana tersebut. Hasil Musrenbang ini terdakwa rumuskan bersama dengan perangkat Negeri Pa'a kemudian



dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (RAPB Negeri) tahun 2015.

- Bahwa dengan alasan memperhitungkan biaya pajak tahun anggaran 2015 maka dalam penyusunan RAPB Negeri, terdakwa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan cara menaikkan (*mark up*) harga satuan barang. Selanjutnya RAPB Negeri berisi RAB yang sudah di-*mark up* tersebut terdakwa ajukan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendapatkan persetujuan. Setelah RAPB Negeri disetujui maka RAPB Negeri tersebut ditetapkan menjadi APB Negeri melalui Peraturan Negeri Pa'a Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Pa'a Tahun Anggaran 2015 tertanggal 31 Desember 2014 yang terdakwa tanda tangani selaku Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a.

- Bahwa dalam rangka pengelolaan ADD dan DD tahun anggaran 2015, pada tanggal 02 Januari 2015 terdakwa mengangkat Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) tahun 2015 melalui Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Pa'a Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari :

- 1) Koordinator : AZIS THALIB selaku Sekretaris Desa
- 2) PTPKN Bidang / Penyelenggaraan Pemerintahan : ABDUL KARIM LATUE selaku Kasi Pemerintahan
- 3) PTPKN Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat : KAAB LATUE selaku Kasi Pembangunan
- 4) PTPKN Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : JAHDA LATUTUAPRAYA selaku Kasi Umum
- 5) Staf Urusan Keuangan : SAMSUL TUGUIHA selaku Bendahara Desa.

- Bahwa sesuai dengan APB Negeri Pa'a tahun anggaran 2015, ADD dan DD sebesar Rp. 352.673.048 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 106.765.000, terdiri dari Belanja Tetap dan Tunjangan sebesar Rp. 57.900.000 serta Operasional Perkantoran sebesar Rp. 48.865.000.
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 177.604.048, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembangunan bak penampung air sebesar Rp. 47.930.000
  - b. Pembangunan jalan setapak sebesar Rp. 127.085.000
  - c. Pendirian dan pengembangan Bumdes sebesar Rp. 2.589.048
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yaitu kegiatan Sosialisasi Kantibmas dan Bahaya Miras sebesar Rp. 6.315.000.
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 67.114.000, terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
- a. Bantuan ekonomi produktif sebesar Rp. 20.000.000
  - b. Bantuan bagi kelompok nelayan sebesar Rp. 15.000.000
  - c. Bantuan kelompok tani sebesar Rp. 19.250.000
  - d. Fasilitasi kegiatan pembinaan PKK sebesar Rp. 12.864.000
- Bahwa transfer ADD dan DD tahun anggaran 2015 diterima oleh Pemerintah Negeri Pa'a dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah melalui rekening Bank Maluku nomor 1003000317 atas nama Pemerintah Negeri Pa'a, dengan rincian sebagai berikut :
- a) Tahap I (40%) tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 141.069.219, terdiri dari ADD sebesar Rp. 34.512.967 dan DD sebesar Rp. 106.556.251
  - b) Tahap II (40%) tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp. 141.069.219, terdiri dari ADD sebesar Rp. 34.512.967 dan DD sebesar Rp. 106.556.251
  - c) Tahap III (20%) tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 70.534.608, terdiri dari DD sebesar Rp. 53.278.125 dan ADD sebesar Rp. 17.256.483.
- Bahwa setelah dana masuk di rekening maka terdakwa bersama Saksi SAMSUL TUGUIHA selaku Bendahara Negeri Pa'a sekaligus selaku Staf Urusan Keuangan PTPKN melakukan penarikan dana pada Bank Maluku Cabang Masohi di Masohi secara bertahap sesuai dengan tahapan dana yang masuk di rekening.
- Bahwa dari ADD dan DD tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 352.673.048, sebesar Rp. 189.750.000 terdakwa kelola dan simpan di rumahnya, padahal terdakwa mengetahui bahwa tugas mengelola dan menyimpan dana bukan tugas terdakwa selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri melainkan tugas Saksi SAMSUL TUGUIHA selaku Bendahara Negeri. Dana sebesar Rp. 189.750.000 tersebut terdakwa minta dari Saksi SAMSUL TUGUIHA sebanyak tiga tahap dengan rincian

Halaman 26 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- 1) Tahap I pada tanggal 12 Oktober 2015, terdakwa yang saat itu sedang berada di Negeri Pa'a menghubungi Saksi SAMSUL TUGUIHA di Masohi lewat telepon dan meminta dana sebesar Rp. 20.00.000. Atas permintaan tersebut maka terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 oleh Saksi SAMSUL TUGUIHA yang dititip melalui Saksi KAAB LATUE, sebagaimana bukti Berita Acara tertanggal 12 Oktober 2015, yang menerangkan adanya pemberian uang dari bendahara SAMSUL TUGUIHA kepada Kaur Pembangunan KAAB LATUE sebesar Rp. 20.000.000.
  - 2) Tahap II pada tanggal 11 November 2015, terdakwa saat itu sedang berada di Masohi bersama-sama dengan Saksi SAMSUL TUGUIHA, kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 28.750.000 dari Saksi SAMSUL TUGUIHA. Atas permintaan tersebut maka terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 28.750.000 oleh Saksi SAMSUL TUGUIHA, sebagaimana bukti Berita Acara tertanggal 11 November 2015 yang menerangkan adanya pemberian uang dari Bendahara SAMSUL TUGUIHA kepada terdakwa sebesar Rp. 28.750.000.
  - 3) Tahap III pada tanggal 11 Desember 2015, terdakwa saat itu sedang berada di Masohi bersama-sama dengan Saksi SAMSUL TUGUIHA, kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 140.500.000 dari Saksi SAMSUL TUGUIHA. Atas permintaan tersebut maka terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 140.500.000 oleh Saksi SAMSUL TUGUIHA, sebagaimana bukti Berita Acara tertanggal 11 Desember 2015 yang menerangkan adanya pemberian uang dari Bendahara SAMSUL TUGUIHA kepada terdakwa sebesar Rp. 140.500.000.
- Bahwa setelah selesai penggunaan dana ADD dan DD maka di akhir tahun anggaran 2015, terdakwa sendiri yang membuat Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2015, baik terhadap dana sebesar Rp. 189.750.000 yang terdakwa kelola maupun terhadap keseluruhan ADD dan DD tahun anggaran 2015, padahal terdakwa mengetahui bahwa tugas menatausahakan dana dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bukan tugas terdakwa selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri melainkan tugas Saksi SAMSUL TUGUIHA selaku Bendahara Negeri.

Halaman 27 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2015 dengan cara terdakwa melampirkan bukti-bukti pembayaran yang tidak benar, yaitu nota belanja fiktif atau kwitansi yang sudah di-mark up harganya menyesuaikan dengan nilai RAB, seolah-olah dana sudah dipergunakan sesuai dengan APB Negeri dan RAB tahun anggaran 2015.
- Bahwa dari jumlah ADD dan DD tahun anggaran 2015 yang diterima oleh Negeri Pa'a sebesar Rp. 352.673.048, dana yang direalisasikan / dibelanjakan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 351.173.041. Dari dana sebesar Rp. 351.173.041 tersebut, sebesar Rp. 265.456.493 benar dipergunakan untuk membiayai kegiatan / program yang ditetapkan di dalam APB Negeri Pa'a tahun anggaran 2015 dan terdakwa pertanggungjawabkan menggunakan bukti-bukti pembayaran yang benar / sah , sedangkan sisanya sebesar Rp. 85.716.548 terdakwa pertanggungjawabkan menggunakan bukti-bukti pembayaran yang tidak benar, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Empat kwitansi pembayaran material kayu / papan kepada BURHAN MARLOUNE dengan total pembayaran sebesar Rp. 8.500.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh BURHAN MARLOUNE hanya sebesar Rp. 6.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam keempat kwitansi tersebut sebesar Rp. 2.500.000.
  - 2) Delapan nota pembayaran material bahan bangunan kepada Toko Dua Saudara dengan total pembayaran sebesar Rp. 46.740.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh Toko Dua Saudara hanya sebesar Rp. 33.412.500, sehingga terdapat nilai pembayaran tidak benar di dalam kedelapan nota tersebut sebesar Rp. 13.327.500.
  - 3) Lima nota pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK) kepada Toko Bintang Awara dengan total pembayaran sebesar Rp. 3.316.548, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh Toko Bintang Awara hanya sebesar Rp. 3.247.500, sehingga terdapat nilai pembayaran tidak benar di dalam kelima nota tersebut sebesar Rp. 69.048.
  - 4) Empat nota pembayaran semen, laptop, wireless dan kursi plastik kepada CV. Rocky Star dengan total pembayaran sebesar Rp.

Halaman 28 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb





47.735.000, namun pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan dan tidak diterima oleh CV. Rocky Star, sehingga terdapat empat nota fiktif atas nama CV. Rocky Star dengan nilai sebesar Rp. 47.735.000.

5) Satu kwitansi pembayaran material pasir kepada ABDUL HAJI TUGUIHA tertanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.925.000 untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak, namun pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan dan tidak diterima oleh ABDUL HAJI TUGUIHA, sehingga terdapat satu nota fiktif atas nama ABDUL HAJI TUGUIHA dengan nilai sebesar Rp. 1.925.000.

6) Empat kwitansi pembayaran upah tukang kepada AMIR THALIB untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak dan Pembangunan Bak Penampung Air, dengan total pembayaran sebesar Rp. 41.900.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh AMIR THALIB hanya sebesar Rp. 22.900.000, sehingga terdapat nilai pembayaran tidak benar di dalam keempat kwitansi tersebut sebesar Rp. 19.000.000.

7) Satu kwitansi pembayaran material batu kali kepada HAMZA TUGUIHA tertanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.400.000 untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh HAMZA TUGUIHA hanya sebesar Rp. 880.000, sehingga terdapat nilai pembayaran tidak benar di dalam satu kwitansi tersebut sebesar Rp. 1.520.000.

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti pembayaran pajak Negeri Pa'a tahun anggaran 2015, diketahui bahwa nilai pajak tahun anggaran 2015 yang dibayarkan oleh Pemerintah Negeri Pa'a hanya sebesar Rp. 9.462.813. Oleh karena itu perbuatan terdakwa membuat *mark up* RAB dan membuat *mark up* bukti-bukti pembayaran agar sesuai dengan nilai RAB bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, bukan semata-mata untuk keperluan pembayaran pajak, mengingat jumlah pembayaran pajak tahun anggaran 2015 hanya sebesar Rp. 9.462.813, sedangkan nilai *mark up* yang terdakwa buat di dalam RAB dan di dalam bukti-bukti pembayaran mencapai 905% dari nilai pajak yang dibayarkan, yaitu sebesar Rp. 85.716.548. Tujuan terdakwa menguntungkan dirinya sendiri juga terlihat dari adanya sisa dana hasil *mark up* setelah dikurangi dengan nilai pembayaran pajak, yaitu sebesar Rp. 76.253.735. Dana tersebut terdakwa tidak pertanggungjawabkan sebagai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan), atau terdakwa tidak setor kembali ke kas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/daerah, melainkan terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 76.253.735 tersebut untuk kepentingan pribadinya, atau setidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan ADD dan DD, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan ADD dan DD untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud di atas adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 76.253.735, atau setidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa selanjutnya pada tahun anggaran 2016, Negeri Pa'a menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 100.738.510 yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah dan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 698.487.903 yang bersumber dari APBN, sehingga total ADD dan DD yang diterima tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 698.487.903.
- Bahwa sebelum menerima ADD dan DD tahun anggaran 2016, Pemerintah Negeri Pa'a mendapat pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tentang besaran pagu dana yang dialokasikan kepada Negeri Pa'a tahun 2016 sebesar Rp. 698.487.903. Selanjutnya Pemerintah Negeri Pa'a menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) di Negeri Pa'a yang diikuti oleh perangkat Negeri Pa'a, Saniri Negeri dan masyarakat Negeri Pa'a untuk membahas rencana program atau kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016 berdasarkan besaran pagu dana tersebut. Hasil Musrenbang ini terdakwa rumuskan bersama dengan perangkat Negeri Pa'a kemudian dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (RAPB Negeri) tahun 2016.
- Bahwa dengan alasan memperhitungkan biaya pajak tahun anggaran 2016 maka dalam penyusunan RAPB Negeri, terdakwa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan cara menaikkan (*mark up*) harga satuan barang. Selanjutnya RAPB Negeri berisi RAB yang sudah di-*mark up* tersebut terdakwa ajukan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendapatkan persetujuan. Setelah RAPB Negeri disetujui maka RAPB Negeri tersebut ditetapkan menjadi APB Negeri melalui Peraturan Negeri Pa'a Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Pa'a

Halaman 30 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2016 tertanggal 31 Desember 2015 yang terdakwa tanda tangani selaku Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a.

- Bahwa dalam rangka pengelolaan ADD dan DD tahun anggaran 2016, pada tanggal 01 Februari 2016 terdakwa mengangkat Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) tahun 2016 melalui Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Pa'a Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari :

- 1) Koordinator : AZIS THALIB selaku Sekretaris Desa
- 2) PTPKN Bidang / Penyelenggaraan Pemerintahan : ABDUL KARIM LATUE selaku Kasi Pemerintahan
- 3) PTPKN Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat : KAAB LATUE selaku Kasi Pembangunan
- 4) PTPKN Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : JAHDA LATUTUAPRAYA selaku Kasi Umum
- 5) Staf Urusan Keuangan : SAMSUL TUGUIHA selaku Bendahara Desa.

- Bahwa sesuai dengan APB Negeri Pa'a tahun anggaran 2016, ADD dan DD sebesar Rp. 698.487.903 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 100.738.510, terdiri dari Belanja Tetap dan Tunjangan sebesar Rp. 77.550.000 dan Operasional Perkantoran sebesar Rp. 23.188.510.
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 217.195.000, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pembangunan jalan setapak 50 m sebesar Rp. 43.325.000
  - b. Pembangunan riol 125 m sebesar Rp. 173.870.000.
  - c. Pendirian dan pengembangan Bumdes sebesar Rp. 1.500.000
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 382.554.393, terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
  - a. Bantuan modal bagi kelompok usaha kecil 19 kelompok x Rp. 5.000.000 sebesar Rp. 95.000.000.
  - b. Bantuan anakan pala dan cengkeh Rp. 15.000 x 3000 pohon, sebesar Rp. 45.000.000.
  - c. Bantuan anakan cengkih Rp. 1.5000 x 1000 pohon, sebesar Rp. 15.000.000.
  - d. Bantuan sarana pendukung pertanian sebesar Rp. 97.486.433.

Halaman 31 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pengadaan ternak sapi sebesar Rp. 10.000.000.
- f. Bantuan sarana pendukung nelayan, sebesar Rp. 51.566.662.
- g. Penyertaan modal Bumdes, sebesar Rp. 68.501.298.

- Bahwa transfer ADD dan DD tahun anggaran 2016 diterima oleh Pemerintah Negeri Pa'a dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah melalui rekening Bank Maluku nomor 1003000317 atas nama Pemerintah Negeri Pa'a, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahap I tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 409.018.890 terdiri dari DD (60%) sebesar Rp. 358.649.635 dan ADD (50%) sebesar Rp. 50.369.255.
- 2) Tahap II tanggal 25 November 2016 sebesar Rp. 289.469.012, terdiri dari DD (40%) sebesar Rp. 239.099.757 dan ADD (50%) sebesar Rp. 50.369.255.

- Bahwa setelah dana masuk di rekening maka terdakwa bersama Saksi SAMSUL TUGUIHA selaku Bendahara Negeri Pa'a sekaligus selaku Staf Urusan Keuangan PTPKN melakukan penarikan dana pada Bank Maluku Cabang Masohi di Masohi secara bertahap sesuai dengan tahapan dana yang masuk di rekening. Setelah itu Saksi SAMSUL TUGUIHA menyimpan dana tersebut kemudian sebagiannya diserahkan kepada para Kaur untuk pembayaran kegiatan yang dialokasikan di dalam APB Negeri tahun anggaran 2016, dan sebagiannya lagi diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa kelola.
- Bahwa setelah selesai penggunaan dana ADD dan DD, maka di akhir tahun anggaran 2016, terdakwa sendiri yang membuat Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2016, padahal terdakwa mengetahui bahwa tugas menatausahakan dana dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bukan tugas terdakwa selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri melainkan tugas Saksi SAMSUL TUGUIHA selaku Bendahara Negeri.
- Bahwa terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2016 dengan cara terdakwa melampirkan bukti-bukti pembayaran yang tidak benar, yaitu nota belanja fiktif atau kwitansi yang sudah di-mark up harganya menyesuaikan dengan nilai RAB.
- Bahwa dari ADD dan DD tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 698.487.903, jumlah dana yang direalisasikan / dibelanjakan berdasarkan Laporan

Halaman 32 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 629.997.488, dan terdapat sisa dana sebesar Rp. 68.501.298 yang tidak direalisasikan sehingga menjadi SILPA yang dialihkan ke tahun anggaran 2017, yaitu dana Penyertaan Modal Bumdes. Selanjutnya dari dana yang direalisasikan sebesar Rp. 629.997.488 tersebut, sebesar Rp. 558.953.631 benar dipergunakan untuk membiayai kegiatan / program yang ditetapkan di dalam APB Negeri Pa'a tahun anggaran 2016 dan terdakwa pertanggungjawabkan menggunakan bukti-bukti pembayaran yang benar / sah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 139.534.272 terdakwa pertanggungjawabkan menggunakan bukti-bukti pembayaran yang tidak benar, yaitu nota belanja fiktif atau kwitansi yang sudah di-mark up harganya, seolah-olah dana sudah dipergunakan sesuai dengan APB Negeri dan RAB tahun anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Enam kwitansi pembayaran material kayu / papan kepada BURHAN MARLOUNE dengan total pembayaran sebesar Rp. 9.750.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh BURHAN MARLOUNE hanya sebesar Rp. 8.250.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam keenam kwitansi tersebut sebesar Rp. 1.500.000.
- 2) Empat kwitansi pembayaran upah tukang dan pembayaran material batu kepada RUSLAN LATUE dengan total pembayaran sebesar Rp. 21.500.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh RUSLAN LATUE hanya sebesar Rp. 7.240.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam keempat kwitansi tersebut sebesar Rp. 14.260.000.
- 3) Tiga kwitansi pembayaran material batu, upah pekerja dan pembayaran material pasir kepada FAHMI LATUSUAY dengan total pembayaran sebesar Rp. 16.100.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh FAHMI LATUSUAY hanya sebesar Rp. 5.125.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam ketiga kwitansi tersebut sebesar Rp. 10.975.000.
- 4) Empat kwitansi pembayaran material tanah / timbunan dan pembayaran biaya operasional perkantoran kepada ABDUL KARIM LATUE dengan total pembayaran sebesar Rp. 14.085.510, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh ABDUL KARIM LATUE hanya sebesar Rp. 4.700.000, sehingga terdapat nilai





pembayaran yang tidak benar di dalam keempat kwitansi tersebut sebesar Rp. 9.385.510.

- 5) Dua kwitansi pembayaran material pasir dan batu kepada FADRI LATUSUAY dengan total pembayaran sebesar Rp. 7.900.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh FADRI LATUSUAY hanya sebesar Rp. 400.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kedua kwitansi tersebut sebesar Rp. 7.500.000.
- 6) Dua kwitansi pembayaran material pasir kepada HAMDY ALI TUGUIHA dengan total pembayaran sebesar Rp. 6.500.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh HAMDY ALI TUGUIHA hanya sebesar Rp. 1.200.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kedua kwitansi tersebut sebesar Rp. 5.300.000.
- 7) Satu kwitansi pembayaran material batu kepada ABDULLAH TUGUIHA tertanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 9.000.000 untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh ABDULLAH TUGUIHA hanya sebesar Rp. 3.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kwitansi tersebut sebesar Rp. 6.000.000.
- 8) Tiga kwitansi pembayaran anakan pala dan cengkeh kepada BASRI SANGADJI dengan total pembayaran sebesar Rp. 60.000.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh BASRI SANGADJI hanya sebesar Rp. 52.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam ketiga kwitansi tersebut sebesar Rp. 8.000.000.
- 9) Delapan kwitansi pembayaran kepada KAAB LATUE dengan total pembayaran sebesar Rp. 59.400.000, namun pembayaran yang benar dilakukan menurut KAAB LATUE hanya sebesar Rp. 36.075.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kedelapan kwitansi tersebut sebesar Rp. 23.325.000.
- 10) Tiga kwitansi pembayaran materai dan ATK kepada Toko Bintang Awara dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.498.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh Toko Bintang Awara hanya sebesar Rp. 1.335.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam ketiga kwitansi tersebut sebesar Rp. 163.000.



- 11) Lima kwitansi pembayaran material bahan bangunan kepada CV. Rocky Star dengan total pembayaran sebesar Rp. 44.995.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh CV. Rocky Star hanya sebesar Rp. 44.970.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kelima kwitansi tersebut sebesar Rp. 25.000.
- 12) Dua kwitansi pembayaran material pasir dan batu kepada ABDUL HAJI TUGUIHA dengan total pembayaran sebesar Rp. 8.850.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh ABDUL HAJI TUGUIHA hanya sebesar Rp. 6.600.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kedua kwitansi tersebut sebesar Rp. 2.250.000.
- 13) Enam belas nota belanja peralatan pertanian dan peralatan penangkap ikan pada Toko Tunas Tomia Baru dengan total pembayaran sebesar Rp. 149.047.762, namun harga barang sebenarnya yang dibeli hanya sebesar Rp. 99.397.000, sehingga terdapat nilai pembayaran tidak benar di dalam keenam belas nota belanja tersebut sebesar Rp. 49.650.762. Uang sebesar Rp. 49.650.762 tersebut dinikmati oleh terdakwa, Saksi LA SAHARU dan perangkat Negeri Pa'a, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa untuk kegiatan Bantuan Sarana Pendukung Pertanian dan Bantuan Sarana Pendukung Nelayan dilakukan dalam bentuk pengadaan peralatan pertanian dan peralatan penangkap ikan. Untuk melaksanakan kegiatan ini maka terdakwa meminta Saksi LA SAHARU selaku pemilik Toko Tunas Tomia Baru yang beralamat di Negeri Pa'a untuk menyediakan peralatan pertanian dan peralatan penangkap ikan tersebut, padahal terdakwa mengetahui bahwa Toko Tunas Tomia Baru milik Saksi LA SAHARU tidak menjual peralatan pertanian dan peralatan penangkap ikan.
  - b. Atas permintaan terdakwa maka Saksi LA SAHARU bersedia untuk mengadakan peralatan pertanian dan peralatan penangkap ikan dengan meminta imbalan kepada Terdakwa berupa keuntungan 20% yang disebut Saksi LA SAHARU sebagai "ongkos transportasi" untuk belanja peralatan ke Ambon. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi LA SAHARU, maka Pemerintah Negeri Pa'a melalui Saksi

Halaman 35 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL TUGUIHA membayarkan dana desa sebesar Rp. 121.275.000 kepada Saksi LA SAHARU untuk pembelian peralatan pertanian dan peralatan penangkap ikan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Untuk belanja peralatan pertanian sebesar Rp. 76.275.000 yang dibayarkan sebanyak dua tahap, yaitu Tahap I sebesar Rp. 43.137.500 dan tahap II sebesar Rp. 33.137.500.
- 2) Untuk belanja peralatan nelayan sebesar Rp. 45.000.000 yang dibayarkan sekaligus.
- c. Dana desa yang dibayarkan kepada Saksi LA SAHARU hanya sebesar Rp. 121.275.000, karena dipotong dana sebesar Rp. 27.777.762 dengan alasan untuk pembayaran pajak. Tetapi terdakwa membuat bukti pembayaran berupa kwitansi yang di *mark up* harganya agar sesuai dengan nilai RAB, seolah-olah dana yang dibayarkan kepada Saksi LA SAHARU sebesar Rp. 149.052.762, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Kwitansi pembayaran bantuan ke PTPKN sarana pendukung kelompok tani tertanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 97.486.100 kepada Saksi LA SAHARU.
  - 2) Kwitansi pembayaran bantuan ke PTPKN sarana pendukung kelompok nelayan tertanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 51.566.662 kepada JAHDA LATUTUAPRAYA selaku PTPKN Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
- d. Untuk mendukung kedua kwitansi yang disebutkan pada point c di atas, terdakwa meminta Saksi SAMSUL TUGUIHA membuat nota-nota belanja barang peralatan pertanian dan peralatan penangkap ikan dengan harga yang di *mark up* sesuai dengan harga di dalam RAB. Selanjutnya setelah nota belanja tersebut dibuat maka terdakwa memerintahkan Saksi SAMSUL TUGUIHA menyerahkan nota-nota belanja tersebut kepada Saksi LA SAHARU untuk ditandatangani dan distempel menggunakan stempel toko Tunas Tomia Baru seolah-olah peralatan pertanian dan peralatan penangkap ikan tersebut dibeli pada toko Tunas Tomia Baru milik Saksi LA SAHARU, padahal terdakwa mengetahui bahwa semua peralatan tersebut tidak dibeli pada Toko Tunas Tomia Baru. Atas permintaan terdakwa melalui Saksi SAMSUL TUGUIHA tersebut maka Saksi LA SAHARU

Halaman 36 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani dan membubuhkan stempel Toko Tunas Tomia Baru pada nota-nota belanja barang peralatan pertanian dan peralatan penangkap ikan yang selanjutnya nota-nota belanja tersebut terdakwa lampirkan di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 6 (enam) nota belanja barang peralatan pertanian dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp. 97.486.100, padahal sebenarnya Saksi LA SAHARU membeli barang peralatan pertanian tersebut di Ambon dengan harga hanya sebesar Rp. 63.900.000. Atau terdapat *mark up* harga sebesar Rp. 33.586.100.
- 2) 10 (sepuluh) nota belanja barang peralatan penangkap ikan dengan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp. 51.561.662, sementara nilai kwitansi pembayaran bantuan ke PTPKN sarana pendukung kelompok nelayan tertanggal 30 November 2016 adalah sebesar Rp. 51.566.662, atau terdapat kelebihan dana Rp. 5.000 pada kwitansi tanggal 30 November 2016 tersebut. Padahal sebenarnya Saksi LA SAHARU membeli barang peralatan penangkap ikan di Ambon dengan harga hanya sebesar Rp. 35.497.000. Atau terdapat *mark up* harga sebesar Rp. 16.064.662.
- e. Realisasi belanja yang sebenarnya dari Saksi LA SAHARU untuk pengadaan Sarana Pendukung Kelompok Tani dan Sarana Pendukung Kelompok Nelayan hanya sebesar Rp. 99.397.000, tetapi terdakwa melampirkan bukti-bukti pembayaran atas nama Toko Tunas Tomia Baru di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 149.047.762. Dengan demikian terdapat bukti pembayaran tidak benar atas nama Toko Tunas Tomia Baru yang terdakwa *mark up* nilainya sebesar Rp. 49.650.762. Dana sebesar Rp. 49.650.762 tersebut dipergunakan untuk :
  - 1) Sebesar Rp. 27.777.762 dipotong oleh Saksi SAMSUL TUGUIHA dari Saksi LA SAHARU dengan alasan untuk pembayaran pajak.
  - 2) Sebesar Rp. 21.878.000 merupakan keuntungan Saksi LA SAHARU. Dari keuntungan tersebut, Saksi LA SAHARU



menikmati sebesar Rp. 14.298.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.580.000 Saksi LA SAHARU bagi-bagikan kepada perangkat Negeri Pa'a dengan rincian sebagai berikut :

- a) Rp. 2.000.000 kepada Terdakwa.
  - b) Rp. 1.000.000 kepada KAAB LATUE selaku Kaur Pembangunan.
  - c) Rp. 380.000 kepada JAHDA LATUTUAPARAYA selaku Kaur Pemberdayaan Masyarakat.
  - d) Rp. 300.000 kepada AZIS THALIB selaku Sekretaris Desa.
  - e) Rp. 300.000 kepada SAMSUL TUGUIHA selaku Bendahara Desa.
  - f) Rp. 300.000 kepada ABDUL KARIM LATUE selaku Kaur Pemerintahan.
  - g) Rp. 300.000 kepada MANAN selaku Ketua BPN / Saniri
  - h) Rp. 3.000.000 kepada HARLAN selaku Ketua Bumdes.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti pembayaran pajak Negeri Pa'a tahun anggaran 2016, diketahui bahwa nilai pajak tahun anggaran 2016 yang dibayarkan oleh Pemerintah Negeri Pa'a hanya sebesar Rp. 28.830.278. Oleh karena itu perbuatan terdakwa membuat *mark up* RAB dan membuat *mark up* bukti-bukti pembayaran agar sesuai dengan nilai RAB bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, bukan semata-mata untuk keperluan pembayaran pajak, mengingat jumlah pembayaran pajak tahun anggaran 2016 hanya sebesar Rp. 28.820.278, sedangkan nilai *mark up* yang terdakwa buat di dalam RAB dan di dalam bukti-bukti pembayaran mencapai 479% dari nilai pajak yang dibayarkan, yaitu sebesar Rp. 138.334.272. Tujuan terdakwa menguntungkan dirinya sendiri juga terlihat dari adanya sisa dana hasil *mark up* setelah dikurangi dengan nilai pembayaran pajak, yaitu sebesar Rp. 109.503.994. Dana tersebut terdakwa tidak pertanggungjawabkan sebagai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan), atau terdakwa tidak setor kembali ke kas negara/daerah, tetapi dipergunakan untuk :
- 1) Terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 87.625.994 untuk kepentingan pribadinya, atau setidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan ADD dan DD sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- 2) Keuntungan Saksi LA SAHARU sebesar Rp. 21.878.000. Dari keuntungan tersebut, sebesar Rp. 14.298.000 dinikmati oleh Saksi LA SAHARU sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.580.000 dibagi-bagikan kepada perangkat Negeri Pa'a, termasuk kepada terdakwa.
- Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa menggunakan ADD dan DD tahun anggaran 2015 dan 2016 untuk kepentingan pribadi sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp. 165.879.729, atau setidaknya sekitar jumlah itu. Dan perbuatan terdakwa menyerahkan kegiatan Bantuan Sarana Pendukung Pertanian dan Bantuan Sarana Pendukung Nelayan kepada Saksi LA SAHARU telah menguntungkan Saksi LA SAHARU dan perangkat Negeri Pa'a, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Dana Yang Dinikmati dari Hasil Pertanggungjawaban Menggunakan Bukti Pembayaran Tidak Benar Setelah Dikurangi Pembayaran Pajak		Dana Yang Dinikmati Dari Hasil Keuntungan LA SAHARU	Jumlah Dana Yang Dinikmati (2 + 3 + 4)
	2015	2016		
1	2	3	4	5
BAKRI MARLOUNE	76.253.735	87.625.994	2.000.000	165.879.729
LA SAHARU	0	0	14.298.000	14.298.000
KAAB LATUE	0	0	1.000.000	1.000.000
JAHDA LATUTUAPRAYA	0	0	380.000	380.000
AZIS THALIB	0	0	300.000	300.000
SAMSUL TUGUIHA	0	0	300.000	300.000
ABD KARIM LATUE	0	0	300.000	300.000
MANAN	0	0	300.000	300.000
HARLAN	0	0	3.000.000	3.000.000
Jumlah	76.253.735	87.625.994	21.878.000	185.757.729

- Bahwa selaku pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa/negeri yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Negeri dan melakukan tindakan yang

Halaman 39 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Negeri, seharusnya terdakwa menetapkan kebijakan yang mendorong pengelolaan ADD dan DD dapat berjalan sesuai dengan Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang diamanatkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu asas transparan dan akuntabel yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan cara terdakwa ikut menyimpan, mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negeri, padahal terdakwa mengetahui bahwa ia bukanlah pejabat yang bertugas untuk menyimpan, mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negeri, karena tugas tersebut merupakan tugas bendahara. Selain itu terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2015 dan 2016 menggunakan bukti-bukti pembayaran yang tidak benar.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan ADD dan DD Negeri Pa'a tahun anggaran 2015 dan 2016 sebesar Rp. 185.757.729, atau setidaknya sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	DD dan ADD yang diterima	Realisasi Berdasarkan LPJ	Bukti pembayaran tidak benar dalam LPJ	Realisasi dana yang sebenarnya (3-4)	Penggunaan dana untuk pembayaran pajak	Kerugian Keuangan Negara (4-6)
1	2	3	4	5	6	7
2015	352.673.048	351.173.041	85.716.548	265.456.493	9.462.813	76.253.735
2016	698.487.903	629.997.488	138.334.272	491.663.216	28.830.278	109.503.994
<b>Jumlah</b>	<b>1.051.160.951</b>	<b>981.170.529</b>	<b>224.050.820</b>	<b>757.119.709</b>	<b>38.293.091</b>	<b>185.757.729</b>

- Bahwa dari nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 185.757.729 tersebut, telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 32.850.000 oleh Saksi LA SAHARU pada tanggal 26 November 2018 melalui penyidik dan uang tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidanya terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

----- Perbuatan terdakwa **BAKRI MARLOUNE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AZIZ THALIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah tahun 2015 dan tahun 2016 ;
- Bahwa saya diangkat sebagai Sekretaris Negeri Pa'a sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sesuai Surat Keputusan Pejabat Negeri Pa'a ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Pa'a ketika saya menjabat sebagai Sekretaris saat itu adalah Terdakwa BAKRI MARLOUNE ;
- Bahwa Desa Pa'a mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada tahun 2015 dan tahun 2016, namun saya tidak tahu berapa besar dana yang diperoleh Desa Pa'a tersebut saat itu ;
- Bahwa saya jelaskan bahwa untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tersebut, sebelumnya telah

Halaman 41 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan Rapat/Musrembang dan dalam Rapat tersebut dibicarakan tentang usulan masyarakat untuk kegiatan Pembangunan Jalan Setapak dan juga tentang Simpan Pinjam yang akan diberikan kepada masyarakat Setempat terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tersebut ;

- Bahwa yang dibahas dalam Rapat terkait dengan petolehan dana tersebut saat itu adalah hanya tentang kegiatan Pembangunan Jalan Setapak dan Simpan Pinjam yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat Setempat ;

- Bahwa dana tersebut dicairkan oleh Bendahara bersama-sama dengan Kepala Desa Pa'a dan setelah dana tersebut dicairkan dana tersebut dipegang oleh Bendahara ;

- Bahwa sebagai Sekretaris saya tidak terlibat dalam pembelian bahan tersebut saya saat itu hanya menyaksikan ketika Bendahara dan Terdakwa sebagai Kepala Desa melakukan pembelian bahan/material untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Pa'a terkait dengan adanya dana tersebut ;

- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tersebut dicairkan secara bertahap yakni dalam 3 (tiga) tahap ;

- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana tahap pertama harus dibuatkan laporan pertanggung jawabannya, karena untuk melakukan pencairan dana tahap kedua persyaratannya harus dilampirkan dengan laporan Pertanggungjawaban pencairan dana tahap pertama ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang membuat laporan pertanggung jawaban pencairan dana tahap pertama tersebut ;

- Bahwa sebagai Sekretaris saya juga menanda tangani laporan pertanggung jawaban tersebut bersama-sama dengan Bendahara ;

- Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Pa'a adalah BAKRI MARLOUNE (Terdakwa), Sekretaris (saya) AZIS THALIB, Kasi Pemerintahan Negeri Pa'a ABD. KARIM LATUE, Kasi Pembangunan Negeri Pa'a K AAB LATUE, Kasi Pemberdayaan JAHDA LATUTUAPARAYA dan Bendahara Negeri Pa'a SAMSUL TUGUIHA;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Sekretaris Desa adalah bertindak sebagai coordinator pelaksana teknis, menyusun rencana Peraturan Negeri tentang APB Negeri, membuat Perubahan APB Negeri dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan APB Negeri, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah

Halaman 42 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam APB Negeri, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Negeri ;

- Bahwa jelaskan bahwa sebagai Sekretaris saya melaksanakan fungsi coordinator pelaksana teknis dengan mengontrol program kerja Negeri yang ada pada Negeri Pa'a;

- Bahwa ketika dilakukan pembayaran saya tidak menyaksikannya sehingga saya tidak tahu tentang kelebihan harga tersebut ;

- Bahwa yang menyusun RAB tahun 2015 dan tahun 2016 adalah Terdakwa Bakri Marloune sebagai Pejabat Negeri Pa'a ;

- Bahwa saya tidak tahu Terdakwa Bakri Marloune menyusun RAB tersebut ;

- Bahwa saya tidak membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Pa'a tahun 2015 s/d tahun 2016 tersebut dan saya juga tidak tahu siapa yang membuatnya ;

- Bahwa oleh karena saya tidak tahu mengoperasikan Computer sehingga tugas saya untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban tersebut diambil alih atau dibuat oleh Terdakwa sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Pa'a ;

- Bahwa Untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban tersebut Terdakwa sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Pa'a dibantu oleh Pegawai Kantor Kecamatan Seram Utara Barat yakni Bpk. Yusuf Adam;

- Bahwa Bpk. Yusuf Adam adalah Pegawai Kantor Kecamatan Seram Utara Barat dan tidak termasuk dalam struktur Pemerintahan Negeri Pa'a, namun pada tahun 2015 saya belum dapat membuat Laporan Pertanggung Jawaban sehingga Penjabat Pemerintahan Negeri Pa'a meminta tolong kepada Bpk. Yusuf Adam untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban tersebut ;

- Bahwa saya pernah mendengar dari teman-teman perangkat Negeri terkait dengan kelebihan pembelanjaan semen dimaksud, namun saya tidak mengikuti rapat tersebut karena saya sedang berada di luar Desa Pa'a ;

- Bahwa saya pernah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- dari Sdr. La Saharu katanya saat itu sebagai uang rokok ;

Halaman 43 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu siapa yang menentukan harga, yang saya tahu ketika dilakukan pembayaran kepada Sdr. La Saharu;
- Bahwa saya lupa/tidak ingat lagi berapa besar Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang diperoleh Negeri Pa'a tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah),- ;
- Bahwa pada tahun 2015 Kaur-Kaur pada Pemerintah Negeri Pa'a sudah terbentuk ;
- Bahwa sebagai Sekretaris tuga saya yang ada hubungannya dengan Dana Desa tersebut adalah sebagai Pelaksana Teknis terkait dengan pelaksanaan kegiatan terkait dengan Dana Desa tersebut ;
- Bahwa untuk pembuatan RAB tersebut adalah juga termasuk tugas saya bersama-sama dengan Terdakwa sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Pa'a, akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Pa'a sendiri yang membuat RAB tersebut ;
- Bahwa saat itu setelah RABnya dibuat kemudian diberikan kepada saya sebagai Sekretaris untuk ditanda tangani dan tanpa dibaca lagi saya langsung menanda tangani RAB tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

2. SAMSUL TUGUIHA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saya telah menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah tahun 2015 dan tahun 2016 ;
- Bahwa keterkaitan saya dengan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tersebut saat itu adalah saya diangkat sebagai Bendahara Negeri Pa'a berdasarkan SK Pejabat Pemerintah Negeri Pa'a sejak tahun 2015 sampai sekarang ;

Halaman 44 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saya sebagai Bendahara adalah mengeluarkan uang dari Bank apabila uang sudah masuk ke rekening dan menyimpan serta membayar kepada Kepala Urusan untuk dibelanjakan kemudian memungut pajak dan selanjutnya membuat pertanggung jawaban kepada Pejabat Pemerintah Negeri ;
- Bahwa Negeri Pa'a telah menerima Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Alokasi Dana Desa yang diterima Negeri Pa'a sejak tahun 2015 adalah sebesar Rp. 84.280.419,- (Delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah),- dan untuk Dana Desa sebesar Rp. 266.390.629,- (Dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah),-, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa tahun 2016 adalah sebesar Rp. 100.739.501,- (Seratus juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus satu rupiah),- dan Dana Desa sebesar Rp. 597.749.393,- (Lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah),- selanjutnya untuk Alokasi Dana Desa tahun 2017 adalah sebesar Rp. 490.365.148,- ( Empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh delapan ribu rupiah),- dan Dana Desa adalah sebesar Rp. 761.604.866,-(Tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah),- ;
- Bahwa besar harga satuan barang dalam RAB APBNegeri Pa'a sejak tahun 2015 dan 2016 tersebut ditentukan langsung oleh Pejabat Pemerintah Negeri Pa'a yakni Terdakwa Bakri Marloune ;
- Bahwa untuk tahun 2015 setelah dana tersebut dicairkan, saya sebagai Bendahara yang menyimpannya selama beberapa hari dan selanjutnya setelah beberapa hari kemudian diambil oleh Pejabat Pemerintah Negeri untuk menyimpannya nanti apabila hendak berbelanja barulah kemudian Terdakwa sebagai Pejabat Pemerintah Negeri Pa'a bersama saya sebagai Bendahara melakukan perbelanjaan tersebut, sedangkan untuk tahun 2016 saya sebagai Bendahara yang menyimpan dana yang telah dicairkan tersebut dan nanti untuk belanja bahan barulah saya menyerahkan dana tersebut ke Kaur masing-masing Bidang dan juga Terdakwa sebagai Pejabat Pemerintah Negeri Pa'a ;

Halaman 45 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saya berikan kepada Terdakwa Bakri Marloune sebagai Pejabat Pemerintah Negeri Pa'a pada tahun 2015 adalah sebanyak 2 (dua) kali dan uang tersebut saya serahkan di Masohi dan saat itu saya membuat berita acaranya yang masing-masing untuk penyerahan pertama saya berikan pada tanggal 11 Nopember 2015 sebesar Rp. 28.750.000,- (Dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),- dan yang kedua diserahkan pada tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 140.500.000,- (Seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah),- dan dana yang saya berikan tersebut adalah berasal dari Dana Desa tahun 2015, sedangkan untuk tahun 2016 saya betrikan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 13.900.000,- (Tiga belas juta Sembilan ratus ribu rupiah),- dan uang tersebut adalah berasal dari uang kelebihan belanja barang tahun 2016 ;
- Bahwa selain pemberian uang tersebut saya juga pernah memberikan uang kepada kepada Terdakwa sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Pa'a melalui Sdr. KAAB LATUE yang saat itu sementara berada di Masohi dan uang yang saya berikan kepada KAAB LATUE untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Pa'a tersebut pada tanggal 12 Oktober 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- dengan disertai berita acaranya ;
- Bahwa setelah dicairkan dana tersebut kemudian digunakan untuk pembangunan Jalan Setapak dan bahan material yang digunakan untuk pembangunan jalan setapak berupa pasir, batu dan kayu tersebut dibeli dari masyarakat setempat ;
- Bahwa Pembangunan Jalan Setapak tersebut telah selesai dikerjakan dan juga telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat ;
- Bahwa sebagai Bendahara saya tidak langsung melakukan pembayaran kepada penyedia bahan material tersebut akan tetapi saya melakukan pembayaran kepada Kaur Pembangunan selanjutnya Kaur Pembangunan yang melakukan pembayaran kepada yang bersangkutan;
- Bahwa saya tidak tahu apakah masih ada sisa dananya setelah pekerjaan selesai ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut saya sebagai Bendahara bersama Sdr. Jhada Latutuapraya sebagai Kaur Pembangunan melakukan pembelanjaan pada Toko Tunas Tomia Baru milik Sdr. La Saharu ;

Halaman 46 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melakukan pembelanjaan pada Toko Tunas Tomia Baru milik Sdr. La Saharu tersebut atas perintah Terdakwa sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Pa'a ;
- Bahwa untuk pembelanjaan tahun 2015 dan tahun 2016 di Toko Tunas Tomia Baru tersebut harga dalam nota belanja tidak sesuai dengan harga toko karena dibuat atau dimintakan dari toko agar dibuat harga nota sesuai dengan harga-harga yang ada dalam RAB ;
- Bahwa untuk pembelanjaan alat-alat pertanian dan perikanan di Toko Tunas Tomia Baru Sdr. La Saharu tersebut saya yang menulis harga dalam nota tersebut, setelah itu barulah saya serahkan kepada Sdr. La Saharu pemilik Toko Tunas Tomia Baru untuk ditanda tangani ;
- Bahwa saat itu saya diperintahkan oleh Terdakwa sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Pa'a, saat itu Terdakwa kataan kepada saya supaya persiapkan nota-nota untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban, untuk itu saya kemudian membuat nota belanja untuk toko milik Sdr. La Saharu dengan menuliskan harga barang sesuai harga yang tercantumkan dalam RAB tersebut ;
- Bahwa yang saya gunakan sebagai acuan dalam menulis harga dalam nota belanja tersebut adalah harga dalam RAB ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Pa'a tahu kalau pemilik toko Tunas Tomia Baru tersebut belum memberikan nota belanja sehingga yang bersangkutan perintahkan saya untuk membuat nota yang harganya disesuaikan dengan harga yang tercantum dalam RAB baru kemudian diberikan kepada Sdr. La Saharu sebagai pemilik toko Tunas Tomia Baru untuk ditanda tangani ;
- Bahwa untuk item belanja perikanan tidak ada kelebihan belanja yang saya ambil, sedangkan untuk kegiatan pertanian saya mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah),-dengan cara saya potong langsung pada saat pemberian tahap kedua pembelanjaan alat-alat pertanian tersebut, karena ketika dilakukann perhitungan dan ternyata ada kelebihan belanja, sehingga langsung dilakukan pemotongan ;
- Bahwa Total dana yang diberikan kepada Sdr. La Saharu pemilik toko Tunas Tomia Baru tersebut saat itu adalah Rp. 149.053.095,- (Seratus empat puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah),- ;

Halaman 47 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko Tunas Tomia Baru milik Sdr. La Saharu tidak menjual alat-alat pertanian dan juga alat-alat perikanan, namun oleh Terdakwa sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Pa'a menyuruh Sdr. La Saharu untuk adakan barang tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Pa'a mengatakan kepada saya kalau Sdr. La Saharu datang dan meminta kepada beliau untuk mengadakan alat-alat pertanian dan perikanan dan sebagai Bendahara saya saat itu lalu mengatakan karena bapak adalah sebagai pimpinan jadi terserah bapak saja ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah),- tersebut saya gunakan untuk menutupi belanja tak terduga yang diminta oleh Sdr, Terdakwa Bakri Marloune sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Pa'a dan kebutuhan lainnya, karena total belanja tak terduga yang tercantum dalam catatan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 52.475.000,- (Lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),-
- Bahwa saat itu Terdakwa sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Pa'a mendapatkan dana sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah),- , Sdr. KAAB LATUE sebagai Kaur Pembangunan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah),-,Kaur Pemberdayaan JAHDA LATUTUAPARAYA sebesar Rp. 380.000,-, Sdr. ASIZ THALIB sebagai Sekretaris Negeri Pa'a sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah),- , Sdr. SAMSUL TUGUIHA (saya) sebesar Rp. 300.000,- (iga ratus ribu rupiah),- Sdr. ABDUL KARIM LATUE sebagai Kaur Pemerintahan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah),-, Sdr. MANAAN sebagai Ketua Saniri/BPN sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah),- dan Sdr. HARLAN sebagai Ketua BUMDES/BUMNEG adalah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah),- ;
- Bahwa total dana yang diminta dari saya sebagai Bendahara saat itu adalah sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah),- yang saat itu dipergunakan masing-masing pada tanggal 20 Juli 2016 untuk biaya transport bantuan rumah kumuh di Masohi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah),- , tanggal 22 Juli 2016 untuk biaya transport konsultasi dengan Camat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah),- , tanggal 13 Agustus 2016 untuk sumbangan HUT RI sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juutta rupiah),- , tanggal 22 Agustus 2016 konsultasi dengan Camat sebesar

Halaman 48 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah),- , tanggal 21 Desember 2016 Konsultasi dengan pendamping terkait dengan SPP Masohi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah),-, tanggal 30 Agustus 2016 belanja pakaian Olahraga sebesar Rp. 4.750.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),- tanggal 5 Agustus 2016 biaya transport ke Masohi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah),-, tanggal 10 September 2016 biaya transport ke Banda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah),- , tanggal 30 September 2016 biaya transport ke Masohi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah),- tanggal 30 September 2016 biaya transport ke Masohi sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah),- , tanggal 27 Desember 2016 Konsultasi di BANK terkait dengan SPPD sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah),- dan tanggal 10 Maret 2017 biaya transport Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah),- ;

- Bahwa Setahu saya yang menentukan besar nilai harga satuan barang yang dituangkan dalam RAB pada APBNegeri tersebut adalah Kepala Pemerintah Negeri ;

- Bahwa pada bulan Desember 2016 ada rapat dengan Saniri Negeri di rumah Terdakwa sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Pa'a terkait dengan kelebihan pembelanjaan semen, dan dalam rapat tersebut dijelaskan oleh Terdakwa sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Pa'a kalau ada kelebihan uang belanja semen sehingga harus dikembalikan ke Rekening Kas Negara dan 3 (tiga) hari kemudian yang bersangkutan menelpon saya untuk mengambil uang kelebihan belanja semen tersebut dari saya sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah),- dengan alasan hendak ke Masohi untuk melakukan pengembalian ;

- Bahwa Pada saat penyerahan uang tersebut saya minta untuk dibuatkan kwitansi, namun Terdakwa sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Pa'a tidak bersedia untuk membuat kwitansinya ;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 dan tahun 2016 telah direalisasikan 100% ;

- Bahwa setiap permintaan uang oleh Terdakwa tidak pernah diperlihatkan nota belanja kepada saya, yang bersangkutan hanya mengatakan keperluannya untuk dicatat dan ketika saya berikan

Halaman 49 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi untuk ditanda tangani, Terdakwa tidak bersedia menanda tangannya ;

- Bahwa yang belanja barang tersebut adalah saya sebagai Bendahara bersama Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Pa'a dan masing-masing Kaur

- Bahwa uang kelebihan tersebut disimpan oleh saya sebagai Bendahara, namun terkait dengan banyaknya dana yang saya simpan tersebut saya lupa/tidak ingat lagi berapa jumlahnya karena saat itu saya tidak mencatatnya karena baru beberapa hari saya menyimpannya dan oleh karena ada keperluan, maka dana tersebut langsung diminta oleh Terdakwa ;

- Bahwa semua permintaan Terdakwa tersebut dicatat dalam pembukuan saya sebagai Bendahara ;

- Bahwa sebagai Bendahara saya pernah mengikuti Sosialisasi tentang penggunaan dana ADD dan DD tersebut yang dilaksanakan di Hotel AMANS Ambon pada tanggal 20 November 2015 ;

- Bahwa Terkait dengan penggunaan uang kelebihan belanja tersebut tidak diadakan rapat ;

- Bahwa setahu saya presentasi pajak yang dibayarkan tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut adalah 11, 5% ;

- **Bahwa pada tahun 2016 yang menyimpan dan mengelola dana adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi namun untuk dana yang dikelola oleh saksi semuanya sudah habis dibelanjakan dan tidak ada sisa dana pada saksi ;**

- Bahwa saat itu tidak diperintahkan untuk melakukan survei harga ditoko untuk menentukan satuan harga dalam RAB yang ada dalam APBNegeri, akan tetapi Kepala Pemerintahan langsung membuat APBNegeri tanpa ada pembahasan oleh perangkat Negeri dan Saniri Negeri ;

- Bahwa sebagai Bendahara saya pernah menyarankan kepada yang bersangkutan agar terlebih dahulu melakukan survei harga satuan barang dan kemudian dibahas dengan Saniri Negeri dan masyarakat, namun Terdakwa tidak mengindahkannya ;

- Bahwa surat bukti berupa berita acara penyerahan uang yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan tersebut adalah benar ;

Halaman 50 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saya menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh Sdr. La Saharu sebagai pemilik toko Tunas Tomia Baru ;
- Bahwa terkait dengan pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap yakni dibayar DPnya terlebih dahulu baru kemudian setelah dananya dicairkan baru kemudian diberikan sisanya pembayaran ;
- Bahwa Bendahara barang-barang tersebut dibeli oleh Sdr. La Saharu sebagai pemilik toko Tunas Tomia Baru dari Ambon ;
- Bahwa sebelumnya ada komunikasi antara Terdakwa dan Sdr. La Saharu baru kemudian Terdakwa melakukan pembayaran ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah dan yang salah adalah terkait dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa setelah dana dicairkan oleh Saksi sebagai Bendahara dana tersebut dipegang oleh Terdakwa dan yang benar adalah dana tersebut dipegang dan disimpan oleh Saksi sebagai Bendahara untuk itu terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. ABD. KARIM LATUE, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah tahun 2015 dan tahun 2016 ;
- Bahwa keterkaitan saya dengan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tersebut saat itu adalah saya sebagai Kaur Pemerintahan Negeri Pa'a yang diangkat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 dan diakhir tahun 2016 saya mengundurkan diri sebagai Kaur Pemerintahan ;
- Bahwa tugas dan fungsi saya sebagai Kaur Pemerintahan adalah membantu Kepala Pemerintahan Desa dalam menjalankan Pemerintahan di Desa Pa'a, melakukan pembayaran gaji perangkat Desa termasuk RT dan Saniri negeri/BPN, mengatur kegiatan pemerintahan seperti rapat dan musyawarah Negeri, melakukan pendataan masyarakat seperti masyarakat tidak mampu, menjaga

Halaman 51 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketertiban, kebersihan dan keamanan Desa dan memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana Kantor Pemerintahan seperti penyediaan ATK ;

- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa/Negeri Pa'a sejak tahun 2015 dan tahun 2016 adalah masing-masing : BAKRI MARLOUNE (Terdakwa) sebagai Kepala Desa/Negeri, ASIZ JABAR sebagai Sekretaris, SAMSUL TUGUIHA sebagai Bendahara, Saya sebagai Kaur Pemerintahan, KAAP LATUE sebagai Kaur Pembangunan, JAHDAAH LATUTUAPRAYA, sebagai Kaur Umum dan selanjutnya perlu dijelaskan bahwa untuk RT (Rukun Tetangga) ada 3 (tiga) kemudian Saniri/BPN 9 (Sembilan) orang ditambah dengan 1 (satu) orang Sekretaris ;

- Bahwa saya mendapat honor sebagai Kaur Pemerintahan setiap bulannya pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah),- sedangkan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp. 712.000,- (Tujuh ratus dua belas ribu rupiah),- ;

- Bahwa selain sebagai Kaur Pemerintahan, saya juga pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Jalan Setapak dan pekerjaan parit/roil yakni melakukan pengangkutan material tanah timbunan terhadap pekerjaan tersebut ;

- Bahwa untuk pengangkutan tanah timbunan terhadap pekerjaan Jalan Setapak tersebut saya kerjakan bersama 3 (tiga) orang teman saya (Asiz, kaap dan Jaddah) tanah tersebut kami angkut dari lahan sekitar Pembangunan Jalan Setapak ke tempat pembangunan Jalan Setapak Jalan, sedangkan untuk pengangkutan tanah timbunan terhadap pembangunan parit atau roil saya kerjakan dengan Kaap Latue, dimana material tanah timbunan tersebut diperoleh dari sekitar pembangunan parit/roil dimaksud, selanjutnya yang perintahkan saya untuk mengangkut material tanah tersebut adalah Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Desa/Negeri, sementara yang melakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut adalah Bendahara dan untuk tanah timbunan dibayar per-kubik dengan harga per-kubik adalah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah),- ;

- Bahwa Tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya dan dana sebesar Rp. 3.543.000,- (Tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah),- tersebut benar saya telah menerimanya untuk keperluan belanja bahan Perkantoran seperti ATK

Halaman 52 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya belanjakan di Masohi bersama-sama dengan Bendahara dan uang tersebut saya terima dari Bendahara Desa/Negeri Pa'a ;

- Bahwa saya tidak menanda tangani kwitansi tersebut dan juga tidak menerima uang yang nilainya seperti tertera dalam kwitansi tersebut karena seingat saya uang yang saya terima saat itu adalah hanya sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah),- sebab tanah timbunan per-kubik adalah sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah),- untuk tanah timbunan sebanyak 11 kubik,- dan dari pembayaran tanah timbunan sebesar Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah),- tersebut dibagi bersama-sama dengan Sdr. KAAP, JAHDA dan ASIZ dan uang tersebut saat itu diterima dari Sdr. KAAP sebagai Kaur Pembangunan ;

- Bahwa tandatangan dalam kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saya dan saya tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- seperti yang tercantum dalam kwitansi tersebut, karena uang yang saya terima saat itu adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah),- dan seingat saya tanah timbunan per-kubik saat itu adalah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah),- dan tanah timbunan saat itu adalah sebanyak 15 kubik, sehingga yang kami terima adalah hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah),-;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran terhadap bahan material yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembagunan pada Desa/Negeri Pa'a ;

- Bahwa saya tidak pernah menanda tangani kwitansi tersebut dan juga tidak pernah menerima uang yang jumlahnya seperti tercantum dalam kwitansi tersebut ;

- Bahwa saya tidak pernah menanda tangani kwitansi tersebut dan juga tidak pernah menerima uang yang jumlahnya seperti tercantum dalam kwitansi tersebut ;

- Bahwa saya pernah menanda tangani kwitansi tersebut dan juga pernah menerima uang yang jumlahnya seperti tercantum dalam kwitansi tersebut ;

- Bahwa untuk belanja ATK saya selalu bersama Bendahara yang melakukannya, namun saya lupa/tidak ingat lagi berapa kali saya dan bendahara belanja ATK tersebut saat itu ;

Halaman 53 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan Bendahara selalu belanja ATK tersebut di Masohi, namun saya nama tokonya ;

- Bahwa yang menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut adalah Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Pa'a dan pembuatan laporan tersebut disesuaikan dengan RAB ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

4. KAAP LATUE, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah tahun 2015 dan tahun 2016 ;

- Bahwa selain sebagai Nelayan jabatan saya di Desa/Negeri Pa'a adalah sebagai Kasi Pemerintahan Negeri Pa'a dan sejak tahun 2015 sampai akhir tahun 2016 saya menjabat sebagai Kaur Pembangunan dan sejak awal tahun 2017 saya menjawab sebagai Kasi Pemerintahan ;

- Bahwa tugas saya sebagai Kaur Pembangunan adalah mengurus pembangunan fisik yang dilaksanakan di Negeri Pa'a, sedangkan sebagai Kasi Pemerintahan tugas saya adalah mengurus administrasi Pemerintahan di Negeri dan mengurus Operasional Perkantoran serta mengurus kebutuhan Kantor ;

- Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Pa'a sejak tahun 2015 dan tahun 2016 adalah masing-masing : Kepala Desa/Negeri Pa'a adalah BAKRI MARLOUNE (Terdakwa), Sekretaris ASIZ THALIB, Kaur Pemerintahan ABDUL KARIM LATUE, Kaur Pembangunan : saya sendiri, Kaur Umum JAHDA LATUTUAPRAYA dan Bendahara SAMSUL TUGUIHA;

- Bahwa sebagai Kaur Pembangunan pada tahun 2015 tersebutsaya mendapatkan honor sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah),- per bulan, namun pada tahun 2016 telah mengalami kenaikan sehingga honor yang saya teria sebagai Kasi Pembangunan saat itu adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satua juta dua ratus ribu rupiah),- ;

Halaman 54 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai Kaur Pemerintahan dan Operator Pengelola Data, saya juga pernah terlibat dalam kegiatan di Desa/Negeri Pa'a dalam mengangkut material tanah timbunan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Setapak ;
- Bahwa untuk pengangkutan tanah timbunan tersebut saya bersama 3 (tiga) orang teman masing-masing (Asiz, Abdul Karim dan Jahda) mengangkut tanah dari lahan yang berada disekitar pembangunan Jalan Setapak dan upah yang kami terima untuk angkut tanah timbunan tersebut adalah sebesar Rp. 100.000,- per kubik ;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Negeri Pa'a pada tahun 2015 adalah kegiatan pembangunan Jalan Setapak dengan panjang 200 meter dan lebar 2 meter dan pembangunan Bak Penampung Air dan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah masyarakat dan untuk Pekerjaan Jalan Setapak dan Bak Penampungan tersebut tersebut dikerjakan oleh AMIR THALIB sebagai tukang dan pada tahun 2016 ada pembangunan roil/parit saluran air sepanjang 125 meter dengan lebar 2 meter yang dikerjakan oleh MARLEN MAELAN dan pengerjaan sambungan Jalan Setapak sepanjang 50 meter dikerjakan oleh RUSLAN LATUE ;
- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya namun uang yang jumlahnya tercantum dalam kwitansi tersebut saya tidak menerimanya namun diterima dan dipegang oleh Bendahara yang digunakan untuk pembayaran ke TPK material local/nonlocal pembangunan 40% Jalan Setapak sebesar Rp. 16.800.000,- diantara untuk belanja semen sebanyak 90 zak dengan harga Rp. 9.900.000,- dan pembayaran material batu 17 M3 sebesar Rp. 5.100.000,-serta pembayaran material kerikil 6 M3 sebesar Rp. 1.800.000,- ;
- Bahwa harga semen dalam RAB adalah sebesar Rp. 110.000,- per-zak sedangkan dilapangan harganya Rp. 80.000,- dan harga tersebut belum termasuk pajak dan biaya bongkar yang jika ditotalkan harganya menjadi sebesar Rp. 90.000,-, sementara harga material batu dalam RAB adalah sebesar Rp. 300.000,-, sedangkan dilapangan dibayar dengan harga Rp. 100.000,- kemudian harga material kerikil dalam RAB adalah sebesar Rp. 300.000,-, sedangkan dilapangan dibeli dengan harga Rp. 175.000,- ;sehingga total pembayaran saat itu

Halaman 55 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah masing-masing untuk semen 90 zak adalah 90 x Rp. 90.000,- adalah sebesar Rp. 8.100.000,-, pembayaran material batu 17 M3 x Rp. 100.000,- = Rp. 1.700.000,-, pembayaran material Kerikil 6 M3 x Rp. 175.000,- = Rp. 1.050.000,-, sehingga total pembayarannya adalah sebesar Rp. 10.850.000,- dari uang sisa pembayaran tersebut dipegang oleh Bendahara namun saya tidak tahu berapa jumlah sisa dana tersebut ;

- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya, namun jumlah uang yang tercantum dalam kwitansi tersebut tidak saya terima namun dipegang oleh Bendahara dan kwitansi tersebut diberikan oleh Bendahara Desa/Negeri untuk pembangunan Jalan Setapak 30% sebesar Rp. 13.100.000,- pembayaran tersebut dilakukan terhadap : belanja material kerikil 13 M3 kepada Jirhan Halupa'a Rp. 3.900.000,- , belanja material Pasir pasang 10 M3 kepada Fadri Latusuay Rp. 2.500.000,- , belanja material pasir pasang 11 M3 kepada Hamdi Latusuay Rp. 2.750.000,- , belanja material timbunan kepada Karim Latue Rp. 2.200.000,- dan belanja material kayu rep 5/7 0,5 M3 kepada Burhan Marloune Rp. 750.000,- dan harga yang dibayarkan tersebut tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan dilapangan sebab pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara di lapangan adalah Kerikil 13 M3 x Rp. 175.000,- = Rp. 2.275.000,- , Pasir pasang 21 M3 x Rp. 100.000,- = Rp. 2.100.000,-, Timunan 11 M3 x Rp. 100.000,- = Rp. 1.100.000,-, Material kayu Rp. 650.000,-, sehingga total keseluruhan yang dibayar adalah sebesar Rp. 6.125.000,-, namun saya tidak tahu berapa sisa uang pembayaran yang dipegang oleh Bendahara dan saya juga tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan apa saja ;

- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya dan uang yang jumlahnya tercantum dalam kwitansi tersebut tidak saya pegang akan tetapi dipegang oleh Bendahara untuk dilakukan pembayaran untuk biaya pembangunan Jalan Setapak 30% sebesar Rp. 13.425.000,- diantaranya pembayaran material 3 cm 1 m3 kepada Burhan Marloune Rp. 1.500.000,-, material timbunan 14 M3 kepada Asiz Thalib Rp. 2.800.000,- , paku campur 1 kg Rp. 25.000,- serta upah kepala tukang dan pekerja kepada Ruslan Latue masing-masing Rp. 2.000.000,- dan Rp. 6.000.000,-, akan tetapi pembayaran tersebut tidak sesuai dengan yang dibayarkan di

Halaman 56 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan oleh Bendahara diantaranya : Material papan 3 cm 1 M3 kepada Burhan Marloune Rp. 1.300.000,- , Material timbunan 14 M3 kepada Asiz Thalib x Rp. 100.000,- = Rp. 1.400.000,- , paku campur 1 kg = Rp. 25.000,- dan upah tukang yang dibayar sekaligus ke Ruslan Latue sebesar Rp.7.000.000,-, sehingga total keseluruhan yang dibayar adalah sebesar Rp. 9.750.000,- namun saya tidak tahu berapa sisa uang pembayaran yang dipegang oleh Bendahara dan saya juga tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan apa saja ;

- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya dan uang yang jumlahnya tercantum dalam kwitansi tersebut tidak saya pegang akan tetapi dipegang oleh Bendahara untuk dilakukan pembayaran untuk biaya pembangunan roil 40% sebesar Rp. 36.500.000,- diantaranya pembayaran 200 sak semen sebesar Rp. 22.000.000,-, dan material pasir pasang 20 M3 kepada Fahmi Latusuay Rp. 5.000.000,- , serta Pasir pasang 30 M3 kepada Taupik Rp. 7.500.000,-, akan tetapi pembayaran tersebut tidak sesuai dengan yang dibayarkan di lapangan oleh Bendahara diantaranya : pembayaran 200 sak semen sebesar Rp. 18.000.000,-, dan material pasir pasang 20 M3 kepada Fahmi Latusuay x Rp. 100.000,- = Rp. 2.000.000,- , serta Pasir pasang 30 M3 kepada Taupik Rp. 3.000.000,- sehingga total keseluruhan yang dibayar adalah sebesar Rp. 23.000.000,- namun saya tidak tahu berapa sisa uang pembayaran yang dipegang oleh Bendahara dan saya juga tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan apa saja ;

- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya dan uang yang jumlahnya tercantum dalam kwitansi tersebut tidak saya pegang akan tetapi dipegang oleh Bendahara untuk dilakukan pembayaran untuk biaya pembangunan roil 30% sebesar Rp. 28.200.000,- diantaranya pembayaran 35 M3 kepada Abdullah Tuguiha Rp. 10.500.000,- ; Batu 20 M3 kepada Ruslan Latue sebesar Rp. 6.000.000,-, dan Batu 15 M3 kepada Asiz Thalib Rp. 4.500.000,-, serta kerikil 24 M3 kepada Jihan Hulupa'a Rp. 7.200.000,-, akan tetapi pembayaran tersebut tidak sesuai dengan yang dibayarkan di lapangan oleh Bendahara diantaranya : pembayaran 35 M3 kepada Abdullah Tuguiha x Rp. 100.000,- = Rp. 3.500.000,-, dan Batu 20 M3 kepada Ruslan Latue x Rp. 100.000,- = Rp. 2.000.000,- , serta Batu 15 M3 kepada Asiz Thalib x Rp.

Halaman 57 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- = Rp. 1.500.000,-, sehingga total keseluruhan yang dibayar adalah sebesar Rp. 7.000.000,- namun saya tidak tahu berapa sisa uang pembayaran yang dipegang oleh Bendahara dan saya juga tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan apa saja ;

- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya dan uang yang jumlahnya tercantum dalam kwitansi tersebut tidak saya pegang akan tetapi dipegang oleh Bendahara untuk dilakukan pembayaran untuk biaya pembangunan riol 40% sebesar Rp. 33.500.000,- diantaranya pembayaran 100 zak semen Rp. 11.000.000,-, Pasir pasang 15 M3 kepada Abdul Haji Tuguiha Rp. 3.750.000,-, Pasir pasang 15 M3 kepada Hamdi Tuguiha Rp. 3.750.000,-, Pasi pasang 18 M3 kepada Taupik Rp. 4.500.000,-, Batu 18 M3 kepada Fadri Latusuay Rp. 5.400.000,-, dan Batu 17 M3 kepada Abdul Haji Tuguiha Rp. 5.100.000,- akan tetapi pembayaran tersebut tidak sesuai dengan yang dibayarkan di lapangan oleh Bendahara diantaranya : 100 sak semen x Rp. 90.000,- = Rp. 9.000.000,-, Pasir pasang 15 M3 kepada Abdul Haji Tuguiha x Rp. 100.000,- = Rp. 1.500.000,-, Pasir pasang 15 M3 kepada Hamai Tuguiha x Rp. 100.000 = Rp. 1.500.000,-, Batu 17 M3 kepada Abdul Haji Tuguiha x Rp. 100.000,- = Rp. 1.700.000,-, sehingga total keseluruhan yang dibayar adalah sebesar Rp. 17.500.000,- namun saya tidak tahu berapa sisa uang pembayaran yang dipegang oleh Bendahara dan saya juga tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan apa saja ;

- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya dan uang yang jumlahnya tercantum dalam kwitansi tersebut tidak saya pegang akan tetapi dipegang oleh Bendahara untuk dilakukan pembayaran untuk biaya pembangunan roil 30% sebesar Rp. 24.900.000,- diantaranya pembayaran batu 25 M3 kepada Ruslan Latue Rp. 7.500.000,-, Batu 30 M3 kepada Hamdi Tuguiha Rp. 9.000.000,- Kerikil 8 M3 kepada Jihan Hulupa Rp. 2.400.000,-, tanah timbunan 18 M3 kepada Karim Latue Rp. 3.000.000,-, Kayu rep 5/7 1 M3 kepada Burhan Marloune Rp. 1.500.000,- dan Kayu 3 cm 1 M3 kepada Burhan Marloune Rp. 1.500.000,-, akan tetapi pembayaran tersebut tidak sesuai dengan yang dibayarkan di lapangan oleh Bendahara diantaranya : pembayaran Batu 25 M3 kepada Ruslan Latue x Rp. 100.000,- =

Halaman 58 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000,-, Batu 30 M3 kepada Hamdi Tuguiha x Rp. 100.000,- = Rp. 3.000.000,-, Kerikil 8 M3 Kepada Jihan Hulupaa x Rp. 175.000,- = Rp. 1.400.000,-, Tanah timbun 18 M3 kepada Karim Latue x Rp. 100.000,- = Rp. 1.500.000,-, Kayu rep 5/7 1 m3 kepada Burhan Marloune 2 Rp. 1.300.000 dan Kayu 3 Cm 1 M3 kepada Burhan Barloune Rp. 1.300.000,- sehingga total keseluruhan yang dibayar adalah sebesar Rp. 11.000.000,- namun saya tidak tahu berapa sisa uang pembayaran yang dipegang oleh Bendahara dan saya juga tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan apa saja ;

- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya dan uang yang jumlahnya tercantum dalam kwitansi tersebut tidak saya pegang akan tetapi dipegang oleh Bendahara untuk dilakukan pembayaran untuk biaya pembangunan roil 30% sebesar Rp. 24.800.000,- diantaranya Kerikil 10 M3 kepada Jihan Hulupaa Rp.3.000.000,-, Tanah urung 21 M3 kepada Karim Latue Rp. 4.200.000,-, Paku campur 4 kg Rp. 100.000,-, Upah tukang pembangunan Riol kepada Marlen Maelan Rp. 2.500.000,-, Upah pekerja Bangunan Riol kepada Marlen Maelan Rp. 15.000.000,- akan tetapi pembayaran tersebut tidak sesuai dengan yang dibayarkan di lapangan oleh Bendahara diantaranya : pembayaran Kerikil 10 M3 kepada Jihan Hulupaa x Rp. 175.000,- Rp. 1.750.000,-, Tanah Urung 21 M3 kepada Karim Latue Rp. 4.200.000,-, Paku campur 4 kg Rp. 100.000,-, Upah tukang pembangunan Riol kepada Marlen Maelan Rp. 2.000,-, Upah kerja pembangunan Riol kepada Marlen Maelan Rp. 15.000.000,-, sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 22.750.000,-, namun saya tidak tahu berapa sisa uang pembayaran yang dipegang oleh Bendahara dan saya juga tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan apa saja ;

- Bahwa yang membuat kwitansi-kwitansi tersebut adalah saya sebagai Kaur Pembangunan dan untuk yang menanda tangani kwitansi tersebut saya tidak, namun setahu saya beberapa dari kwitansi-kwitansi tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa ;

- Bahwa setahu saya yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban tersebut adalah Terdakwa sebagai Kepala Desa dan yang memerintahkan saya untuk menyesuaikan laporan dengan RAB seperti harga-harga material yang harus disesuaikan dengan RAB ;

Halaman 59 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saya pernah menerima uang tersebut dari Bendahara dan uang tersebut diserahkan oleh Bendahara di Masohi untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai Kepala Desa Pa'a dan setelah menerima uang tersebut dari Bendahara saya langsung pulang dan menyerahkannya kepada Terdakwan sebagai Kepala Desa dan selanjutnya saya tidak tahu lagi uang tersebut digunakan oleh Kepala Desa untuk keperluan apa saja ;
- Bahwa setahu saya setelah pencairan dana ke Bendahara dan tersebut kemudian disampaikan kepada Desa Pa'a untuk dibagikan kepada tiap-tiap Seksi untuk dikelola sesuai RAB dan jika terdapat kelebihan Dana, maka seharusnya dana tersebut dikembalikan kepada Bendahara untuk kemudian disetorkan kembali ke Kas Daerah, namun yang terjadi telah bertentangan dengan aturan tersebut karena Bendahara sendiri yang memegang uang hasil pencairan dan kemudian mengelolanya dan kami hanya dilibatkan dalam pembelanjaan material lokal seperti batu, pasir dan kerikil dan untuk pembayarannya saya sebagai Kaur Pembangunan bersama-sama dengan penjual ke Bendahara untuk melakukan pembayaran ;
- Bahwa saya pernah dengar tentang adanya uang kelebihan pembelian Semen tersebut ;
- Bahwa seingat saya pernah menghadiri rapat tersebut hanya saja saya lupa kapan rapat tersebut dilaksanakan dan siapa saja yang mengikuti rapat tersebut saat itu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

5. HAMZA TUGUIHA,S.Hut., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah tahun 2015 dan tahun 2016 ;
- Bahwa keterkaitan saya dengan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Pa'a saat itu adalah karena saya adalah sebagai penyedia jasa yang digunakan untuk mengangkut bahan material yang digunakan untuk pembangunan Jalan Setapak pada Desa Pa'a tahun 2015 ;

Halaman 60 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengangkut material batu untuk Desa Pa'a secara manual yakni dengan mencari ditepi pantai dan mengumpulkan dalam satuan kubikasi kemudian baru dibawa ke lokasi pekerjaan Jalan Setapak dengan menggunakan mobil sebanyak 8 M3, untuk batu per-kubik dibayar sebesar Rp. 110.000,- dan total dana yang saya dari 8 (delapan) M3 batu tersebut adalah sebesar Rp. 880.000,- (Delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah),- ;
- Bahwa yang menentukan harga batu per kubik sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah),- adalah saya sendiri, namun ketika Sdr.KAAP membayar harga batu kepada saya dan kemudian saya melihatnya ternyata saat itu diberikan harga batu sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah),- ;
- Bahwa total dana yang saya terima dari Sdr. KAAP untuk pembayaran pengangkutan material batu untuk kegiatan Pembangunan Jalan Setapak tersebut adalah sebesar Rp. 880.000,- (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),- ;
- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya dan nilai nominal yang tercantum dalam kwitansi tersebut telah sesuai dengan nominal yang saya terima dari Bendahara ;
- Bahwa ketika menerima pembayaran material batu tersebut saya juga diberikan kwitansi untuk ditanda tangani dan ternyata harga yang saya jual dengan yang tercantum dalam kwitansi tersebut adalah tidak sama ;
- Bahwa tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan saya namun saya tidak pernah menerima uang tersebut dan uang yang saya terima hanya sebesar Rp. 880.000,- (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

6. BURHAN MARLOUNE, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa keterkaitan saya dengan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Pa'a saat itu adalah karena saya adalah yang menyediakan atau menjual papan dan kayu rep kepada Pemerintah Desa Pa'a untuk pekerjaan pembuatan

Halaman 61 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Setapak tahun 2015 dan tahun 2016 serta pembuatan Bak penampung air tahun 2016 dan pembuatan saluran air atau roil tahun 2016 tersebut ;

- Bahwa saya tidak mempunyai Perusahaan kayu (logging), saya hanya mempunyai 1 (satu) buah Sensor (alat potong kayu) yang saya gunakan untuk menebang pohon kemudian menjual kayunya kepada Pemerintah Negeri Pa'a ;

- Bahwa awalnya saya memohon kepada Pemerintah Negeri Pa'a untuk diberikan pekerjaan lalu saya ketemu Bendahara Negeri Pa'a, Sdr. Samsul Tuguiha lalu kemudian saya diminta untuk menyediakan papan dan kayu untuk pekerjaan tersebut ;

- Bahwa selain sebagai penjual kayu, saya juga adalah sebagai Anggota BPN pada Negeri Pa'a ;

- Bahwa saya lupa kapan saya mulai menjabat sebagai Anggota BPN, namun yang mengangkat saya sebagai Anggota BPN adalah dari Soak arena saya menjadi anggota BPN mewakili Soya Maloune yang kemudian dikukuhkan sebagai anggota BPN melalui Surat keputusan Bupati Maluku Tengah ;

- Bahwa tugas saya sebagai Anggota BPN adalah mengatur tapal batas Negeri Pa'a mengikuti Musrembang untuk pembahasan program dana desa, namun saya tidak mengikuti Musrembang karena terhalang dengan kesibukan saya ;

- Bahwa Honor saya sebagai Anggota BPN saat itu adalah sebesar Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan ;

- Bahwa benar Honor anggota BPN yang saya terima per enam bulan adalah sebesar Rp. 450.000,-, namun tanda tangan dalam daftar yang diperlihatkan tersebut adalah bukan tanda tangan saya ;

- Bahwa Honor anggota BPN yang saya terima biasanya dibayar setiap enam bulan sebesar Rp. 350.000,-, akan tetapi dalam kwitansi tersebut dicantumkan pembayaran honor kepada saya untuk lima bulan sebesar Rp. 375.000,- namun saya lupa apakah pernah menerima uang tersebut ataukah tidak karena tanda tangan yang ada dalam daftar tersebut benar adalah tanda tangan saya ;

- Bahwa benar pada tahun 2015 dan tahun 2016 saya pernah menerima bantuan anakan pala dan cengkeh dari Pemerintah Negeri Pa'a, namun seingat saya pada tahun 2015 saya hanya menerima anakan pala sebanyak 30 anakan, sedangkan untuk tahun 2016 saya

Halaman 62 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima anakan pala sebanyak 30 anakan dan anakan cengkeh juga sebanyak 30 anakan ;

- Bahwa yang membagikan cengkeh tersebut adalah Kaur Pemberdayaan Jahda Latutuaparaya dan pembagiannya dilakukan dengan cara dibagikan kepada masing-masing anggota Kelompok Tani ;

- Bahwa saya tidak pernah ikut dalam kegiatan dalam kegiatan pembahasan APBNegeri tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut ;

- Bahwa saya tidak pernah tahu dan juga tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa Sdr. Bakri Marloune sebagai Pejabat Pemerintah Negeri Pa'a maupun oleh Bendahara tentang uang kelebihan belanja ADD dan DD tahun 2015 dan tahun 2016 ;

- Bahwa Tidak benar kalau saya menjual papan 1 kubik dengan harga Rp. 3.000.000,-, yang benar 1 kubik papan harganya hanya sebesar Rp. 1.500.000,- , akan tetapi tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya ;

- Bahwa tidak benar kalau saya menjual papan 1 kubik kayu rep dengan harga Rp. 2.500.000,-, yang benar 1 kubik kayu rep harganya hanya sebesar Rp. 1.500.000,- , akan tetapi tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

7. FADRI LATUSUAY, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;

- Bahwa keterlibatan saya hanya sebatas menyediakan material pasir dan timbunan, sedangkan untuk pekerjaan pembangunan roil tahun 2016 saya hanya menyediakan material pasir ;

- Bahwa yang meminta saya untuk menyediaka material pasir dan timbunan adalah Terdakwa Bpk. Bakri Marloune sebagai Kepala Desa Pa'a yang disampaikan melalui Kaur Pembangunan Sdr. KAAB LATUE kepada saya ;

- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak saya menyediakan material pasir sebanyak 5 M3 dan timbunan sebanyak 3 M3, sedangkan untuk pekerjaan Pembangunan Riol saya menyediakan pasir sebanyak 4 M3, dan harga pasir saat itu adalah sebesar Rp.100.000,-/M3, sehingga untuk pasir dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak tahun 2015 saya menerima pembayaran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,-, (Lima ratus ribu rupiah),- dan untuk timbunan sebanyak 3 M3 saya menerima pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah),-, sedangkan pasir dalam pekerjaan Pembangunan Riol tahun 2016 saya menerima pembayaran sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah),- ;

- Bahwa pembayaran tersebut saya terima dari Bendera Desa Pa'a tahun 2015 saya menerima pembayaran tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah),- untuk pasir dan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah),- untuk timbunan dan untuk tahun 2016 saya menerima pembayaran sebesar Rp. 400.000,- dan saat saya menerima pembayaran tersebut diberikan kwitansi dan langsung menandatangani, sehingga saya tidak tahu berapa nilai uang yang tercantum dalam kwitansi yang saya tanda tangan tersebut ;

- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah tanda tangan saya, namun untuk penyediaan material timbunan saya hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 300.000,- dan bukan sebesar Rp. 800.000,- sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi tersebut ;

- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah tanda tangan saya, namun saya tidak pernah menyediakan pasir untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak tahun 2016 dan saya tidak pernah menerima pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi tersebut ;

- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah tanda tangan saya, namun saya tidak pernah menyediakan material Batu untuk pekerjaan Pembangunan Riol tahun 2016 dan saya tidak pernah menerima pembayaran untuk pengadaan batu untuk pembangunan Riol sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi tersebut, yang saya sediakan untuk pekerjaan Pembangunan Riol saat itu hanya material pasir sebanyak 4 M3 dengan pembayaran yang saya terima hanya sebesar Rp. 400.000,- ;

- Bahwa jumlah keseluruhan pembayaran yang saya terima tahun 2015 dan tahun 2016 adalah terdiri dari untuk timbunan sebanyak 3 M3 untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak tahun 2015 adalah sebesar Rp. 300.000,- dan Pasir 5 M3 untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak tahun 2015 adalah sebesar Rp. 500.000,- serta Pasir 4 M3 untuk pekerjaan Pembangunan Riol tahun 2016 adaah sebesar Rp.

Halaman 64 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,-, sehingga total dana yang saya terima saat itu adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah),- ;

- Bahwa saya tidak pernah menerima keseluruhan dana sebesar Rp. 8.700.000,- sebagaimana tercantum dalam kwitansi yang terlampir dalam Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 karena jumlah keseluruhannya yang pernah saya terima hanyalah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah),- dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 8.700.000,- (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah),- tersebut ;

- Bahwa saya tidak pernah menerima uang dengan jumlah seperti yang terlampir dalam kwitansi tersebut, namun tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya, karena saya tidak pernah menjual batu akan tetapi yang saya jual saat itu adalah Pasir sebanyak 10 M3 dan untuk batu saya tidak pernah menjualnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

8. ABDUL HAJI TUGUIHA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;

- Bahwa keterlibatan saya terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah tahun 2015 - 2016 tersebut adalah karena saya adalah sebagai pengangkut pasir di pantai Pa'a untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak di Desa Pa'a tahun 2015 dan tahun 2016 ;

- Bahwa untuk tahun 2015 saya lupa berapa banyak pasir yang saya angkut untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak tersebut, namun untuk tahun 2016 saya mengangkut pasir saat itu adalah sebanyak 15 (lima belas) kubik dan untuk pekerjaan pangangkutan tahun 2015 saya lupa berapa besar dana yang saya terima namun untuk tahun 2016 saya menerima pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah),- ;

- Bahwa harga Pasir per kubik pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah),- dan harga pasir per kubik tahun 2016 adalah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah),- ;

- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak di Desa Pa'a saya sediakan batu pantai sebanyak 17 (tujuh belas) kubik dan saat

Halaman 65 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dibayarkan per kubik adalah sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah),- , sehingga jumlah dana yang saya terima saat itu adalah sebesar Rp. 2.175.000,- (Dua juta seratus tujuh puluh lima rupiah),- dan untuk timbunan sebanyak 5 M3 saya dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah),- karena untuk timbunan dibayar per kubik sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah),- ;

- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saya dan saya juga tidak pernah menerima uang yang jumlahnya seperti tercantum dalam kwitansi tersebut ;

- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya dan benar saya juga telah menerima uang yang jumlahnya sesuai dengan yang tercantum dalam kwitansi tersebut, karena pada tahun 2015 saya juga ikut bekerja dalam Pembangunan Jalan Setapak di Negeri Pa'a sebagai Tukang ;

- Bahwa saya pernah menandatangani kwitansi kedua kwitansi tersebut, namun kedua kwitansi yang pernah saya tanda tangan tersebut nilai nominalnya tidak sama dengan kwitansi yang diperlihatkan saat ini, karena pada kedua kwitansi yang pernah saya tanda tangan tersebut seingat saya nominal harga untuk pasir pasang sesuai yang saya terima adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah),- untuk pembayaran 15 M3 pasir pasang dan untuk material baru yang saya terima saat itu adalah sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah),- untuk pembayaran 17 M3 material batu ;

- Bahwa pada tahun 2016 saya juga menyediakan batu pantai dan timbunan untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak di Desa Pa'a ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

9. AMIR THALIB, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;

- Bahwa keterlibatan saya terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah tahun 2015 - 2016 tersebut adalah sebagai tukang yang terlibat dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak dan Pembangunan Bak Penampung Air pada tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Pa'a ;

Halaman 66 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak dilaksanakan pada bulan November 2016 dan untuk Pembangunan Bak Penampung Air dilaksanakan pada bulan Desember 2015 dan Pembangunan Jalan Setapak yang dikerjakan saat itu adalah dengan ukuran 3 meter dikali 200 meter dengan konstruksi cor tanpa kerangka besi dan Pembangunan Jalan Setapak saat itu dikerjakan oleh 3 (tiga) orang tukang yakni saya sendiri bersama Isham Tuguiha dan juga Sopian Sabban dan upah yang saya terima dalam Pembangunan Jalan Setapak tersebut saat itu adalah sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah),-, sedangkan untuk pembangunan Bak Penampung Air dikerjakan dengan ukuran 2 m x 5 m x 2 m dan upah yang saya terima adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah),- ;
- Bahwa yang meminta saya untuk mengerjakan Pembangunan Jalan Setapak dan dan Bak Penampung Air adalah Sdr. KAAP LATUE, sedangkan yang membayar upah kerja kepada saya adalah Bendahatra Desa Sdr. Samsul Tuguiha ;
- Bahwa seingat saya saat itu tidak diberikan kwitansi atau tidak pernah menanda tangani kwitansi apapun dalam pekerjaan Jalan Setapak dan Bak Penampung Air tersebut karena Bendahara saat itu hanya memberikan upah kerja tidak disertai dengan kwitansi tanda terimanya;
- Bahwa saya tidak pernah menanda tangani kwitansi tersebut dan juga tidak pernah menerima uang yang nilai nominalnya tercantum dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menanda tangani kwitansi tersebut dan juga tidak pernah menerima uang yang nilai nominalnya tercantum dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menanda tangani kwitansi tersebut dan juga tidak pernah menerima uang yang nilai nominalnya tercantum dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah menanda tangani kwitansi tersebut dan juga tidak pernah menerima uang yang jumlahnya sesuai dengan yang tercantum dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa seingat saya saat itu dipanggil oleh Bendahara dan Kaur Pembangunan Desa untuk membahas tentang Pembangunan Jalan

Halaman 67 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setapak dan Bak Penampung Air dan kemudian dijelaskan tentang pekerjaan yang akan saya kerjakan dan juga tentang upah kerjanya ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

10. RUSLAN LATUE, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa keterlibatan saya terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah tahun 2015 - 2016 tersebut adalah karena saya adalah sebagai kepala tukang yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak di Negeri Pa'a pada tahun 2016 dan juga menyediakan/menjual material batu pantai ;
- Bahwa sebagai kepala tukang pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak pada Negeri Pa'a tahun 2016 yang dikerjakan saat itu adalah dengan ukuran panjang 50 m, lebar 2 m dan tebal 15 cm dan untuk pekerjaan tersebut saya diberikan upah kerja sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah),- ;
- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya, namun upah yang saya terima untuk pekerjaan tersebut adalah hanya sebesar Rp. 7.000,- (Tujuh juta rupiah),- dan bukan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah),- ;
- Bahwa saya menyediakan material batu pantai untuk Negeri Pa'a sebanyak 2 M3 dengan harga Rp. 120.000,- per kubik sehingga untuk 2 M3 batu pantai tersebut saya menerima pembayaran sebesar Rp. 240.000,- dan uang hasil penjualan batu tersebut saya terima dari Sdr. Samsul Tuguiha sebagai Bendahara Negeri Pa'a yang diberikan dirumahnya saat itu ;
- Bahwa benar saya hanya menyediakan 2 M3 batu pantai untuk Negeri Pa'a dan saat itu saya hanya dibayarkan sebesar Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah),- ;
- Bahwa saya pernah menerima bantuan anakan cengkeh dan pala tahun 2015 dan tahun 2016 untuk anakan cengkeh saya terima 30 anakan/tahun dan anakan pala kurang lebih 40 anakan/tahun ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

11. FAHMI LATUSUAY, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 68 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah tahun 2015 dan tahun 2016 ;
- Bahwa saya pernah terlibat dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak dan pembangunan parit/Riol pada tahun 2015 atau tahun 2016 di Negeri Pa'a dan dalam pekerjaan tersebut saya menyediakan pasir pasang dan batu kali dan khusus untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak saya juga ikut dalam mengerjakannya ;
- Bahwa pada saat itu saya diperintahkan oleh Kaur Pembangunan Negeri Pa'a yakni Sdr. KAAP LATUE dan saat itu Sdr. KAAP LATUE mengatakan kepada saya kalau ada pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak dan Pembangunan parit/roil dan Sdr. KAAP LATUE juga saat itu memerintahkan saya untuk mengangkut pasir pasang dan batu kali dan juga ikut mengerjakan Jalan Setapak tersebut ;
- Bahwa pasir pasang yang saya angkut saat itu adalah sebanyak 10 kubik untuk Pembangunan Jalan Setapak, sedangkan untuk Pembangunan parit/roil pasir pasang yang saya angkut adalah sebanyak 10 kubik, selain pasir pasang saya juga mengangkut batu kali sebanyak 10 kubik untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak dan 7 kubik untuk Pembangunan parit/roil dan harga pasir pasang per kubik adalah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah),-, sedangkan harga baru kali per kubik adalah sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah),- ;
- Bahwa saya pernah menanda tangani kwitansi yang diberikan oleh Bendahara Negeri Bpk. Samsul Tuguiha dan jumlah uang yang saya terima Bendahara untuk penyediaan pasir saat itu adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),- dan untuk penyediaan batu kali adalah sebesar Rp. 2.125.000,- Dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah),-;
- Bahwa mekanisme pembayaran pengangkutan material tersebut adalah setelah saya selesai mengangkut seluruh bahan material maka Bendahara lalu membayarnya sesuai dengan material yang

Halaman 69 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saya angkut dan selain saya masih ada orang lain lagi yang ikut serta dalam mengangkut material dimaksud ;

- Bahwa saya ikut dalam mengerjakan pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak tersebut sekitar tahun 2015 di tempat perkampungan masyarakat Negeri Pa'a dan saat itu diberikan upah untuk panjar awal adalah sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah),- oleh Bpk. Amir kepala tukang dan ketika pekerjaan tersebut selesai dikerjakan dilakukan pembayaran lagi namun saya lupa berapa uang yang saya terima saat itu dan Jalan Setapak yang dikerjakan saat itu dengan ukuran panjang sekitar kurang lebih 100 meter lebih, sedangkan lebarnya sekitar 2 meter ;

- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya, namun saya tidak pernah menerima uang sebesar yang disebutkan dalam kwitansi tersebut dan seingat saya kwitansi tersebut adalah untuk pekerjaan sambungan Jalan Setapak dan tukang yang melaksanakan pekerjaan tersebut saat itu adalah Bpk. Ruslan Latue dan upah yang saya terima dari Bpk. Ruslan Latue saat itu adalah sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (Satu juyta rupiah),-, sehingga dapat saya jelaskan bahwa saya tidak pernah menerima upah kerja sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah),- seperti yang tercantum dalam kwitansi tersebut dan pekerjaan Sambungan Jalan Setapak tersebut saat itu dikerjakan pada sekitar tahun 2016 ;

- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya, namun saya tidak pernah menerima sejumlah uang seperti tercantum dalam kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah),- tersebut, karena yang saya terima saat itu hanyalah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),- untuk pengangkutan 20 M3npasir pasang dengan harga per kubik adalah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah),- ;

- Bahwa seingat saya saat itu saya mengangkut 17 M3 batu kali dengan harga per kubik Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah),- sehingga total uang yang saya terima saat itu adalah sebesar Rp. 2.125.000,- (Dua juta serratus dua puluh lima ribu rupiah),- dan saya tidak pernah menerima sejumlah uang yang tercantum dalam kwitansi tersebut, namun tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya ;

Halaman 70 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya tidak pernah mendapat tekanan untuk menanda tangani kwitansi tersebut, hanya saja ketika saya menerima upah kerja saya selalu susah untuk bertemu dengan Bendahara, sehingga ketika bertemu dengan Bendahara saya langsung saja tanda tangan kwitansinya dan tidak terlalu memperhatikan kwitansi itu lagi ;

- Bahwa saya menerima anakan cengkeh sebanyak 30 pohon sekitar tahun 2016 dan anak pala sebanyak 30 pohon sekitar tahun 2016 namun saya lupa kapan waktunya ;

- Bahwa anakan tersebut dibagikan kepada setiap kelompok tani dan saya termasuk dalam kelompok tani dan tidak semua warga mendapatkan bantuan anakan tersebut karena hanya warga yang masuk kelompok tani saja yang menerima bantuan anakan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

12.HAMDI TUGUIHA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;

- Bahwa saya pernah terlibat dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak tahun 2016 dan pembangunan parit/Riol pada tahun 2016 namun keterlibatan saya hanya sebatas menyediakan material pasir untuk kedua pekerjaan tersebut ;

- Bahwa yang meminta saya untuk menyediakan material pasir adalah Bendahara Desa Pa'a Sdr. Samsul Tuguiha ;

- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak saya menyediakan material pasir sebanyak 5 M3, sedangkan untuk pekerjaan Pembangunan Riol saya menyediakan pasir sebanyak 4 M3 untuk harga pasir per kubik adalah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah),- jadi untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak tahun 2016 saya menerima pembayaran untuk pasir adalah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah),- dan untuk pekerjaan Pembangunan Riol tahun 2016 untuk pasir saya menerima pembayaran sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah),- ;

- Bahwa untuk pekerjaan tersebut saya menerima pembayaran untuk penyediaan pasir dari Bendahara Desa Pa'a dengan disertai kwitansi untuk ditanda tangani dan kwitansi yang diberikan kepada saya untuk ditanda tangani saat itu belum dicantumkan jumlah nominalnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah menerima pembayaran dengan jumlah sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah),- seperti yang tercantum dalam kwitansi yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahun 2016 karena jumlah seluruh pembayaran yang saya terima saat itu hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah),- ;
  - Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya, dan perlu saya jelaskan bahwa yang menyediakan pasir saat itu selain saya juga anak saya yang bernama Ridwan Tuguiha juga terlibat dalam menyediakan pasir dana saat itu saya menyediakan pasir 5 M3, sedangkan anak saya Ridwan Tuguiha sebanyak 3 M3, namun pembayaran kepada anak saya diberikan melalui saya dan bukti pembayarannya dijadikan satu dengan bukti pembayaran kepada saya jadi total pasir yang saya sediakan yakni 5 M3 ditambah dengan yang disediakan oleh anak saya 3 M3 adalah sebanyak 8 M3 untuk itu pembayaran yang saya terima adalah sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah),- dan bukan sebesar Rp. 2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),- sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi tersebut ;
  - Bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saya, namun saya tidak pernah menyediakan material pasir sebanyak 15 M3 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),- sebagaimana tercantum dalam kwitansi pembayaran tersebut karena pasir yang saya sediakan saat itu hanya 4 M3 dan saya hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah),- bukan sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),- sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut ;
  - Bahwa jumlah keseluruhan pembayaran yang saya terima saat itu adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah),- ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;
- 13.BASRI SANGAJI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
  - Bahwa keterlibatan saya dalam Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Pa'a tahun 2015 dan tahun 2016

Halaman 72 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah karena saya terlibat sebagai penyedia Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh pada Negeri Pa'a taun 2016 ;

- Bahwa Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh yang saya salurkan saat itu adalah masing-masing untuk Pala sebanyak 3000 Anakan dan Cengkeh sebanyak 1.500 Anakan, sehingga total Anakan yang saya salurkan kepada Negeri Pa'a saat itu adalah sebanyak 4.500,- Anakan;

- Bahwa harga per Anakan/Bibit untuk Pala dan Cengkeh saat itu adalah masing-masing sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah),- dan harga tersebut sudah termasuk dengan ongkos transport sampai ke Negeri Pa'a ;

- Bahwa Total pembayaran yang saya terima terkait dengan penyaluran 4.500 Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh saat itu sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah),- dan saat itu saya diberikan bukti kwitansi pembayaran oleh Bendahara Negeri Pa'a untuk ditanda tangani dan kwitansi yang ditandatangani tersebut nilai nominalnya saya dengan nominal yang saya terima yakni sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah),- ;

- Bahwa selain kwitansi pembayaran tersebut, saya juga pernah diberikan bukti kwitansi oleh Kepala Desa Pa'a yang didalam kwitansi tersebut tercantum harga Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh masing-masing adalah sebesar Rp. 15.000,-/Anakan/Bibit, dan ketika saya tanyakan kepada Kepala Desa Pa'a terkait dengan harga yang tercantum didalam kwitansi tersebut Kepala Desa menjelaskan bahwa kwitansi tersebut adalah untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban dimana harga yang tercantum dalam kwitansi tersebut adalah sudah termasuk Pajak sehingga harga tersebut dinaikan dari Rp. 13.000,- menjadi Rp. 15.000,- dan setelah mendengarkan penjelasan tersebut dari Terdakwa sebagai Kepala Desa maka saya lalu menanda tangani kwitansi tersebut ;

- Bahwa yang memesan Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh tersebut saat itu kepada saya adalah Terdakwa sebagai Kepala Desa Pa'a, sedangkan yang melakukan pembayaran saat itu adalah Bendahara Desa Pa'a Sdr. Samsul Tuguha ;

- Bahwa seingat saya saat itu Terdakwa sebagai Kepala Desa Pa'a melakukan pemesanan Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh kepada saya pada sekitar bulan Mei 2016 dan pemesanan yang dilakukan saat itu kepada saya ketika sebagai Sopir Oto di daerah Seram Utara Barat

Halaman 73 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lalu Kepala Desa Pa'a menanyakan kepada saya tentang Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh dan selanjutnya Kepala Desa lalu memesan Anakan/Bibit tersebut kepada saya setelah itu pada sekitar bulan Juli 2016 Bendahara Desa Pa'a lalu melakukan pembayaran dirumah saya yakni di Rutah Kecamatan Amahai dan pembayaran say itu dilakukan hanya sekali saja dengan cara membayar semua pesanan Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh, dan selang dua minggu kemudian barulah saya antar Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh tersebut ke Dsa Pa'a ;

- Bahwa saya sudah menyediakan Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh tersebut sejak tahun 2014 ;

- Bahwa saya telah memiliki Sertifikat sebagai Penangkar yang saya peroleh saat itu dari Kementerian Pertanian dan Surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian Tingkat I Provinsi Maluku dan Sertifikat tersebut diberikan sekali saja oleh Kementerian Pertanian, sedangkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan dari Dinas Pertanian Tingkat I Provinsi Maluku dapat diperpanjang setiap tahunnya ;

- Bahwa saya pernah menanda tangani kwitansi tersebut namun saya menerima pembayaran sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah),- tersebut hanya sekali saja, akan tetapi setelah menerima pembayaran pembayaran tersebut saya pernah diberikan kwitansi untuk ditanda tangani sebanyak 3 (tiga) kali, namun jumlah uang yang tercantum dalam kwitansi tersebut tidak sesuai lagi dengan kwitansi yang telah saya tanda tangan sebelumnya, dimana kwitansi sebelumnya tercantum Rp. 13.000,-/Anakan/Bibit kini sudah dinaikan menjadi Rp. 15.000,- sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 2.000,-, namun ketika saya bertanya kepada Kepala Desa, yang bersangkutan menjelaskan bahwa kwitansi tersebut adalah untuk Laporan Pertanggung Jawaban, yang mana harga tersebut sudah termasuk pajak untuk itu saya lalu menanda tangani kwitansi tersebut ;

- Bahwa saya pernah menjual Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh atas permintaan Kepala Desa Pa'a namun saya lupa, kapan tanggal pengambilannya, namun seingat saya pada sekitar tahun 2016 ;

- Bahwa sebagai Sopir Angkut Jurusan Seram Utara Barat yang saat itu sementara menunggu penumpang tiba-tiba Terdakwa sebagai Kepala Desa Pa'a menghampiri saya dan selanjutnya bertanya tentang



Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh dan saya lalu mengatakan kalau Anggota Kelompok Tani di tempat tinggal saya mempunyai Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh yang dibutuhkan tersebut, setelah itu saya dan Terdakwa lalu terlibat dalam pembicaraan tentang harga dan ongkos transport untuk membawa Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh tersebut ke Desa Pa'a ;

- Bahwa Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh yang disalurkan ke Desa Pa'a saat itu adalah untuk Pala sebanyak 3000 Anakan dan Cengkeh sebanyak 1.500 Anakan dan Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh tersebut adalah milik Anggota Kelompok Tani ;

- Bahwa untuk Anakan/Bibit Pala diambil dari Anggota Kelompok Tani dengan harga sekitar Rp. 5.000,- sampai Rp. 5.500,-/Anakan, sedangkan untuk Cengkeh sekitar Rp. 6.000,- sampai Rp. 6.500,-/Anakan yang kemudian saya menjualnya kepada Pemerintah Desa Pa'a untuk Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh masing-masing dengan harga Rp. 13.000,-/Anakan/Bibit dan harga tersebut sudah termasuk dengan ongkos transport, saat itu Terdakwa sempat menawarkan harga yang saya berikan tersebut, namun saya keberatan karena menurut saya harga tersebut sudah sangat murah, sehingga Terdakwa lalu menyatakan sepakat dengan harga tersebut ;

- Bahwa saat itu oleh karena Pihak Kelompok Tani minta untuk dibayar duluan, maka pihak Pemerintah Negeri Pa'a melakukan pembayaran sebelum Anakan/Bibit tersebut diangkut ;

- Bahwa anakan/Bibit Pala dan Cengkeh tersebut saat itu dibayar oleh Bendahara bersama Badan Pemberdayaan dan pembayarannya saat itu dilakukan sekaligus yakni sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah),- untuk 4.500 Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh ;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran saya juga diminta untuk menanda tangani kwitansi pembayarannya dan ketika menanda tangani kwitansi tersebut saya sempat melihat nilai nominal yang tercantum dalam kwitansi tersebut yang jumlahnya sama dengan yang saya terima saat itu ;

- Bahwa saat itu saya juga pernah diminta oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Pa'a untuk menanda tangani kwitansi yang awalnya saya keberatan untuk menanda tangannya karena nilainya tidak sama dengan nominal yang pernah saya tanda tangan saat itu karena awalnya saya tanda tangan dengan nilai Rp. 13.000,-/Anakan



sementara yang diminta untuk ditandatangani saat ini tercantum dengan nilai Rp. 15.000,-/Anakan, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kwitansi tersebut adalah kwitansi yang akan dilampirkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban dan nilai tersebut sudah termasuk pajak untuk itu saya lalu menanda tangani kwitansi tersebut dan kwitansi yang saya tanda tangan saat itu adalah lebih dari 1 (satu) kembar ;

- Bahwa Kwitansi tersebut ditanda tangani didalam rumah Terdakwa dan saya menanda tangani kwitansi tersebut setelah 4 (empat) bulan saya menerima uang hasil penjualan Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh tersebut ;

- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar dan Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh yang dijual kepada Negeri Pa'a adalah sebanyak 4.500 Anakan/Bibit dan bukan 4.000 Anakan/Bibit ;

- Bahwa saat itu saya sempat menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan nominal yang berbeda tersebut, namun oleh Terdakwa saat itu mengatakan kwitansi yang telah ditanda tangani sebelumnya tersebut adalah Kwitansi pembayaran, sedangkan kwitansi yang ditanda tangani saat ini adalah kwitansi untuk pembuatan laporan dan harga yang dinaikan tersebut adalah untuk bayar pajak ;

- Bahwa keterangan saya yang benar adalah keterangan dalam persidangan ini yakni sebanyak 4.500 Anakan/Bibit Pala dan Cengkeh yang terdiri dari Anakan Pala sebanyak 3000 Anakan dan Cengkeh sebanyak 1.500 Anakan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

14.SUMBOHOROP LATUPONO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah tahun 2015 dan tahun 2016 ;

- Bahwa keterkaitan saya dalam Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Pa'a tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut adalah karena saya sebagai suplayer material semen pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pa'a taun 2016 saja, saya lupa tanggal dan bulannya akan tetapi dalam tahun 2016 ;

- Bahwa untuk tahun 2014 – 2015 saya tidak terlibat karena saat itu saya belum kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Desa/Negeri Pa'a ;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Desa/Negeri Pa'a di Masohi pada tahun 2016 ;
- Bahwa yang benar adalah CV. ROCKY STAR tersebut adalah milik Adik Ipar saya seperti keterangan saya dalam persidangan hari ini ;
- Bahwa CV. ROCKY STAR adalah milik EDSAN LILIHATA yang didirikan pada sekitar tahun 2012 dan bergerak di bidang Penyedia barang dan jasa ;
- Bahwa saya meminjam CV. ROCKY STAR tersebut karena saat itu saya belum memiliki CV. Sendiri, sedangkan pihak Desa/Negeri Pa'a mengatakan bahwa kwitansi pembelian semen harus memakai Cap CV, atau Cap Toko untuk melengkapi LPJ Dana Desa oleh karena itu saya pinjam Perusahaan milik CV. ROCKY STAR karena saya juga menjalin kerja sama dengan CV. ROCKY STAR ;
- Bahwa Bpk. Edsan Lilihata sebagai Pemilik CV. ROCKY STAR juga tahu kalau saya yang meminjam perusahaan tersebut karena saya memang telah menjalin kerja sama dengan Bpk. Edsan Lilihata ;
- Bahwa yang menanda tangani nota/kwitansi belanja tersebut adalah saya sendiri namun saya mencantumkan nama Bpk. Edsan Lilihata dalam setiap nota/kwitansi karena sudah mendapatkan persetujuan dari Bpk. Edsan Lilihata ;
- Bahwa saya hanya menjual Semen kepada Pemerintah Desa/Negeri Pa'a pada tahun 2016, selain bahan material tersebut saya tidak pernah menjual material yang lainnya lagi ;
- Bahwa untuk tahun 2015 saya tidak pernah melayani penjualan apapun kepada Desa/Negeri Pa'a saya hanya melakukan pembelanjaan Semen kepada Desa/Negeri Pa'a pada tahun 2016 dan yang melakukan pembelanjaan dari pihak Pemerintah Desa/Negeri Pa'a adalah sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing Bapak Kepala Desa (Bakri Marloune) bersama-sama dengan Stafnya, namun saya tidak tahu siapa nama-nama Staf tersebut ;

Halaman 77 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah membentarkan nota/kwitansi kosong kepada pihak Pemerintah Desa/Negeri Pa'a terkait dengan pembelanjaan Semen pada tahun 2016 tersebut ;
- Bahwa untuk tahun 2015 saya tidak tahu sama sekali karena saya tidak pernah berhubungan transaksi apapun dengan Aparat Pemerintah Desa/Negeri Pa'a dan saya juga tidak tahu siapa yang menanda tangani kwitansi dengan menggunakan nama Edsan Lilihata karena saya baru menjalin kerjasama dengan Aparat Pemerintah Desa/Negeri Pa'a pada tahun 2016 saja itupun saya hanya menjual material berupa Semen saja, untuk itu saya tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 27.500.000,- sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu tentang nota/kwitansi tersebut karena saya pada tahun 2015 tidak pernah sama sekali berhubungan transaksi apapun dengan Aparat Desa/negeri Pa'a, bahkan saya juga tidak tahu siapa yang telah menanda tangani nota/kwitansi dengan menggunakan nama Edsan Lalihata karena saya baru menjalin kerjasama dengan Aparat Desa/Negeri Pa'a pada tahun 2016 dan itupun saya hanya menjual material berupa semen saja, jadi dapat saya katakan bahwa traksaksi dalam kwitansi tersebut adalah tidak benar dan saya tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),- sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu tentang kwitansi karena sebagai peminjam CV. ROCKY STAR saya tidak pernah melayani transaksi apapun kepada Aparat Desa/Negeri Pa'a pada tahun 2015 dan saya tidak pernah menerima dana sejumlah yang tercantum dalam nota tersebut ;
- Bahwa pembelanjaan tersebut benar dilakukan kepada saya dan yang melakukan pembelanjaan tersebut adalah Terdakwa Bpk. Bakri Marloune sebagai Kepala Pemerintah Desa/Negeri Pa'a sendiri dan kwitansi tersebut saya yang menanda tanganinya dengan menggunakan nama Edsan Lalihata karena yang bersangkutan adalah sebagai Pemilik CV. Rocky Star dan uang senilai Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah),- yang tercantum dalam kwitansi tersebut adalah benar saya yang telah menerimanya ;
- Bahwa saya tidak tahu tentang pembelanjaan tersebut karena sebagai peminjam CV. Rocky Star saya tidak pernah melayani transaksi jual paku kepada Aparat Pemerintah Desa/Negeri Pa'a, saya pada tahun

Halaman 78 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 hanya menjual semen saja dan saya tidak pernah menerima dana sejumlah yang tercantum dalam nota tersebut ;

- Bahwa pembelanjaan tersebut benar dilakukan kepada saya dan yang melakukan pembelanjaan tersebut adalah Terdakwa Bpk. Bakri Marloune sebagai Kepala Pemerintah Desa/Negeri Pa'a sendiri dan kwitansi tersebut saya yang menanda tangannya dengan menggunakan nama Edsan Lalihata karena yang bersangkutan adalah sebagai Pemilik CV. Rocky Star dan uang senilai Rp. 22.000.000,- (Duapuluh dua juta rupiah),- yang tercantum dalam kwitansi tersebut adalah benar saya yang telah menerimanya ;

- Bahwa seingat saya saat itu memang pernah dihubungi oleh Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Desa/Negeri Pa'a untuk membeli pipa, namun saya lupa berapa jumlahnya ;

- Bahwa pembelanjaan tersebut benar dilakukan kepada saya dan yang melakukan pembelanjaan tersebut adalah Terdakwa Bpk. Bakri Marloune sebagai Kepala Pemerintah Desa/Negeri Pa'a sendiri dan kwitansi tersebut saya yang menanda tangannya dengan menggunakan nama Edsan Lalihata karena yang bersangkutan adalah sebagai Pemilik CV. Rocky Star dan uang senilai Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah),- yang tercantum dalam kwitansi tersebut adalah benar saya yang telah menerimanya ;

- Bahwa saya tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa sebagai Pemerintah Negeri Pa'a pada tahun 2015 karena saya baru kenal dengan Terdakwa Bpk. Bakri Marloune sebagai Pejabat Negeri Pa'a pada tahun 2016 ;

- Bahwa harga semen yang saya jual kepada Aparat Desa/Negeri Pa'a pada tahun 2016 tersebut adalah sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah),- per-sak dan diantar sampai ke lokasi dan harga tersebut sudah termasuk biaya transport ;

- Bahwa saya tidak pernah diberikan nota kosong ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

15. MUHAMMAD IKRAM , SE., dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bakri Marloune karena beliau adalah Kepala Desa pada Desa Pa'a yang biasa melakukan pembelanjaan pada toko milik saya namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Bakri Marloune ;

Halaman 79 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan Saksi dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa/Negeri Pa'a tahun 2015 dan tahun 2016 adalah Saksi sebagai pemilik toko Bintang Awara di Masohi Jl. Kopra No. 34 Masohi yang mana Aparat dari Negeri Pa'a sering belanja ATK assesoris Kantor pada toko milik saya yakni pada tanggal dan bulan Saksi lupa tetapi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang melakukan pembelanjaan di toko saya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 umumnya yang melakukan adalah 3 (tiga) orang yakni Bapak Kepala Desa (Bakri Marloune) bersama-sama dengan Bendahara Desa dan Sekretaris Desa yang Saksi tidak tahu namanya tetapi Saksi mengetahui pada saat mereka melakukan pembelanjaan di toko saya kemudian Kepala Desa mengatakan kepada " Bendahara bayar " jadi disitulah saya mengetahui kalau Bendahara ikut belanja dan sering juga yang melakukan pembelanjaan adalah Bapak Kepala Desa sendiri (Bakri Marloune) tanpa didampingi Bendahara yang dibeli saat itu adalah alat-alat tulis kantor (ATK) dan beberapa assesoris saja ;
- Bahwa pembelanjaan yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Negeri Pa'a dilakukan secara tunai dan saya tidak pernah meelayani utang pada toko Bintang Awara milik saya ;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dalam setiap pembelanjaan dari Aparatur Pemerintah Desa/Negeri Pa'a mereka minta nota kosong untuk menyesuaikan harga dalam RAB kemudian kami tanda tangan dan bubuhi Cap Toko Bintang Awara ;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa harga dalam nota tersebut ada yang dinaikkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yakni untuk pembelian 2 (dua) rim kertas HVS A4 dan juga sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah),- untuk pembelian 2 (dua) bh tinta cap jadi total yang dinaikkan/dimark-up dalam nota tersebut adalah sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan nota tersebut bukan saya yang tulis tangan dan juga bukan tulis tangan karyawan saya tapi ditulis sendiri oleh Aparatur Pemerintah Negeri Adm. Pa'a karena setiap pembelanjaan mereka kami berikan nota kosong kemudian mereka tuliskan sesuai dengan jumlah volume barang yang diterima dan sesuai harga dalam RAB mereka baru kami cap ;
- Bahwa harga dalam nota tersebut sudah benar dan tidak ada masalah dan nota tersebut bukan saya yang tulis tangan dan juga bukan

Halaman 80 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis tangan karyawan saya tapi ditulis sendiri oleh Aparatur Pemerintah Negeri Adm. Pa'a ;

- Bahwa harga dalam nota tersebut sudah benar dan tidak ada masalah dan nota tersebut saya yang tulis tangan dan juga bukan tulis tangan karyawan saya tapi ditulis sendiri oleh Aparatur Pemerintah Negeri Adm. Pa'a karena setiap pembelanjaan mereka kami berikan nota kosong kemudian mereka tuliskan sesuai dengan jumlah volume harga yang diterima dan sesuai harga dalam RAB mereka baru kami cap ;

- Bahwa harga dalam nota tersebut ada yang dinaikkan sebesar total Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),- yakni untuk pembelian 2 (dua) rim kertas HVS A4 dan nota tersebut bukan saya yang tulis tangan dan juga bukan tulis tangan karyawan saya tapi ditulis sendiri oleh Aparatur Pemerintah Negeri Adm. Pa'a karena setiap pembelanjaan kami berikan nota kosong kemudian mereka tuliskan sesuai dengan jumlah volume barang yang diterima dan sesuai harga dalam RAB mereka baru kami cap ;

- Bahwa dalam nota tersebut sudah benar dan tidak ada masalah dan nota tersebut bukan saya yang tulis tangan dan juga bukan tulis tangan karyawan saya tapi ditulis sendiri oleh Aparatur Pemerintah Negeri Adm. Pa'a ;

- Bahwa harga dalam nota tersebut ada yang dinaikkan sebesar total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),- yakni untuk pembelian 4 (empat) rim kertas HVS A4 dan nota tersebut bukan saya yang tulis tangan dan juga bukan tulis tangan karyawan saya tapi ditulis sendiri oleh Aparatur Pemerintah Negeri Adm. Pa'a karena setiap pembelanjaan mereka kami berikan nota kosong kemudian mereka tuliskan sesuai dengan dengan jumlah volume barang yang diterima dan sesuai harga dalam RAB mereka baru kami cap ;

- Bahwa harga dalam nota tersebut telah dinaikkan sebesar total Rp. 10.048,- (sepuluh ribu empat puluh delapan rupiah),- dan nota tersebut bukan saya yang tulis tangan dan juga bukan tulis tangan karyawan saya tapi ditulis sendiri oleh Aparatur Pemerintah Negeri Adm. Pa'a karena setiap pembelanjaan mereka kami berikan nota kosong kemudian mereka tuliskan sesuai dengan jumlah volume barang yang diterima dan sesuai dengan harga dalam RAB mereka baru kami cap ;

- Bahwa harga dalam nota tersebut ada yang dinaikkan sebesar total Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yakni untuk pembelian 3 (tiga)

Halaman 81 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



rim kertas HVS A4 karena harga 1 (satu) rim kertas HVS di toko saya hanya sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan nota tersebut bukan saya yang tulis tangan dan juga bukan tulis tangan karyawan saya tapi ditulis sendiri oleh Aparatur Pemerintah Negeri Adm. Pa'a karena setiap pembelanjaan mereka kami berikan nota kosong kemudian mereka tuliskan sesuai dengan jumlah volume yang diterima dan sesuai harga dalam RAB mereka baru kami cap ;

- Bahwa harga dalam nota tersebut telah dinaikkan sebesar total Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah),- karena harga meterai 6000 di toko saya sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah),- per lembar dan harga meterai 3 di toko saya hanya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),- per lembar dan nota tersebut bukan saya yang tulis tangan dan juga bukan tulis tangan karyawan saya tapi ditulis sendiri oleh Aparatur Pemerintah Negeri Adm. Pa'a karena setiap pembelanjaan mereka kami berikan nota kosong kemudian mereka tuliskan sesuai dengan jumlah volume barang yang diterima dan sesuai harga dalam RAB mereka baru kami cap ;

- Bahwa harga dalam nota tersebut ada yang dinaikkan sebesar total Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yakni untuk pembelian 1 (satu) rim kertas HVS A4 di toko saya hanya sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah),- dan nota tersebut bukan saya yang tulis tangan dan juga bukan tulis tangan karyawan saya tapi ditulis sendiri oleh Aparatur Pemerintah Negeri Adm Pa'a karena setiap pembelanjaan mereka kami berikan nota kosong kemudian mereka tuliskan sesuai dengan jumlah volume barang yang diterima dan sesuai harga dalam RAB mereka baru kami cap ;

- Bahwa harga dalam nota tersebut ada yang dinaikkan sebesar total Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah),- yakni untuk pembelian 3 (tiga) rim kertas HVS A4 karena harga 1 (satu) rim kertas HVS A4 di toko saya hanya sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah),- dan nota tersebut bukan saya yang tulis dan juga bukan tulis tangan karyawan saya tapi ditulis sendiri oleh Aparatur Pemerintah Negeri Adm. Pa'a karena setiap pembelanjaan mereka kami berikan nota kosong kemudian mereka tuliskan sesuai dengan jumlah volume barang yang diterima dan sesuai harga dalam RAB mereka baru kami cap ;

- Bahwa harga yang ada dalam nota tersebut tidak sesuai karena inisiatif dari Kepala Desa/Negeri Pa'a yakni Bapak Bakri Marloune



karena setiap melakukan pembelanjaan di toko saya pak yang yang menulis harga satuan barang tersebut sendiri dan meminta kami untuk Cap nota tersebut bahwa mereka beralasan bahwa harga tersebut ditulis menyesuaikan dengan RAB ;

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar, dan saya berikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pemeriksa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

16. LA SAHARU, dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa toko Tunas Tomia Baru dibuka di Negeri Pa'a tahun 2003 ;
- Bahwa di Toko Tunas Tomia Baru milik saya menjual barang berupa : Barang Sembako dan alat-alat perlengkapan motor ;
- Bahwa kalau jarring dan ketinting Saksi tidak jual, namun jika dipesan saya beli di Masohi, di Ambon dan juga di Surabaya ;
- Bahwa pembelanjaan yang bersumber dari Dana Desa tahun 2015 adalah Gula, Beras dan Terigu, sedangkan untuk tahun 2016 adalah berupa Mesin Parut Sagu 3 (tiga) unit merk Honda, Senso Kayu Mini 9 (Sembilan) unit STIL, Mesin Ketinting 6 (enam) unit merk Honda, Alat semprot rumput merk Solo, Mesin Alkon merk Matari, Slang untuk Alkon 100 Meter, Jaring 28 Pis, Tima 20 kg dan juga Tali Nilon ;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2015 Sdr. Jahda Latutuapara dan Sdr. Bakri Marloune bertemu dengan saya didepan rumah saya kemudian mereka mengatakan bahwa di tahun 2016 ada pengadaan alat pertanian dan perikanan dan selang beberapa hari kemudian saya bertemu dengan Sdr. Samsul Tuguiha lalu dia mengataan kepada saya untuk pergi menanyakan harga alat-alat pertanian dan perikanan di Ambon, kemudian beberapa bulan ada rapat dan saya sampaikan bahwa harga sudah ada namun kalian harus menambah 20 % untuk yransport saya dari Ambon ke Pa'a dan mereka setuju ;
- Bahwa yang menentukan presentasi 20 % dimasukan dalam harga satuan barang untuk transport belanja ke Ambon ya saya sendiri karena waktu itu saya juga utang d toko Sinar Motor di Ambon ;
- Bahwa barang yang Saksi belanjakan sebagai berikut :
  1. Mesin Parut Sagu 3 (tiga) unit merk Honda Rp. 4.200.000 per-unit ;
  2. Senso Kayu Mini 9 (Sembilan) unit Sthil Rp. 1.800.000,- per – unit ;





3. Mesin Ketinting 6 (enam) unit merk Honda Rp. 4.000.000,- per-unit ;4
4. Alat semprot rumput merk Solo Rp. 700.000,- per unit ;
5. Mesin Alkon merk Matari Rp. 2.800.000,- per - unit ;
6. Slang untuk Alkon 100 Meter Rp 15.000,- per meter ;
7. Jaring 28 Pis Rp. 170.000,- per - cis ;
8. Tima 20 kg Rp. 35.000,- per kg ;
9. Pelompong Rp. 20.000,- per kg ;
10. Freezer Rp. 2.800.000,- per unit ;
11. Tali Nilon 4 Mil Rp. 45.000,- per ball ;
12. Tali Nilon 3 Mil Rp. 43.000,- per ball ;
13. Mesin potong rumput merk Sthil Rp. 2.800.000,- per unit ;

- Bahwa benar nota belanja tersebut adalah nota belanja yang saya cap dan tanda tangan namun tulisan tangan yang ada bukan tulisan tangan saya dan harga satuan yang ada dinota tersebut juga tidak sesuai, karena waktu itu saya berikan harga ke mereka per unit mesin parut sagu seharga Rp. 3.200.000,- ;

- Bahwa nota yang saya berikan adalah nota yang lain, nota yang saya berikan adalah 2 buah nota yaitu : Nota untuk belanja bidang Perikanan dan Nota belanja bidang Pertanian, jadi ketika saya melihat nota belanja yang ada dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2016 bahwa semua nota tersebut tulisan tangannya bukan tulisan tangan saya dan harga yang tertera pada nota tersebut juga bukan harga sebenarnya ;

- Bahwa harga yang benar adalah :

**Bidang Perikanan :**

No	Nama barang	Jumlah	Harga Satuan ditoko (Rp)	Harga dinota dalam LPJ	Selisih (Rp)
1.	Mesin Ketinting	6 unit	4.000.000,-	5.786.429	10.718.574,-
2.	Timah	19 Kg	35.000,-	80.000,-	855.000,-
3.	Palompong	25 tas	20.000,-	20.000,-	Tidak ada
4.	Tali Nilon 4 Mil	6 bal	45.000,-	95.000,-	300.000,-
5.	Tali Nilon 3 Mil	12 bal	43.000,-	95.000,-	710.000,-
6.	Freezer	1 unit	2.800.000,-	3.538.088	738.000,-
7.	Jaring Tasi 2 Inci	6 pis	170.000,-	200.000,-	180.000,-
8.	Jaring Tasi 1 Inci	22 pis	173.000,-	250.000,-	1.694.000,-
9.	Timah buah besar	16	35.000,-	80.000,-	720.000,-
					Rp. 15.915.574,-



Bidang Pertanian :

No	Nama barang	Jumlah	Harga Satuan ditoko (Rp)	Harga dinota dalam LPJ	Selisih (Rp)
1.	Mesin Parut Sagu	3 unit	4.200.000,-	8.000.000,-	11.400.000,-
2.	Mesin potong rumput	9 unit	2.800.000,-	3.842.900,-	9.386.100,-
3.	Mesin Senso Sthil	9 unit	1.800.000,-	2.500.000,-	9.900.000,-
4.	Alat semprot Solo	8 unit	700.000,-	800.000,-	800.000,-
5.	Mesin Alkon	1 unit	2.800.000,-	5.000.000,-	2.200.000,-
6.	Slang Alkon	10 meter	15.000,-	50.000,-	3.500.000,-
					Rp. 37.186.100,-

- Bahwa benar ada uang kelebihan ;
- Bahwa ya, ada pemotongan uang Rp. 10.000.000,- untuk pengambilan uang belanja alat-alat pertanian tahap II, waktu itu sebelum ambil uang Bendahara tanya apakah ada uang kelebihan belanja tahap I, kemudian saya jawab ada kelebihan jadi potong saja Rp. 10.000.000,- dari uang tahap II ;
- Bahwa selain ada uang lebih Rp. 10.000.000,- ada pemotongan uang pajak belanja sebesar Rp. 13.000.000,- oleh Bendahara ;
- Bahwa saya diberikan uang sebanyak 3 (tiga) kali dirumah Bendahara oleh Sdr. JAHDA LATUTUAPARAYA pemberian tersebut disaksikan oleh Sdr. Samsul (Bendahara) , yakni :
- Bahwa Uang belanja alat-alat pertanian saya diberikan 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa Pertama Rp. 43.137.599,- Kedua Rp. 33.137.599,- untuk tahap kedua sudah dipotong Rp. 10.000.000,- oleh Bendahara dan Sdr. Fahda Latutuaparaya ;
- Bahwa untuk belanja alat-alat pertanian saya diberikan 1 9satu kali sebesar Rp. 45.000.000,- ;
- Bahwa saya berikan uang kelebihan belanja untuk sekedar uang rokok, uang tersebut saya berikan dirumah mereka masing-masing ;
- Bahwa besar uang yang saya berikan sebagai berikut :
  - Pejabat Pemerintah Negeri Pa'a Bakri Marloune Rp. 2.000.000,- ;
  - Kaur Pembangunan, Kaab Latue Rp.1.000.000,-
  - Kaur Pemberdayaan, Jahda Latutuaparaya Rp. 380.000,-
  - Sekretaris Negeri Pa'a Asiz Rp. 300.000,-
  - Bendahara Negeri, Samsul Tuguiha Rp. 300.000,-
  - Kaur Pemerintahan, Abdul Karim Latue Rp. 300.000,-
  - Ketua Saniri/BPN, Manaana Rp. 300.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Bumdes/Bumneg, Harlan Rp. 300.000,-
- Total yang saya berikan sebesar Rp. 7.580.000,-

- Bahwa untuk Sdr. Bakri Marloune saya berikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dirumahnya sekitar akhir tahun 2016 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

17. SONY WITANTO, dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik toko Dua Saudara di Masohi Jalan Chr. Martha Tiahahu yang mana dari Negeri Pa'a ada berbelanja di toko saya di tahun 2015 ;
- Bahwa untuk tahun 2015 harga per sak semen adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah),- per sak ;
- Bahwa seingat saya dari Negeri Adm. Pa'a ada belanja semen tonasa @ Rp. 50 kg ditoko saya dengan harga @ Rp. 75.000,- sebanyak 250 sak ;
- Bahwa pembelanjaan yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Negeri Adm. Pa'a ada yang dilakukan secara tunai dan juga ada yang utang dulu nanti uang cair baru mereka bayar ;
- Bahwa harga paku campur per kg dijual ditoko saya adalah Rp. 15.000,- per kg dan memang ada pembelian oleh Aparatur Pemerintah Negeri Adm. Pa'a sebanyak 4 kg ;
- Bahwa benar dalam setiap dari Aparatur Pemerintah Negeri Adm. Pa'a mereka minta nota kosong untuk menyesuaikan harga dengan pajak dan harga dalam RAB kemudian kami cap ;
- Bahwa harga dalam not tersebut bukan saya atau karyawan saya yang tulis tapi ditulis sendiri oleh Aparatur Pemerintah Negeri Adm. Pa'a, karena setiap pembelanjaan mereka kami berikan nota kosong kemudian mereka tuliskan sesuai dengan jumlah volume barang yang diterima dan sesuai harga dan pajak dalam RAB mereka baru kami cap ;
- Bahwa harga per sak semen yang saya terima adalah Rp. 75.000,- per sak dan harga paku campur yang saya terima adalah Rp. 15.000,- per kg paku campur ;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah benar belanja ditoko saya, namun ada barang yang harganya tidak sesuai, barang yang harganya tidak sesuai adalah sebagai berikut :

Halaman 86 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi 8 per saf, nota tanpa tanggal, kwitansi tanggal 19 Desember 2015 bahwa uang yang dibayarkan kepada kami yaitu besi 8 mm seharga Rp. 60.000,- per saf bukan Rp. 75.000,- per saf ;
- Besi 6 per saf nota tanpa tanggal, kwitansi tanggal 19 Desember 2015, bahwa uang yang dibayarkan kepada kami yaitu besi 6 mm 25 staf seharga Rp. 27.500,- per saf bukan Rp. 48.000,- per saf ;
- Bendrad per kg nota tanpa tanggal, kwitansi tanggal 19 Desember 2015, bahwa uang yang dibayarkan kepada kami yaitu bendrad 4 kg Rp. 20.000,- per kg bukan Rp. 27.500,- per kg ;
- Metrolite, nota tanpa tanggal, kwitansi tanggal 20 Desember 2015 bahwa uang yang dibayarkan kepada kami yaitu metrolite 4 kg dengan harga Rp. 95.000,- per 4 kg bukan Rp. 75.000,- per kg, jadi yang kami jual ke mereka hanya 4 kg dengan harga Rp. 95.000.000,- dana hanya Rp. 95.000,- dan kami tidak menerima uang sebanyak Rp. 975.000,- ;
- Kran besi ukuran  $\frac{1}{2}$ , nota tanpa tanggal, kwitansi tanggal 21 Desember 2015, bahwa uang yang dibayarkan kepada kami yaitu  $\frac{1}{2}$  mm kran besi seharga Rp. 20.000,- per buah bukan Rp. 75.000,- per buah ;
- Bahwa selisih keseluruhan nota belanja yang dibelanjakan oleh pihak Pemerintah Negeri Adm. Pa'a di toko Saksi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :
  1. 325 sak Semen Tonasa tanggal 29 September 2015, terdapat selisih sebesar Rp. 11.375.000,- ;
  2. Paku campur tanggal 29 September 2015, terdapat selisih sebesar Rp. 50.000,- ;
  3. Besi 12 per saf, nota tanpa tanggal, kwitansi tanggal 19 Desember 2015; tidak ada selisih ;
  4. Besi 8 per saf, nota tanpa tanggal kwitansi tanggal 19 Desember 2015, terdapat selisih sebesar Rp. 750.000,- ;
  5. Besi 6 per saf nota tanpa tanggal, kwitansi tanggal 19 Desember 2015, terdapat selisih sebesar Rp. 512.500,- ;
  6. Bendrad per kg, nota tanpa tanggal, kwitansi tanggal 19 Desember 2015, terdapat selisih sebesar Rp. 15.000,- ;
  7. Metrolite, nota tanpa tanggal, kwitansi tanggal 20 Desember 2015, terdapat selisih sebesar Rp. 595.000,- ;
  8. Kran besi ukuran  $\frac{1}{2}$ , nota tanpa tanggal, kwitansi tanggal 21 Desember 2015, terdapat selisih sebesar Rp. 30.000,- ;

Halaman 87 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total selisih seluruhnya adalah sebesar Rp. 18.067.500,- ;
- Bahwa harga yang ada dalam nota tersebut tidak sesuai karena mereka yang menulis harga satuan barang tersebut sendiri dan meminta kami untuk cap nota tersebut, bahwa mereka beralasan bahwa harga tersebut ditulis menyesuaikan dengan RAB dan untuk bayar pajak ;
- Bahwa izin usaha toko Dua Saudara atas nama Andreas Witanto ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah tahun 2015 dan tahun 2016 ;
- Bahwa jabatan saya pada Desa Pa'a adalah sebagai Penjabat Kepala Desa ;
- Bahwa saya diangkat bukan sebagai Kepala Desa Difinitif melainkan hanya sebagai Penjabat Kepala Desa yang diangkat sejak tahun 2012, masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebenarnya hanya selama 6 (enam) bulan namun sejak tahun 2012 sampai sekarang setiap 6 (enam) bulan masa jabatan saya diperpanjang terus oleh Bupati Maluku Tengah sampai saat ini, jadi sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini jabatan saya sudah diperpanjang selama 5 (lima) kali dan dasar pengangkatan saya sebagai Penjabat Kepala Desa adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah tanggal 22 Pebruari 2012 ;
- Bahwa tugas pokok saya sebagai Penjabat Kepala Desa adalah bersama-sama Saniri negeri memproses pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Difinitif, menjalankan roda pemerintahan, pembangunan maupun social kemasyarakatan ;
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Pa'a tahun 2015 dan tahun 2016 adalah : Penjabat Kepala Desa Bakri Marloune (Terdakwa), Sekretaris Desa : Azizs Thalib (tahun 2015 dan 2016), Hamzah Tuguiha

Halaman 88 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tahun 2016 – serang) , Bendahara : Samsul Tuguiha, Kaur Pemerintahan : Abdul Karim Latue (tahun 2015 – 2016), Kaab Latue ( tahun 2016 – sekarang), Kaur Pembangunan : Kaab Latue (tahun 2015 – 2016), Abdul Karim Galela (tahun 2016 – sekarang), Kaur Pemberdayaan : Jahda Latutuaparaya (tahun 2015 – 2016), perlu saya jelaskan bahwa Para pejabat yang termasuk dalam Struktur Pemerintahan Desa sebagaimana disebutkan tersebut adalah diangkat dan diberhentikan oleh saya sebagai Penjabat Kepala Desa melalui persetujuan Camat Seram Utara Barat ;

- Bahwa honor/gaji saya sebagai Penjabat Kepala Desa tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.200.000,-/bulan dan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan, untuk besarnya gaji tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah dan gaji yang saya terima tersebut adalah bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) ;

- Bahwa Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Pa'a tahun 2015 adalah sebesar Rp. 86.282.419, sementara untuk Dana Desa (DD) adalah Rp. 266.390.629,- , sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 yang diterima Desa Pa;a adalah sebesar Rp. 100.749.393,- dan untuk Dana Desa (DD) adalah sebesar Rp. 597.749.393,- ;

- Bahwa awalnya setelah kami endapat pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terkait dengan pagu anggaran ADD dan DD, selanjutnya dilakukan Musrembang Desa untuk membahas tentang kegiatan yang akan diusulkan sesuai pagu anggaran tersebut, dan Musrembang yang dilaksanakan tersebut diikuti oleh Pemerintah Negeri Pa'a bersama Saniri Negeri dan semua masyarakat Desa/Negeri Pa'a, selanjutnya setelah program yang diusulkan dalam Musrembang tersebut rimuskan oleh Tim 11 (Tim yang beranggotakan 11 orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah Negeri, Pemuda, Pendidikan, Kesehatan, Agama, dll) tersebut, kemudian ditetapkan dalam bentuk Rencana APB Desa yang selanjutnya dikirim ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Negeri Kabupetan Maluku Tengah untuk ditetapkan dan selanjutnya setelah ditetapkan, maka kami tinggal menunggu dana ADD dan DD tersebut dicairkan ke Rekening Desa pada Bank Maluku atas nama Negeri Pa'a ;

Halaman 89 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyusunan Rancangan APB Desa tersebut juga dilampirkan dengan RAB dan RAB tersebut seharusnya disusun oleh Sekretaris Desa ;
- Bahwa RAB Desa/Negeri Pa'a tahun 2015 tersebut disusun oleh saya sebagai Penjabat Kepala Desa dan untuk tahun 2016 saya sebagai Penjabat Kepala Desa yang menyusunnya dengan dibantu oleh Sekretaris Desa Sdr. Hamzah Tuguiha ;
- Bahwa menurut saya sebagai Penjabat Kepala Desa Pa'a, seharusnya RAB tersebut dibuat oleh Sekretaris Desa ;
- Bahwa harga barang dalam RAB tersebut saya peroleh berdasarkan informasikan yang saya dapatkan dari pemilik toko bahan bangunan di Masohi, sementara banyaknya bahan material yang akan dibutuhkan tersebut, saya menghitungnya bersama-sama dengan Sdr. Yusuf Adam (Staf pada Kantor Kecamatan Seram Utara Barat) ;
- Bahwa Nota kosong tersebut tidak diminta dari toko, akan tetapi minta toko untuk menulis nota dengan harga yang disesuaikan dengan harga dalam RAB ;
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut dibuat oleh saya sebagai Penjabat Kepala Desa Pa'a ;
- Bahwa nilai pajak yang dibayarkan oleh Pemerintah Desa Pa'a untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp. 9.462.813 dan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp. 28.830.278,- ;
- Bahwa yang menghitung besarnya nilai pajak tersebut adalah Bendahara Desa Pa'a ;
- Bahwa untuk tahun 2015 sisa dana yang tidak terpakai adalah sebesar Rp. 1.500.000,-, sedangkan untuk tahun 2016, sisa dana yang tidak terpakai adalah sebesar Rp. 68.501.298,- dana tersebut adalah biaya Akta Notaris untuk Pendirian Bumdes yang tidak terpakai sehingga menjadi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dan dialihkan ke tahun 2017 ;
- Bahwa Bumdes di Desa Pa'a dibentuk sejak akhir tahun 2015 namun sampai dengan saat ini belum dilengkapi dengan Akta Pendirian dari Notaris, dengan komposisi Pengurus Bumdesnya adalah Hartik sebagai Ketua dan La Saharu sebagai Bendahara, namun oleh karena sejak didirikan sampai dengan saat ini Bumdes belum aktif sehingga pada tahun 2016 ada dana penyertaan modal Bumdes sebesar Rp.

Halaman 90 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68.501.298,- yang tidak terpakai dan menjadi SILPA dan sampai saat ini dananya masih ada di Rekening Desa ;

- Bahwa dana Pemberdayaan masyarakat tahun 2015 adalah sebesar Rp. 67.114.000,- yang dipergunakan untuk bantuan usaha kecil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),- , bantuan kelompok nelayan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),- , bantuan kelompok tani (anakan pala dan cengkeh) sebesar Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),- dan kegiatan pembinaan PKK sebesar Rp. 12.864.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah),- , sedangkan dana pemberdayaan masyarakat untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp. 382.554.393,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan bantuan modal untuk Kelompok Usaha Kecil sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah),- , bantuan anakan pala dan cengkeh sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),- . bantuan sarana pendukung pertanian sebesar Rp. 97.486.433,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah),- , pengadaan ternak sapi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah),- , bantuan sarana pendukung nelayan sebesar Rp. 51.566.662,- (lima puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah),- dan penyertaan modal Bumdes sebesar Rp. 68.501.298,- (Enam puluh delapan juta lima ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah),- ;

- Bahwa dana pemberdayaan masyarakat tahun 2016 yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman tersebut adalah bantuan modal untuk kelompok usaha kecil sebesar Rp. 95.000.000,- , dan bantuan tersebut diberikan kepada 19 kelompok penerima, dengan besarnya pinjaman bervariasi dan diberikan tanpa bunga dan juga tanpa jangka waktu pengembalian, akan tetapi dengan ketentuan setiap bulan harus dikembalikan sebesar Rp. 300.000,- sampai pinjaman tersebut lunas ;

- Bahwa dana tersebut dikelola oleh Kaur Pemberdayaan Jahda Latutuaparaya dan dana tersebut oleh Jahda Latutuaparaya yang membagikannya kepada masing-masing kelompok dengan dibantu oleh beberapa staf, sedangkan yang menerima pemberdayaan cicilan sebesar Rp. 300.000,- adalah Staf yang kemudian uang tersebut

Halaman 91 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Kaur Pembangunan Sdr. Kaap Latue dan kemudian disimpan sampai saat ini dan pengembalian uang pinjaman dari kelompok sebesar Rp. 300.000,- tersebut hanya berjalan 1 (satu) bulan saja selanjutnya tidak ada lagi pengembalian dana tersebut dari kelompok penerima ;

- Bahwa hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan kami bagaimana cara membuat pertanggungjawaban dana tersebut ;

- Bahwa seingat saya hanya tahun 2015 yang terdapat sisa dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),- yang saya simpan di rumah saya sampai saat ini ;

- Bahwa dana yang saya gunakan untuk keperluan saya sendiri adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),- yang merupakan sisa Dana Desa tahun 2015 ;

- Bahwa alasan Pemerintah Desa Pa'a melakukan pembelian barang melalui toko Tunas Tomia Baru adalah untuk membantu La Saharu sebagai pemilik toko Tunas Tomia Baru untuk mengembangkan usahanya, untuk itu saya lalu mengambil kebijakan untuk melakukan belanja barang melalui La Saharu, sehingga La Saharu pemilik toko tersebut yang berbelanja barang di Ambon kemudian menjualnya kembali kepada kami Pemerintah Desa Pa'a ;

- Bahwa saya pernah diberikan uang sebagai ucapan terima kasih oleh Sdr. La Saharu sebesar Rp. 2.000.000,- pada tahun 2016 namun tanggalnya saya lupa/tidak ingat lagi ;

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dicairkan oleh saya sebagai Penjabat Kepala Desa bersama-sama dengan Bendahara karena slip penarikan dana pada Bank Maluku ditanda tangani oleh saya bersama-sama dengan Bendahara ;

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan kemudian disimpan oleh Bendahara ;

- Bahwa benar saya menerima uang tersebut dan kemudian saya simpan di rumah karena saat itu Bendahara sementara berada di Masohi jadi saya simpan dana tersebut agar ketika ada kebutuhan untuk keperluan Desa, maka saya bersama-sama dengan para Kaur menggunakan dana tersebut untuk belanja keperluan/kebutuhan Desa ;

- Bahwa benar saya telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- yang diberikan oleh Bendahara Samsul Tuguiha melalui Sdr. Kaab Latue tersebut ;

Halaman 92 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saya dana tersebut dipergunakan untuk belanja barang untuk kegiatan Dana Desa di Masohi bersama-sama dengan Bendahara;
- Bahwa nilai bukti pertanggungjawaban sebesar Rp. 189.250.000,- tersebut adalah sesuai dengan jumlah seluruh nota belanja yang saya belanjakan ditambah dengan sisa uang Rp. 30.000.000,- yang tidak terpakai sebagaimana termuat dalam daftar pembayaran ADD/DD tahun 2015 ;
- Bahwa sisa dana sebesar Rp. 30.000.000,- tersebut telah saya gunakan untuk keperluan pribadi saya ;
- Bahwa saya jelaskan bahwa nota belanja yang diberi stempel toko CV. Rocky Star sebagaimana terlampir dalam LPJ Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut adalah CV. Rocky Star yang beralamat di Kecamatan Tehoru dan pemilik CV. Rocky Star tersebut adalah Edson Lilihata dan pemilik toko tempat kami berbelanja tersebut adalah masih keluarga dengan Edson Lilihata pemilik CV. Rocky Star dan Sdr. Sumbohoro Latupono memakai/meminjam cap/stempel milik CV. Rocky Star dan perlu saya jelaskan pula bahwa untuk pembelian semen sebanyak 250 sak sebesar Rp. 27.500.000,- dan pembelian 1 (satu) unit laptop seharga Rp. 8.000.000,- sebagaimana terlampir dalam LPJ tahun 2015 tersebut adalah tidak benar karena kami tidak membeli semen dan Laptop tersebut di toko Sumbohoro Latupono saat itu saya hanya minta tolong kepada Sdr. Sumbohoro Latupono untuk membantu kami buat kan kwitansi pembelian semen sebanyak 250 sak dan Laptop tersebut untuk melengkapi LPJ Dana Desa tahun 2015, sedangkan kwitansi-kwitansi yang terdapat cap/stempel CV. Rocky Star yang terlampir dalam LPJ Dana Desa tahun 2016 semuanya benar dan kami berbelanja di toko Sumbohoro Latupono yang memakai cap/stempel CV. Rocky Star ;
- Bahwa yang membuat bukti-bukti belanja yang tidak benar tersebut adalah pemilik toko atas perintah atau inisiatif saya dan dana dari nota belanja yang tidak benar tersebut digunakan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan/kekurangan/kekurangan Dana Desa untuk kegiatan yang lainnya ;
- Bahwa saya tahu tentang adanya nota belanja tersebut ;

Halaman 93 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara tersebut yang saya gunakan untuk keperluan pribadi saya adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),- ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saya merasa bersalah dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. JAHDA LATUTUAPARAYA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kepala Desa Pa'a pada tahun 2015 adalah Sdr. Bakri Marloune (Terdakwa) ;

- Bahwa saya pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah sebagai Staf pada Bidang Pemberdayaan ;

- Bahwa Desa Pa'a pada tahun 2015 dan tahun 2016 mendapatkan bantuan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa ;

- Bahwa Kegiatan yang dilaksanakan saat itu adalah dengan membelanjakan alat-alat peternakan dan juga Nelayan serta pekerjaan pembangunan talud sepanjang 550 meter dan untuk tahun 2016 dilaksanakan pekerjaan pembangunan Riol dan perumahan sebanyak 15 ;

- Bahwa Terkait dengan pekerjaan yang dilaksanakan dengan menggunakan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut semuanya telah selesai dikerjakan ;

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban untuk Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut telah dibuat oleh Bendahara ;

- Bahwa saat itu saya terlibat hanya sebagai Pengawas tidak sebagai pekerja ;

- Bahwa sebagai Pengawas terhadap pelaksanaan pekerjaan tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut saya mendapat gaji dari Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),- perbulan ;

- Bahwa yang membelanjakan bahan material untuk pelaksanaan kegiatan tersebut saat itu adalah Bendahara Desa ;

- Bahwa sebagai Staf pada Seksi Pemberdayaan saat itu saya tidak melaksanakan pekerjaan yang lainnya selain hanya sebagai pengawas;

Halaman 94 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pekerjaan fisik saat itu Bendahara yang membelanjakan bahan materialnya dan juga upah kerja Bendahara yang bayarkan ;
- Bahwa sampai dengan saat ini saya masih sebagai Staf pada Seksi Pemberdayaan di Desa Pa'a tersebut ;
- Bahwa semua pekerjaan tahun 2015 dan tahun 2016 tersebut telah selesai dikerjakan, namun untuk pembangunan Sekolah Paud diselesaikan pada tahun 2017 karena tidak ada bahan ;
- Bahwa Terkait dengan pekerjaan saya sebagai pengawas, saya melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Bendahara ;
- Bahwa saat itu saya tidak pernah ikut dalam melaksanakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak pernah belanja bahan material tersebut, Terdakwa saat itu hanya sebagai Koordinator saja ;
- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan, Bendahara yang menyimpan dana tersebut dan kemudian dilakukan pembelanjaan ;
- Bahwa saya jelaskan bahwa Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa saat itu semuanya dipegang dan disimpan oleh Bendahara ;
- Bahwa untuk tahun 2015 gaji Terdakwa sebagai Kepala Desa adalah sekitar kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),- dan untuk tahun 2016 sekitar kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),- ;
- Menurut say acara kerja yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai kepala Desa bagus dan Terdakwa awalnya sebagai Sekretaris Desa yang kemudian diangkat sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa yang perintahkan untuk menulis nota tersebut adalah Terdakwa sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa yang mengelola Dana tersebut adalah Bendahara ;
- Bahwa setahu saya Terdakwa sebagai kepala Desa mempunyai rumah pribadi, selain itu Terdakwa juga punya Motor yang diperoleh sebelum Desa Pa'a mendapatkan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Pa'a, tahun anggaran 2015.

Halaman 95 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran DD / ADD Desa Pa'a tahun anggaran 2015.
3. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa / Negeri Pa'a Tahun Anggaran 2016.
4. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penggunaan ADD, DD dan Laporan Pelaksanaan APB Negeri Pa'a Tahun 2016.
5. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Pa'a Tahun Anggaran 2016.
6. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penggunaan ADD, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Semester Akhir Tahun Anggaran 2016.
7. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pelaksa Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Pa'a Tahun Anggaran 2015.
8. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Pa'a Tahun Anggaran 2015.
9. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Pa'a Tahun Anggaran 2016.
10. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a Nomor : 02 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Pa'a Tahun Anggaran 2016.
11. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-302 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Persiapan Administratif dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Persiapan Administratif Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat.
12. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-355 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Persiapan Administratif dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Persiapan Administratif Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat.
13. 1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran pajak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pa'a tahun 2015 dan 2016.
14. 1 (satu) eksemplar catatan pengeluaran tak terduga tahun 2015.
15. 1 (satu) eksemplar catatan pengeluaran tak terduga tahun 2016.

Halaman 96 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang Rp. 28.750.000 tanggal 11 November 2015 dari SAMSUL TUGUIHA kepada BAKRI MARLOUNE.
17. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang Rp. 140.500.000 tanggal 11 Desember 2015 dari SAMSUL TUGUIHA kepada BAKRI MARLOUNE.
18. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang Rp. 20.000.000 tanggal 12 Oktober 2015 dari SAMSUL TUGUIHA kepada BAKRI MARLOUNE.
19. 1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran Bantuan ke PTPKN Sarana Pendukung Kelompok Tani tertanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp. 97.486.100.
20. 1 (satu) buah buku kwitansi warna hijau merk Golden Coin.
21. 5 (lima) lembar catatan pengeluaran Bendahara.
22. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pemadatan jalan setapak 200 m, tertanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000, dan kegiatan lainnya.
23. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran biaya transportasi dengan pendamping desa di Masohi terkait dengan laporan LPJ tertanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 1.000.000, dan kegiatan lainnya.
24. Uang tunai sebesar Rp. 32.850.000 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) lembar.
  - b. Uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa BAKRI MARLOUNE sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Administrasi Pa'a diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-302 Tahun 2011 tertanggal 14 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Administrasi Pa'a dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Administrasi Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat ;
- Bahwa benar pada tahun 2015 Negeri Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 86.282.419 ( delapan puluh enam juta dua ratus

Halaman 97 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah dan tahun 2015 pula Negeri Pa'a juga mendapat Dana Desa (DD) sebesar Rp. sebesar Rp. 266.390.629,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari APBN, sehingga Total ADD dan DD tahun anggaran 2015 yang diterima Negeri Pa'a adalah sebesar Rp. 352.673.048,- (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh delapan rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan –kegiatan sesuai dengan APB Negeri Pa'a tahun Anggaran 2015 yaitu untuk kegiatan, **1). Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri** sebesar Rp. 106.765.000, terdiri dari Belanja Tetap dan Tunjangan sebesar Rp. 57.900.000 serta Operasional Perkantoran sebesar Rp. 48.865.000., **2). Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri** sebesar Rp. 177.604.048, terdiri dari kegiatan: a. Pembangunan bak penampung air sebesar Rp. 47.930.000, b. Pembangunan jalan setapak sebesar Rp. 127.085.000, c. Pendirian dan pengembangan Bumdes sebesar Rp. 2.589.048, **3). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**, yaitu kegiatan Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Miras sebesar Rp. 6.315.000., **4). Bidang Pemberdayaan Masyarakat** sebesar Rp. 67.114.000, terdiri dari kegiatan sebagai berikut : a. Bantuan ekonomi produktif sebesar Rp. 20.000.000, b. Bantuan bagi kelompok nelayan sebesar Rp. 15.000.000, c. Bantuan kelompok tani sebesar Rp. 19.250.000, d. Fasilitas kegiatan pembinaan PKK sebesar Rp. 12.864.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa benar pada tahun 2016 kembali Negeri Administratif Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 100.738.510 yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah dan menerima Dana Desa (DD) sebesar Rp. 698.487.903 yang bersumber dari APBN, dimana total ADD dan DD yang diterima tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 698.487.903,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah) dan dana ADD dan DD tersebut dicairkan oleh Terdakwa dan saksi SAMSUL TUGUIHA (bendahara) setelah di transfer secara bertahap sebanyak dua kali dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui rekening Bank Maluku nomor 1003000317 atas nama Pemerintah Negeri Administratif Pa'a





kemudian setelah dicairkan langsung disimpan oleh saksi SAMSUL TUGUIHA sebagai Bendahara ;

- Bahwa benar atas dana ADD dan DD tahun 2015 dan tahun 2016 Terdakwa dengan menggunakan bukti-bukti pembayaran yang tidak benar yakni kwitansi / nota pembayaran yang di Mark Up dan Fiktif, sehingga terdapat dana ADD dan DD tahun 2015 dan 2016 yang dalam pertanggungjawabannya Terdakwa menggunakan Kwitansi / Nota yang sudah di-mark up harganya dan Kwitansi / Nota pembelian dan pembayaran Fiktif agar sesuai dengan nilai RAB yaitu **sebesar Rp.76.613.735,- + Rp.109.503.994,-** maka totalnya **sebesar Rp.186.117.729,- ( seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk *korporasi* menurut ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892/K/PID/1983, dimana berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan oleh Terdakwa setelah ditanyakan, mengakui dirinyalah yang bernama BAKRI MARLOUNE, begitu juga kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam persidangan, terlebih sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan serta sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2.Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggariskan bahwa pengertian “ secara melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal tersebut jelas dinyatakan dalam penjelasan umum UU tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara

Halaman 100 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan –perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian materiil dan formil. Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1) nya sendiri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum” dalam arti formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, ternyata oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU/IV/2006 menyatakan : Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi adalah adanya asas Legalitas dalam hukum pidana, sehingga sudah seharusnya melawan hukum diartikan sebagai melawan hukum secara formil ( *Formele Wederrechtelijk* );

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui pada tahun 2015 Negeri Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 86.282.419 ( delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah dan ditahun 2015 pula Negeri Pa"a juga mendapat Dana Desa ( DD ) sebesar Rp. sebesar Rp. 266.390.629,-( dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah ) yang bersumber dari APBN, sehingga Total ADD dan DD tahun anggaran 2015 yang diterima Negeri Pa'a adalah sebesar Rp. 352.673.048,- (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh delapan rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan –kegiatan sesuai dengan APB Negeri Pa'a tahun Anggaran 2015 yaitu untuk kegiatan, **1).Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri** sebesar Rp.106.765.000, terdiri dari Belanja Tetap dan Tunjangan sebesar Rp.57.900.000 serta Operasional Perkantoran sebesar Rp.

Halaman 101 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.865.000., **2). Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri** sebesar Rp. 177.604.048, terdiri dari kegiatan: a. Pembangunan bak penampung air sebesar Rp. 47.930.000, b. Pembangunan jalan setapak sebesar Rp. 127.085.000, c. Pendirian dan pengembangan Bumdes sebesar Rp. 2.589.048,.

**3). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**, yaitu kegiatan Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Miras sebesar Rp. 6.315.000., **4). Bidang Pemberdayaan Masyarakat** sebesar Rp. 67.114.000, terdiri dari kegiatan sebagai berikut : a. Bantuan ekonomi produktif sebesar Rp. 20.000.000, b. Bantuan bagi kelompok nelayan sebesar Rp. 15.000.000, c. Bantuan kelompok tani sebesar Rp. 19.250.000, d. Fasilitas kegiatan pembinaan PKK sebesar Rp. 12.864.000,- (dua belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) maka Terdakwa BAKRI MARLOUNE sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Administrasi Pa'a ( diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-302 Tahun 2011 tertanggal 14 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Administrasi Pa'a dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administrasi Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat ) telah mengangkat dan menetapkan Sekretaris Negeri Pa'a yaitu saksi Asiz Thalib selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri ( PTPKN) pada tanggal 2 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan transfer dana ADD dan DD tahun 2015 dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dilakukan secara bertahap melalui rekening atas nama Pemerintah Negeri Administrasi Pa'a di Bank Maluku, dengan rincian sebagai berikut : a ) **Tahap I** (40%) tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 141.069.219, terdiri dari ADD sebesar Rp. 34.512.967 dan DD sebesar Rp. 106.556.251, b.) **Tahap II** (40%) tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp. 141.069.219, terdiri dari ADD sebesar Rp. 34.512.967 dan DD sebesar Rp. 106.556.251, c) **Tahap III** (20%) tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 70.534.608, terdiri dari DD sebesar Rp. 53.278.125 dan ADD sebesar Rp. 17.256.483., - kemudian setelah dana masuk di rekening Pemerintah Negeri Pa'a maka Terdakwa sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Administrasi Pa'a bersama saksi SAMSUL TUGUIHA selaku Bendahara sekaligus selaku Staf Urusan Keuangan PTPKN melakukan penarikan atau pencairan dana pada Bank Maluku Cabang Masohi di Masohi;

Halaman 102 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAMSUL TUGUIHA dan saksi KAAB LATUE dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas persidangan, diketahui bahwa setelah dana ADD dan DD di cairkan oleh Terdakwa sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Adminsitratif Pa'a bersama saksi SAMSUL TUGUIHA selaku Bendahara selanjutnya dari dana ADD dan DD Terdakwa menyimpan dan mengelola dana sebesar Rp. 189.250.000,-( seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diminta Terdakwa dari saksi SAMSUL TUGUIHA dan oleh saksi SAMSUL TUGUIHA telah memberikan dana sesuai permintaan tersebut secara bertahap sampai tiga kali yaitu : **Pertama** : pada tanggal 12 Oktober 2015, terdakwa yang saat itu sedang berada di Negeri Adminstratif Pa'a meminta dana sebesar Rp. 20.000.000 dari saksi SAMSUL TUGUIHA yang sedang berada di Masohi. Atas permintaan tersebut maka terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah) oleh saksi SAMSUL TUGUIHA yang disampaikan melalui saksi KAAB LATUE, **Kedua** : pada tanggal 11 November 2015, Terdakwa saat itu sedang berada di Masohi bersama-sama dengan Saksi SAMSUL TUGUIHA, kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 28.750.000, -( dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi SAMSUL TUGUIHA. Atas permintaan tersebut maka terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 28.750.000 oleh Saksi SAMSUL TUGUIHA, **Ketiga** : pada tanggal 11 Desember 2015, terdakwa saat itu sedang berada di Masohi bersama-sama dengan saksi SAMSUL TUGUIHA, kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp.140.500.000,- dari saksi SAMSUL TUGUIHA. Atas permintaan tersebut maka Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 140.500.000,-( seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi SAMSUL TUGUIHA kemudian setelah selesai penggunaan dana ADD dan DD maka di akhir tahun anggaran 2015, Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2015, baik terhadap dana sebesar Rp. 189.250.000 yang terdakwa kelola maupun terhadap keseluruhan ADD dan DD tahun anggaran 2015, padahal Terdakwa mengetahui bahwa tugas menatausahakan dana dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bukan tugas Terdakwa selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri melainkan tugas Saksi SAMSUL TUGUIHA selaku Bendahara Negeri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan saksi BURHAN MARLOUNE, saksi ABDUL HAJI TUGUIHA, saksi AMIR THALIB, saksi HAMZA TUGUIHA serta dihubungkan dengan bukti surat yang dilampirkan dalam LPJ atas ADD dan DD tahun anggaran 2015 dapat diketahui

Halaman 103 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Negeri Administratif Pa'a untuk ADD dan DD tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 352.673.048, ( tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh delapan rupiah) namun yang direalisasikan / dibelanjakan menurut Terdakwa sesuai bukti-bukti yang dilampirkan dalam LPJ tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp.351.173.041, akan tetapi sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun Anggaran 2015 telah melampirkan sebagian bukti-bukti pembayaran yang tidak benar, yaitu kwitansi yang sudah di-mark up harganya dan Kwitansi / Nota pembelian dan pembayaran Fiktif agar sesuai dengan nilai RAB Negeri tahun anggaran 2015 diantaranya pembayaran / pembelian yang di mark up yaitu : 1. Pembayaran material kayu / papan kepada saksi BURHAN MARLOUNE sebesar Rp. 6.000.000,-namun dalam kwitansi sebesar Rp.8.500.000,-sehingga selisih Rp.2.500.000,-, 2. Pembayaran material bahan bangunan kepada Toko Dua Saudara sebesar Rp.33.412.500,-namun dalam kwitansi sebesar Rp. 46.740.000,-sehingga selisih sebesar Rp.13.327.500,- 3. Pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK) kepada Toko Bintang Awara sebesar Rp.3.247.500,-namun dalam kwitansi sebesar Rp. 3.316.548,-sehingga selisih sebesar Rp.69.048,- 4.Pembayaran upah tukang kepada saksi AMIR THALIB sebesar Rp.22.900.000,-namun dalam kwitansi sebesar Rp. 41.900.000,- sehingga selisih Rp.19.000.000,- 5.Pembayaran material batu kali kepada HAMZA TUGUIHA sebesar Rp. 880.000,- namun dalam kwitansi sebesar Rp. 2.400.000,-sehingga selisih sebesar Rp. 1.520.000,- 6. sedangkan pembayaran / pembelian yang fiktif / tidak pernah dilakukan pembayaran yaitu : adanya Nota /Kwitansi pembayaran / pembelian semen, laptop, wireless dan kursi plastik kepada CV. Rocky Star sebesar Rp.47.735.000,- dan adanya kwitansi / nota pembayaran material pasir kepada ABDUL HAJI TUGUIHA sebesar Rp.1.925.000,- sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui besaran dana yang merupakan hasil pembayaran material yang dimark up dan fiktif yaitu sebesar **Rp.86.076.548,-** ( delapan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) begitu juga setelah diperhitungkan dapat diketahui yang digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam APB Negeri Pa'a tahun anggaran 2015 hanyalah sebesar Rp.265.096.493,-( dua ratus enam puluh lima juta sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), hal mana untuk lebih jelasnya perinciannya sebagai berikut :

- Dana yang dicairkan sebesar.....Rp.351.173.041.

Halaman 104 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana hasil mark up dan fiktif sebesar .....Rp.86.076.548 . (---)
- Didapat Dana yang sebenarnya digunakan ...Rp.265.096.493

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ternyata dapat diketahui nilai pajak tahun anggaran 2015 yang dibayarkan oleh Pemerintah Negeri Administratif Pa'a hanya sebesar Rp. 9.462.813,- (Sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah), nilai pembayaran pajak tersebut apabila dikurangi pada dana hasil mark up dan fiktif sebesar **Rp.86.076.548** maka didapat hasil sebesar **Rp.76.613.735,-** namun sisa dana tersebut sesuai kenyataan yang terungkap dipersidangan tidak dipertanggungjawabkan Terdakwa sebagai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) atau Terdakwa tidak setor kembali ke kas negara/daerah;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dalam persidangan Terdakwa telah mempergunakan dana yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan di tahun anggran 2015 untuk kepentingan pribadinya hanya sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) namun sebagaimana fakta dalam persidangan sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan peruntukannya oleh Terdakwa sebesar **Rp.76.613.735** Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2016 kembali Negeri Administratif Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 100.738.510 yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah dan menerima Dana Desa (DD) sebesar Rp. 698.487.903 yang bersumber dari APBN, dimana total ADD dan DD yang diterima tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp.698.487.903,- ( enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah) dan dana ADD dan DD tersebut dicairkan oleh Terdakwa dan saksi SAMSUL TUGUIHA (bendahara) setelah di transfer secara bertahap sebanyak dua kali dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui rekening Bank Maluku nomor 1003000317 atas nama Pemerintah Negeri Administratif Pa'a kemudian setelah dicairkan langsung disimpan oleh saksi SAMSUL TUGUIHA sebagai Bendahara ;

Menimbang, bahwa dalam laporan pertanggungjawaban yang dipertanggungjawabkan sebagai dana yang direalisasikan untuk kegiatan sebesar Rp. 629.997.488, -(enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp.68.490.415,-apabila diperhitungkan dengan dana ADD

Halaman 105 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DD yang diterima pada tahun 2016 sebesar Rp.698.487.903,- ( enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah), namun dana selisih tersebut yang tidak direalisasikan telah di alihkan ketahun 2017 sebagai SILPA yaitu dana Penyertaan Modal Bumdes;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan ADD dan DD tahun anggaran 2016 yang digunakan untuk kegiatan hanya sebesar Rp.491.663.216 sedangkan sisanya sebesar Rp.138.334.272 tidak di gunakan untuk membiayai kegiatan yang ditetapkan dalam APB Negeri Administratif Pa'a namun dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2016 Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan penggunaan ADD dan DD tahun anggaran 2016 khususnya dana sebesar Rp.138.334.272 telah dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pembayaran yang dimark up dan bukti pembayaran yang fiktif, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Enam kwitansi pembayaran material kayu / papan kepada BURHAN MARLOUNE dengan total pembayaran sebesar Rp. 9.750.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh BURHAN MARLOUNE hanya sebesar Rp. 8.250.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam keenam kwitansi tersebut sebesar Rp. 1.500.000.
- 2) Empat kwitansi pembayaran upah tukang dan pembayaran material batu kepada RUSLAN LATUE dengan total pembayaran sebesar Rp. 21.500.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh RUSLAN LATUE hanya sebesar Rp. 7.240.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam keempat kwitansi tersebut sebesar Rp. 14.260.000.
- 3) Tiga kwitansi pembayaran material batu, upah pekerja dan pembayaran material pasir kepada FAHMI LATUSUAY dengan total pembayaran sebesar Rp. 16.100.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh FAHMI LATUSUAY hanya sebesar Rp. 5.125.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam ketiga kwitansi tersebut sebesar Rp. 10.975.000.
- 4) Empat kwitansi pembayaran material tanah / timbunan dan pembayaran biaya operasional perkantoran kepada ABDUL KARIM LATUE dengan total pembayaran sebesar Rp. 14.085.510, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh ABDUL KARIM LATUE hanya sebesar Rp.

Halaman 106 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.700.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam keempat kwitansi tersebut sebesar Rp. 9.385.510.

- 5) Dua kwitansi pembayaran material pasir dan batu kepada FADRI LATUSUAY dengan total pembayaran sebesar Rp. 7.900.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh FADRI LATUSUAY hanya sebesar Rp. 400.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kedua kwitansi tersebut sebesar Rp. 7.500.000.
- 6) Dua kwitansi pembayaran material pasir kepada HAMDI ALI TUGUIHA dengan total pembayaran sebesar Rp. 6.500.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh HAMDI ALI TUGUIHA hanya sebesar Rp. 1.200.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kedua kwitansi tersebut sebesar Rp. 5.300.000.
- 7) Satu kwitansi pembayaran material batu kepada ABDULLAH TUGUIHA tertanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 9.000.000 untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh ABDULLAH TUGUIHA hanya sebesar Rp. 3.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kwitansi tersebut sebesar Rp. 6.000.000.
- 8) Tiga kwitansi pembayaran anakan pala dan cengkeh kepada BASRI SANGADJI dengan total pembayaran sebesar Rp. 60.000.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh BASRI SANGADJI hanya sebesar Rp. 52.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam ketiga kwitansi tersebut sebesar Rp. 8.000.000.
- 9) Delapan kwitansi pembayaran kepada KAAB LATUE dengan total pembayaran sebesar Rp. 59.400.000, namun pembayaran yang benar dilakukan menurut KAAB LATUE hanya sebesar Rp. 36.075.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kedelapan kwitansi tersebut sebesar Rp. 23.325.000.
- 10) Tiga kwitansi pembayaran materai dan ATK kepada Toko Bintang Awara dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.498.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh Toko Bintang Awara hanya sebesar Rp. 1.335.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam ketiga kwitansi tersebut sebesar Rp. 163.000.
- 11) Lima kwitansi pembayaran material bahan bangunan kepada CV. Rocky Star dengan total pembayaran sebesar Rp. 44.995.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh CV. Rocky Star hanya

Halaman 107 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 44.970.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kelima kwitansi tersebut sebesar Rp. 25.000.

12) Dua kwitansi pembayaran material pasir dan batu kepada ABDUL HAJI TUGUIHA dengan total pembayaran sebesar Rp. 8.850.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh ABDUL HAJI TUGUIHA hanya sebesar Rp. 6.600.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kedua kwitansi tersebut sebesar Rp. 2.250.000.

13) Enam belas nota belanja peralatan pertanian dan peralatan penangkap ikan pada Toko Tunas Tomia Baru dengan total pembayaran sebesar Rp.149.047.762, namun harga barang sebenarnya yang dibeli hanya sebesar Rp. 99.397.000, sehingga terdapat nilai pembayaran tidak benar di dalam keenam belas nota belanja tersebut sebesar Rp. 49.650.762.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti pembayaran pajak Negeri Administratif Pa'a tahun anggaran 2016, dapat diketahui pembayaran pajak tahun anggaran 2016 hanya sebesar Rp. 28.830.278, yang dana pembayarannya diambil dari dana selisih pertanggungjawaban tidak benar tahun 2016 sebesar Rp.138.334.272, maka apabila di perhitungkan maka terdapat sisa dana **sebesar Rp.109.503.994,-** (Rp.138.334.272 – Rp. 28.830.278) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau setidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan ADD dan DD, sehingga keseluruhan dana ADD dan DD tahun 2015 dan 2016 yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dengan menggunakan Kwitansi / Nota yang sudah di-mark up harganya dan Kwitansi / Nota pembelian dan pembayaran Fiktif agar sesuai dengan nilai RAB adalah **sebesar Rp.76.613.735,- + Rp.109.503.994,- = sebesar Rp.186.117.729,-** ( seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata perbuatan Terdakwa telah melampaui kewenangannya sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administrasi Pa'a, oleh karenanya terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan dakwaan yang berkaitan dengan delik penyalahgunaan kewenangan, terlebih sebagaimana fakta dalam persidangan yang sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.186.117.729** -( seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), nilai kerugian mana tidak melebihi dari nilai

Halaman 108 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, sehingga seharusnya diterapkan pasal 3 UUPTK ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan Primer dianggap tidak terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur setiap orang tersebut kedalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur kedua menandakan bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah

Halaman 109 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



satu unsur apakah unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataukah suatu korporasi terpenuhi maka terpenuhilah unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini mengandung pengertian yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya. Kata " dengan tujuan " mengandung makna bahwa walaupun perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum nyata atau belum terlaksana sudah memenuhi unsur ini karena yang diisyaratkan atau ditekankan dalam unsur delik ini yaitu telah ada tujuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang dihadirkan dalam persidangan maupun saksi-saksi yang keterangannya dibacakan dalam persidangan dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas persidangan, diketahui bahwa setelah dana ADD dan DD tahun anggaran 2015 di cairkan oleh Terdakwa sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Adminsitratif Pa'a bersama saksi SAMSUL TUGUIHA selaku Bendahara selanjutnya dari dana ADD dan DD Terdakwa menyimpan dan mengelola dana sebesar Rp.189.250.000,-( seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diminta Terdakwa dari saksi SAMSUL TUGUIHA dan oleh saksi SAMSUL TUGUIHA telah memberikan dana sesuai permintaan tersebut secara bertahap sampai tiga kali yaitu :  
**Pertama** : pada tanggal 12 Oktober 2015, Terdakwa yang saat itu sedang berada di Negeri Adminstratif Pa'a meminta dana sebesar Rp. 20.000.000 dari saksi SAMSUL TUGUIHA yang sedang berada di Masohi. Atas permintaan tersebut maka terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah) oleh saksi SAMSUL TUGUIHA yang disampaikan melalui saksi KAAB LATUE, **Kedua** : pada tanggal 11 November 2015, Terdakwa saat itu sedang berada di Masohi bersama-sama dengan Saksi SAMSUL TUGUIHA, kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 28.750.000, -( dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi SAMSUL TUGUIHA. Atas permintaan tersebut maka terdakwa diberikan uang sebesar Rp.

Halaman 110 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



28.750.000 oleh Saksi SAMSUL TUGUIHA, **Ketiga** : pada tanggal 11 Desember 2015, terdakwa saat itu sedang berada di Masohi bersama-sama dengan saksi SAMSUL TUGUIHA, kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp.140.500.000,- dari saksi SAMSUL TUGUIHA. Atas permintaan tersebut maka Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 140.500.000,-( seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi SAMSUL TUGUIHA dan setelah selesai penggunaan dana ADD dan DD maka diakhir tahun anggaran 2015, Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2015 ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan saksi SAMSUL TUGUIHA ( Bendahara Negeri Pa'a ) menerangkan ADD dan DD tahun 2015 sebagian besar kelola dan disimpan Terdakwa karena pada saat itu saksi SAMSUL TUGUIHA sering di Masohi karena urusan kuliah dan tidak terdapat sisa dana yang saksi pegang serta saksi tidak mengetahui bagaimana penggunaan dari dana-dana tersebut karena bukti-bukti penggunaannya tidak pernah di berikan kepada saksi selaku Bendahara;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun Anggaran 2015 baik terhadap dana sebesar Rp.189.250.000 yang Terdakwa simpan dan kelola maupun terhadap keseluruhan ADD dan DD tahun anggaran 2015, Terdakwa telah meminta bantuan dari Pegawai Kantor Kecamatan Seram Utara Barat yaitu Bapak Yusuf Adam dan Terdakwa telah melampirkan sebagian bukti-bukti pembayaran yang tidak benar, yaitu kwitansi yang sudah di-mark up harganya dan Kwitansi / Nota pembelian dan pembayaran Fiktif agar sesuai dengan nilai RAB Negeri tahun anggaran 2015 diantaranya pembayaran / pembelian yang di mark up yaitu : pembayaran material kayu / papan kepada saksi BURHAN MARLOUNE, pembayaran material bahan bangunan kepada Toko Dua Saudara, pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK) kepada Toko Bintang Awara, kwitansi pembayaran upah tukang kepada saksi AMIR THALIB, pembayaran material batu kali kepada HAMZA TUGUIHA, sedangkan pembayaran / pembelian yang fiktif yaitu : pembayaran / pembelian semen, laptop, wireless dan kursi plastik kepada CV. Rocky Star, kwitansi pembayaran material pasir kepada ABDUL HAJI TUGUIHA, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui besaran dana yang merupakan hasil pembayaran material yang dimark up dan fiktif yaitu sebesar **Rp.86.076.548,-** ( delapan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) begitu juga setelah diperhitungkan dapat diketahui yang

Halaman 111 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam APB Negeri Pa'a tahun anggaran 2015 hanyalah sebesar **Rp. 265.456.493, (dua ratus enam puluh lima empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah)**, hal mana terhadap dana hasil mark up dan fiktif sebesar **Rp.86.076.548** setelah dikurangkan dengan nilai pajak tahun anggaran 2015 yang dibayarkan oleh Pemerintah Negeri Administratif Pa'a hanya sebesar Rp. 9.462.813,- (Sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah), maka didapat hasil sebesar **Rp.76.613.735,-** namun sisa dana tersebut sesuai kenyataan yang terungkap dipersidangan tidak dipertanggungjawabkan Terdakwa sebagai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) atau Terdakwa tidak setor kembali ke kas negara/daerah;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dalam persidangan mengakui telah mempergunakan dana yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan di tahun anggran 2015 untuk kepentingan pribadinya hanya sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) namun sebagaimana fakta dalam persidangan sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan peruntukannya oleh Terdakwa sebesar **Rp.76.613.735** Terdakwa ;

Menimbang, bahwa begitu juga ADD dan DD tahun anggaran 2016 yang digunakan untuk kegiatan hanya sebesar Rp.491.663.216 sedangkan sisanya sebesar Rp.138.334.272 tidak di gunakan untuk membiayai kegiatan yang ditetapkan dalam APB Negeri Administratif Pa'a, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2016 Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan penggunaan ADD dan DD tahun anggaran 2016 khususnya dana sebesar Rp.138.334.272 telah dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pembayaran yang dimark up dan bukti pembayaran yang fiktif, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Enam kwitansi pembayaran material kayu / papan kepada BURHAN MARLOUNE dengan total pembayaran sebesar Rp. 9.750.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh BURHAN MARLOUNE hanya sebesar Rp. 8.250.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam keenam kwitansi tersebut sebesar Rp. 1.500.000.
- 2) Empat kwitansi pembayaran upah tukang dan pembayaran material batu kepada RUSLAN LATUE dengan total pembayaran sebesar Rp. 21.500.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN LATUE hanya sebesar Rp. 7.240.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam keempat kwitansi tersebut sebesar Rp. 14.260.000.

- 3) Tiga kwitansi pembayaran material batu, upah pekerja dan pembayaran material pasir kepada FAHMI LATUSUAY dengan total pembayaran sebesar Rp. 16.100.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh FAHMI LATUSUAY hanya sebesar Rp. 5.125.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam ketiga kwitansi tersebut sebesar Rp. 10.975.000.
- 4) Empat kwitansi pembayaran material tanah / timbunan dan pembayaran biaya operasional perkantoran kepada ABDUL KARIM LATUE dengan total pembayaran sebesar Rp. 14.085.510, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh ABDUL KARIM LATUE hanya sebesar Rp. 4.700.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam keempat kwitansi tersebut sebesar Rp. 9.385.510.
- 5) Dua kwitansi pembayaran material pasir dan batu kepada FADRI LATUSUAY dengan total pembayaran sebesar Rp. 7.900.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh FADRI LATUSUAY hanya sebesar Rp. 400.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kedua kwitansi tersebut sebesar Rp. 7.500.000.
- 6) Dua kwitansi pembayaran material pasir kepada HAMDI ALI TUGUIHA dengan total pembayaran sebesar Rp. 6.500.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh HAMDI ALI TUGUIHA hanya sebesar Rp. 1.200.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kedua kwitansi tersebut sebesar Rp. 5.300.000.
- 7) Satu kwitansi pembayaran material batu kepada ABDULLAH TUGUIHA tertanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 9.000.000 untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh ABDULLAH TUGUIHA hanya sebesar Rp. 3.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kwitansi tersebut sebesar Rp. 6.000.000.
- 8) Tiga kwitansi pembayaran anakan pala dan cengkeh kepada BASRI SANGADJI dengan total pembayaran sebesar Rp. 60.000.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh BASRI SANGADJI hanya sebesar Rp. 52.000.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam ketiga kwitansi tersebut sebesar Rp. 8.000.000.

Halaman 113 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Delapan kwitansi pembayaran kepada KAAB LATUE dengan total pembayaran sebesar Rp. 59.400.000, namun pembayaran yang benar dilakukan menurut KAAB LATUE hanya sebesar Rp. 36.075.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kedelapan kwitansi tersebut sebesar Rp. 23.325.000.
- 10) Tiga kwitansi pembayaran materai dan ATK kepada Toko Bintang Awara dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.498.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh Toko Bintang Awara hanya sebesar Rp. 1.335.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam ketiga kwitansi tersebut sebesar Rp. 163.000.
- 11) Lima kwitansi pembayaran material bahan bangunan kepada CV. Rocky Star dengan total pembayaran sebesar Rp. 44.995.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh CV. Rocky Star hanya sebesar Rp. 44.970.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kelima kwitansi tersebut sebesar Rp. 25.000.
- 12) Dua kwitansi pembayaran material pasir dan batu kepada ABDUL HAJI TUGUIHA dengan total pembayaran sebesar Rp. 8.850.000, namun pembayaran yang benar dilakukan dan diterima oleh ABDUL HAJI TUGUIHA hanya sebesar Rp. 6.600.000, sehingga terdapat nilai pembayaran yang tidak benar di dalam kedua kwitansi tersebut sebesar Rp. 2.250.000.
- 13) Enam belas nota belanja peralatan pertanian dan peralatan penangkap ikan pada Toko Tunas Tomia Baru dengan total pembayaran sebesar Rp. 149.047.762, namun harga barang sebenarnya yang dibeli hanya sebesar Rp. 99.397.000, sehingga terdapat nilai pembayaran tidak benar di dalam keenam belas nota belanja tersebut sebesar Rp. 49.650.762.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti pembayaran pajak Negeri Administratif Pa'a tahun anggaran 2016, dapat diketahui pembayaran pajak tahun anggaran 2016 hanya sebesar Rp. 28.830.278, yang dana pembayarannya diambil dari dana selisih pertanggungjawaban tidak benar tahun 2016 sebesar Rp. 138.334.272, maka apabila di perhitungkan maka terdapat sisa dana **sebesar Rp. 109.503.994,-** (Rp. 138.334.272 – Rp. 28.830.278) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau setidaknya tidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan ADD dan DD;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi LA SAHARU dapatlah diketahui Terdakwa pernah meminta

Halaman 114 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LA SAHARU untuk mengadakan peralatan Sarana Pendukung Pertanian dan Sarana Pendukung Nelayan yang kemudian terdakwa pertanggungjawabkan di dalam LPJ tahun 2016 menggunakan bukti-bukti belanja yang tidak benar dan harganya di-mark up, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi LA SAHARU mendapat keuntungan yang tidak seharusnya diterimanya sebesar **Rp.21.878.000,-** dan dari keuntungan tersebut sebesar Rp. 7.580.000 Saksi LA SAHARU bagi-bagikan kepada perangkat Negeri Pa'a, Termasuk terdakwa yang menerima sebesar **Rp. 2.000.000,-( dua juta rupiah )**;

Menimbang, bahwa dari dana Rp. 109.503.994 apabila dikurangkan dengan Rp.19.878.000. (Rp.21.878.000. dikurangkan Rp.2.000.000 = Rp.19.878.000 ) maka terdapat **siswa dana sebesar Rp. 89.625.994** adalah dana yang berada pada tangan terdakwa atau yang dikelola atau disimpan oleh Terdakwa, hal mana diperkuat oleh keterangan saksi SAMSUL TUGUIHA yang menerangkan bahwa pada tahun 2016 yang menyimpan dan mengelola dana adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUL TUGUIHA namun untuk dana yang dikelola oleh saksi SAMSUL TUGUIHA semuanya sudah habis dibelanjakan dan tidak ada sisa dana pada saksi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang merupakan keuntungan yang dinikmati Terdakwa dari ADD dan DD tahun 2015 dan tahun 2016 adalah **sebesar Rp.166.239. 729, -( seratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) = (Rp.76.613.735 + Rp. 89.625.994) ;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara sadar untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “ menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana

Halaman 115 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ; ( Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46 ) ;

Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang – undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTPK tersebut disebutkan pula bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “ jabatan “ atau “ kedudukan ” tertentu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAKRI MARLOUNE adalah Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-302 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Persiapan Administratif Pa'a dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Persiapan Administratif Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat dengan tugas pokok Terdakwa selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a berdasarkan surat keputusan tersebut salah satunya adalah melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Pemerintahan Negeri, begitu juga berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a adalah pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa/negeri yang memiliki kewenangan : a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Menimbang, bahwa selaku pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa/negeri yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Negeri dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Negeri, seharusnya Terdakwa menetapkan kebijakan yang mendorong pengelolaan ADD dan DD dapat berjalan sesuai dengan Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang diamanatkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu asas transparan dan akuntabel yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran agar program dana desa

Halaman 116 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Program Strategis Nasional dapat berhasil terlaksana sesuai rencana dan target yang ditetapkan pemerintah, namun sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa malah menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan cara Terdakwa ikut menyimpan, mengelola dan membuat pertanggungjawaban dana ADD dan DD tahun 2015 dan tahun 2016 dengan menggunakan bukti-bukti pembayaran yang tidak benar yakni kwitansi / nota pembayaran yang di Mark Up dan Fiktif, sehingga terdapat dana ADD dan DD tahun 2015 dan 2016 yang dalam pertanggungjawabannya Terdakwa menggunakan Kwitansi / Nota yang sudah di *mark up* harganya dan Kwitansi / Nota pembelian dan pembayaran Fiktif agar sesuai dengan nilai RAB yaitu **sebesar Rp.76.613.735,- + Rp.109.503.994,-** maka totalnya **sebesar Rp.186.117.729,- ( seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " merugikan " adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "*merugikan keuangan negara*" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai keuangan Negara dan Perekonomian Negara sebagai berikut :

- Bahwa keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
  - a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
  - b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, atau perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Halaman 117 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



- Sedangkan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;
- Bahwa mengenai kata “dapat” sebagaimana dimuat pada penjelasan pasal 2 Ayat (1) maupun pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 : dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yang diterima oleh Negeri Administratif Pa'a untuk ADD dan DD tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 352.673.048, ( tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh delapan rupiah) namun yang direalisasikan / dibelanjakan menurut Terdakwa sesuai bukti-bukti yang dilampirkan dalam LPJ tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp.351.173.041, akan tetapi sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun Anggaran 2015 telah melampirkan sebagian bukti-bukti pembayaran yang tidak benar, yaitu kwitansi yang sudah di-*mark up* harganya dan Kwitansi / Nota pembelian dan pembayaran Fiktif agar sesuai dengan nilai RAB Negeri tahun anggaran 2015, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui besaran dana yang merupakan hasil pembayaran material yang dimark up dan fiktif yaitu sebesar **Rp.86.076.548,-** ( delapan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) yang apabila dikurangkan dengan nilai pajak tahun anggaran 2015 yang dibayarkan oleh Pemerintah Negeri Administratif Pa'a sebesar Rp. 9.462.813,- ( Sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah), maka didapat hasil sebesar **Rp.76.613.735,-**, begitu juga pada ADD dan DD tahun anggaran 2016 yang digunakan untuk kegiatan hanya sebesar Rp.491.663.216 sedangkan sisanya sebesar **Rp.138.334.272** tidak di gunakan untuk membiayai kegiatan yang ditetapkan dalam APB Negeri Administratif Pa'a namun dalam Laporan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban ADD dan DD tahun anggaran 2016 Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan penggunaan ADD dan DD tahun anggaran 2016 khususnya dana sebesar Rp.138.334.272 telah dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pembayaran yang dimark up dan bukti pembayaran yang fiktif, yang apabila apabila dikurangkan dengan nilai pajak tahun anggaran 2016 yang telah dibayarkan sebesar Rp.28.830.278, maka terdapat sisa dana **sebesar Rp.109.503.994,-** (Rp.138.334.272 – Rp. 28.830.278) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau setidaknya-tidaknya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan ADD dan DD sehingga apabila dijumlahkan **Rp.76.613.735,- + Rp.109.503.994,-** maka didapat total kerugian Negara **sebesar Rp.186.117.729,- (seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) ;**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur sapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi "*Pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi* " ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas dana yang telah Terdakwa gunakan sebesar Rp.76.613.735 + Rp. 89.625.994 = Rp.166.239. 729, -(seratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yang diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta dalam persidangan dapat diketahui telah terdapat pengembalian uang sebesar Rp. 32.850.000 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, oleh karena untuk uang pengganti yang harus dibayarkan Terdakwa dikurangkan dengan uang sebesar Rp.32.850.000 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang pengganti yang harus dibayarkan Terdakwa menjadi Rp. 133.389.729,-(seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 18 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 119 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tenggang waktu pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terlampaui dan Terdakwa belum membayar uang pengganti, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan, dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa berterus terang atas perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa dalam kondisi sakit-sakitan, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, begitu juga memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak dan dalam kondisi sakit-sakitan, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan –keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, namun tidaklah dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 120 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara ;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan ;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa sakit-sakitan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa BAKRI MARLOUNE tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa BAKRI MARLOUNE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAKRI MARLOUNE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa BAKRI MARLOUNE untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.133.389.729,-( seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)**, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APB Negeri) Pa'a, tahun anggaran 2015.

2. 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran DD / ADD Desa Pa'a tahun anggaran 2015.
3. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa / Negeri Pa'a Tahun Anggaran 2016.
4. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penggunaan ADD, DD dan Laporan Pelaksanaan APB Negeri Pa'a Tahun 2016.
5. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Pa'a Tahun Anggaran 2016.
6. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penggunaan ADD, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Semester Akhir Tahun Anggaran 2016.
7. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pelaksa Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Pa'a Tahun Anggaran 2015.
8. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Pa'a Tahun Anggaran 2015.
9. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Pa'a Tahun Anggaran 2016.
- 10.1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Pa'a Nomor : 02 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Pa'a Tahun Anggaran 2016.
- 11.1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-302 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Persiapan Administratif dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Persiapan Administratif Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat.
- 12.1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-355 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Persiapan Administratif dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Persiapan Administratif Pa'a Kecamatan Seram Utara Barat.
- 13.1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran pajak Dana Desa dan

Halaman 123 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa Pa'a tahun 2015 dan 2016.

14.1 (satu) eksemplar catatan pengeluaran tak terduga tahun 2015.

15.1 (satu) eksemplar catatan pengeluaran tak terduga tahun 2016.

16.1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang Rp. 28.750.000 tanggal 11 November 2015 dari SAMSUL TUGUIHA kepada BAKRI MARLOUNE.

17.1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang Rp. 140.500.000 tanggal 11 Desember 2015 dari SAMSUL TUGUIHA kepada BAKRI MARLOUNE.

18.1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang Rp. 20.000.000 tanggal 12 Oktober 2015 dari SAMSUL TUGUIHA kepada BAKRI MARLOUNE.

19.1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran Bantuan ke PTPKN Sarana Pendukung Kelompok Tani tertanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp. 97.486.100.

20.1 (satu) buah buku kwitansi warna hijau merk Golden Coin.

21.5 (lima) lembar catatan pengeluaran Bendahara.

22.1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pemadatan jalan setapak 200 m, tertanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 500.000, dan kegiatan lainnya.

23.1 (satu) bundel kwitansi pembayaran biaya transportasi dengan pendamping desa di Masohi terkait dengan laporan LPJ tertanggal 15 November 2015 sebesar Rp. 1.000.000, dan kegiatan lainnya.

**Nomor 1 s/d 23 dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita.**

24. Uang tunai sebesar Rp. 32.850.000 (tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) lembar
- Uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 1 (satu) lembar

**Disetor ke kas negara sebagai pembayaran sebagian uang pengganti.**

**9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;**

Halaman 124 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, oleh Felix Ronny Wuisan, SH.MH., selaku Hakim Ketua, Jenny Tulak, SH.MH., dan Hakim Ad Hoc Hery Liliantono, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosna Sangadji, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Azer Orno, SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Hery Liliantono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rosna Sangadji, S.H.